



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON, selaku Direktur PT. Saptawel Tehnicatama, berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 60 BB Jakarta Pusat;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding I juga Terbanding;

L a w a n

PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), berkedudukan di Jalan Dr.Susilo Nomor 57 Bandar Lampung, dengan Kantor Pusatnya di Jalan Mayor Zen, Sungai Selayur, Palembang Sumatera Selatan, yang diwakili oleh MULYONO PRAWIRO selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMATSYAH, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada ERTIGA qq. Rahmat Rinaldi Gais & Partners, beralamat di Gedung TRIO Lt. 2 Suite 207, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF Jakarta Selatan dan Jalan K.H. Agus Salim Nomor 53 Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Pembanding II juga Terbanding;

D a n

- 1. CV. ANUGERAH MANDIRI**, Gudang Jaka Utama, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;
- 2. PT. UJUNG LIMA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;
- 3. PT. UJUNG LIMA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 1 Bandar Lampung;
- 4. PT. CIPTA NIAGA/PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Wisma ITC. Abdul Miliis Nomor 8 Jakarta 10160;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 75 Bandar
Lampung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding I juga
Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3452 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember
2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding
II juga Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan
posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama, adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor tertanggal 27 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Purbandari, S.H., Notaris Pengganti di Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor 02-1598.HT.01.01.TH.97;
2. Bahwa Penggugat adalah Pembeli dan penyalur pupuk Tergugat dan telah beberapa kali mengadakan pembelian dan menyalurkannya dengan baik;
3. Bahwa dalam melanjutkan hubungan kerja tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Pembelian Pupuk KCL dengan Surat Nomor 012/SWT/PJGA/III/2000., tertanggal 22 Agustus 2000, untuk membeli Pupuk KCL sebanyak 2.000 ton dengan pembayaran secara tunai dengan membuka cek 30 hari sejak tanggal DO (*delivery order*) diterbitkan (P-1);
4. Bahwa kelanjutan surat Permohonan Pembelian Pupuk KCL tersebut diadakanlah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL dengan Nomor U 0453/887. HK/2000., tertanggal 22 Agustus 2000, sebanyak 2000 ton yang ditandatangani Ir. Dedy Hidayat, sebagai Kepala PT. Pupuk Sriwijaya Pemasaran PUSRI Daerah (PPD) Lampung yang bertindak mewakili Direksi dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. PUSRI dengan H.Achmad Muharam atas nama Penggugat (P-2);
5. Bahwa Jual Beli Pupuk Kredit KCL yang diperjanjikan tersebut sebanyak 2000 ton dengan harga Rp1.200.000,00/ton (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN yang harus dilunasi sebelum pengambilan pupuk;

Halaman 2 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai PT. Varuna Tirta Prakasya mempunyai stock pupuk KCL di Lampung, sehingga Penggugat harus mengambil pupuk di Gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon Jawa Barat;

7. Bahwa untuk kepentingan Jual Beli Pupuk antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Angkutan (SPA) Pupuk kepada PT. Varuna Tirta Prakasya dengan Nomor 290-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000, yang isinya agar PT. Varuna Tirta Prakasya, Gudang Cirebon menyerahkan Pupuk KCL sebanyak 2.000.000 (dua juta) kg atau 2.000 ton kepada Penggugat dengan penyerahan FOT (free on truck) Cirebon, Jawa Barat (P-3);
 8. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan SPAP yang ditujukan kepada PT. Varuna Tirta Prakasya dengan Surat Pengantar SPAP Nomor 290-1010202., dengan Surat Nomor U-315/887.DS/2000, tertanggal 22 Agustus 2000 (P-4);
 9. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Nomor U-0601/887.DS/2000., kepada GPPI Stockholder Gudang VTP. Cirebon jenis pupuk KCL Nomor Kupon 000737 SAMPAI DENGAN 000746., tanggal 13 November 2000, dengan jumlah 2.000.000 Kg. Kupon tersebut mengcover atas SPAP Nomor 290 - 1 - 010202., tanggal 22 Agustus 2000, Party 2000.000 Kg. dengan Penyalur PT Saptawell Tehnicatama/ Penggugat (P-5);
 10. Bahwa untuk merealisasikan Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL tersebut Penggugat telah mengurusnya serta menghubungi PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon untuk teknik pengambilan dan pengangkutan pupuk tersebut dari Cirebon ke Bandar Lampung;
 11. untuk melaksanakan pengangkutan pupuk KCL dan pengaturan administrasinya dari Cirebon ke Lampung, karyawan Penggugat diberangkatkan ke Cirebon;
- Dengan pemberangkatan karyawan ke Cirebon, maka Penggugat merencanakan penjualan kepada pembeli, Gula Putih Mataram, setelah pengangkutan pupuk KCL selesai dan karyawan Penggugat telah kembali ke Lampung;
- Untuk penyimpanan pupuk KCL sementara di Lampung sebelum penjualan, Penggugat telah menjajaki gudang-gudang, namun disadari yang lebih aman ialah menggunakan gudang milik/dikuasai oleh PT. PUSRI. Mengingat keamanan dan pengalaman pengelolaan, memang lebih tepat dan lebih baik penitipan sementara di gudang PT. PUSRI; Dipilihlah tempat penitipan sementara pupuk KCL digudang PT. PUSRI yang dikelola CV- Anugrah Mandiri Gudang Jaka Utama di Serengseng Bandar Lampung;

Halaman 3 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. masih, sebagai upaya memperoleh kesepakatan dengan pengelola gudang, maka

diputuskanlah tempat penitipan sementara digudang Jaka Utama; Untuk penitipan pupuk sementara digudang PT. PUSRI, yaitu di gudang Jaka Utama, Penggugat tidak minta ijin dari Tergugat karena, penitipan hanya untuk beberapa hari saja, dan dalam praktek yang menjadi kebiasaan, bahwa pemegang-pemegang DO pupuk, tidak langsung mengambil pupuk, masih menitipkannya kadang-kadang cukup lama sampai seluruh DO dikeluarkan/diambil. Penjelasan selengkapnya di butir 17.3 gugatan ini; Perkiraan penyimpanan/penitipan pupuk KCL digudang Jaka Utama tidak lama, dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 20 September 2000, atau paling lama selama 24 hari saja;

12. Penggugat telah menunjuk PBM (Perusahaan Bongkar Muat) PT. Ujung Lima Nusantara Turut Tergugat III, untuk menangani pembongkaran dari kapal ke atas truk di pelabuhan Bandar Lampung;
13. Pelaksana pengurusan dokumen, pengurusan ijin bongkar kapal, surat-surat jalan truk dan lain-lain sampai pengurusan Berita Acara Rampung dengan gudang Jaka Utama, di Lampung PT. EMKL (Expedisi Muatan Kapal Laut) Ujung Lima, Turut Tergugat II dipelabuhan Bandar Lampung;
14. Bahwa pengiriman/pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon, melalui:

- Laut : 1. KM. Tanau Jaya = 650.000 kg;
2. KLM. Sagam Surya = 400.000 kg;
- Darat : 59 truk = 950.000 kg;

- 14.1 Bahwa setelah pembongkaran selesai dibuat dan ditandatangani dokumen-dokumen berikut: KM. Tanau Jaya (P.6);

14.1.a. Berita Acara Palka Nomor 016/BAR-ULN-003/Pjg/VIII/2000., tanggal 30 Agustus 2000:

Isi:

Mulai bongkar : 28 Agustus 2000;

Selesai bongkar : 30 Agustus 2000;

Hasil pembongkaran :

Jumlah dibongkar : 12.939 Karung = 646.950 kg;

Hilang/kurang : 61 Karung = 3.050 kg;

Ditandatangani oleh:

- KM Tanau Jaya oleh Mualim Pihak Pertama;
- PT.Ujung Lima Nusantara oleh
Kep. Cabang Pihak kedua
Turut Tergugat III;

Halaman 4 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jumlah bongkar 12.929 colly = 646.450 kg

Menurut B/L 13.000 colly = 650.000 kg

Hilang/kurang diserahkan 61 colly = 3.050 kg

Ditandatangani:

PBM.PT. Ujung Lima Nusantara/Turut Tergugat III: Wakil Kepala Cabang;

KM.Tenau Jaya oleh Mualim I;

EMKL PT. Ujung Lima Cab Panjang/Turut Tergugat II oleh Kepala Cabang;

14.1 .c. Statements of fact KM Tenau Jaya tanggal 30 Agustus 2000. (P.8);

Mulai bongkar tanggal 29-8-2000, 8.300 pkgs= 415.000 kg

Selesai bongkar 30-8-2000, 4.639 Dkas= 231.950 kg

Jumlah 12.939 pkgs = 646.950 kg

Ditandatangani oleh:

- KM. Tenau Jaya oleh Mualim I;
- PT. Ujung Lima Nusantara/TT.III oleh Wakil Cabang;

14.1.d. Berita acara Penerimaan Di Gudang Jaka Utama (P.9);

Nomor 003/BAR-SWT/SPK/VIII/2000 Tanggal, 05/09/2000; Uraian :

Pupuk yang dibongkar = Pupuk KCL;

Rincian Penerimaan:

Karung orisinil 10.059 zak = 502.950 kg;

Karung rebagging 2.870 zak = 143.500 kg;

jumlah 12.929 zak = 646.450 kg;

Ditandatangani:

- Gd. Jaka Utama/Turut Tergugat I oleh Kepala Gudang;
- EMKL PT. Ujung Lima/Turut Tergugat II oleh Kepala Cabang;
- CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I oleh Direktur;

14.2. KLM. SAGAM SURYA;

14.2.a Berita Acara telah dibongkar (P.10);

Jumlah Bongkar : 7.984 colly = 399.200 kg;

Menurut R/L : 8.000 colly = 400.000 kg;

Kurang diserahkan : 16 colly = 800 kg;

Ditandatangani:

- KLM Sagam Surya Nahkoda;
- EMKL PT. Ujung Lima Cab.Panjang/TT.II oleh Kepala Cabang;
- PBM PT. Ujung Lima Nusantara/TT.III oleh Wakil Kepala Cabang;

Halaman 5 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/004/BAR-SWT/SPK/IX/2000 tgl 11/09-2000.

Uraian : Pupuk yang dibongkar : pupuk KCL;

Rincian Penerimaan:

Karung	baik	orisinil	6.352	zak	317.600	kg
Rebagging				1.662 zak	82.400	kg
Jumlah				8.000 zak	400.000	kg

Mengetahui:

PT. Saptawell Tehnicatama Manager Marketing Ditanda tangani:

- CV. Anugerah Mandiri Gud.;
- Jaka Utama: Haris Kamel;
- CV. Anugerah Mandiri: Direktur;
- PT. Ujung Lima :Kep. Cabang;

14.3. Pengangkutan 950 ton pupuk KCL dengan 59 truck dari Cirebon ke Gudang Jaka Utama Lampung;

Berita Acara Rampung (BAR) penyerahan penerimaan di gudang Nomor 001/BAR-SWT/IX/2000., tanggal 18 September 2000. (P. 12); Keterangan;

Diangkut Truck via Darat:

Gudang Muat : Gudang PT. VTP Cirebon;

Gudang Bongkar : Stock Holder GPP PUSRI Gudang Jaka Utama;

Mulai bongkar/terima : Gudang Jaka Utama tanggal 28 Agustus 2000;

Selesai bongkar terima: Gudang Jaka Utama tanggal 15 September 2000; Penyerahan/Penerimaan:

Pupuk KCL : 19.000 zak = 950.000 kg original;

Ditandatangani

Pihak Pertama : PT.Saptawell Tehnicatama/Penggugat oleh Manager Marketing;

Pihak Kedua : CV.Anugerah Mandiri/Gudang Jaka Utama/ TT.I oleh Kepala Gudang;

Mengetahui : CV. Anugerah Mandiri tanggal 15 September 2000;

15. Bahwa setelah selesai pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung yang untuk sementara, selama pelaksanaan pengangkutan disimpan dalam gudang PT.PUSRI, yaitu CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama. Seluruh karyawan, pelaksana angkutan telah kembali di Lampung, maka penjualan dan pengangkutan pupuk KCL kepada PT. Gula Putih Mataram akan dilaksanakan;

Halaman 6 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memberitahukan bahwa pupuk telah dipakai Tergugat melayani sisa DO yang belum diambil Penyalur, karena pupuk KCL di gudang kosong (lihat P.34 Berita Acara Rapat butir 3: "pada saat itu pupuk KCL PT.PUSRI hanya tinggal 20 kg..... ");

Bahwa menurut laporan gudang CV. Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama, pupuk KCL milik Penggugat dipakai melayani DO Penyalur (P.13), perinciannya sebagai berikut:

No		DO/SPA	Perty Ton	Kekurangan Ton	Tanggal
1	PT. Ajli	0201	1.000	300	28/8/00
2	PT. Aneka Kurnia	0160	600	220	28/8/00
3	CV. DTM	0394	100	19,5	28/8/00
4	PT. Pertain	0531	90	30	28/8/00
5	CO Uria Bumi	0538	100	65	28/8/00
6	PT. Saptawell	0153	400	33,6	29/8/00
7	CV. DTM	0367	550	6,5	30 / 8 /00
8	PT. Pertani	0402	690	16	31 / 8 /00
9	PT. Fitria	0197	758	758	2-6/9/00
10	PT. CTM	0451	100	20	5/9/00
11	PT. Pertani	0540	200	99,5	11 -13/9/00
12	PT. Kurnia Abadi	0432	500	15	11/9/00
13	PT. MTT	0459	500	90,1	14/9-2/10/00
14	PT. Ajli	0250	900	318,5	29/9-2/10/00
15	PT. MMA	0566	500	5,75	2/10/00
	Jumlah			1.997,450	

- 16.2. Pupuk KCL 2.000 ton milik Penggugat yang dititipkan sementara di Gudang Jaka Utama, dipinjamkan Tergugat kepada PT. Cipta Niaga, yang akan dikembalikan setelah kapal pupuk PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV tiba;

Berita pupuk dipinjamkan Tergugat kepada PT. Cipta Niaga, baru Penggugat ketahui melalui Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAPP) tanggal 26 Oktober 2001, bukti P.14 Ir. Dedi Hidayat, kepala PT. PUSRI -PPD Lampung, yang memberi kesaksian sebagai berikut:

"PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, memenangkan tender pupuk KCL dari PTPN VII - Lampung sebanyak 7.600 ton yang saat diperlukan pupuk tersebut tidak tersedia stocknya di PT. PUSRI - PPD Lampung. Mengingat kebutuhannya yang sangat mendesak dan beresiko diclaim oleh PTPN VII, Turut Tergugat IV meminjamkan pupuk dari CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I yang saat itu akan menerima pupuk KCL milik Penggugat sebanyak 2.000 ton. CV. Anugerah Mandiri/Turut Tergugat I mau memberikan pinjaman namun harus atas persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Desember 2000, setelah seluruh party 1.987.500 kg diterima Turut Tergugat IV, maka Turut Tergugat IV mengeluarkan Surat Pernyataan Pinjaman kepada PT. PUSRI - PPD Lampung dan dari hasil konfirmasi saya kepada pimpinan CV. Anugerah Mandiri ternyata Surat Pernyataan Pinjaman tidak pernah diterima oleh CV. Anugerah Mandiri, sehingga tidak dibukukan ke dalam kartu stock administrasi Gudang Jaka Utama. Atas pinjaman tersebut Turut Tergugat IV telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat dan mengkompensasikan kekurangan atas SPAP yang diterbitkan oleh Tergugat yang menurut saya seharusnya Turut Tergugat IV membayar kepada yang memberi pinjaman, yaitu Turut Tergugat I atau seharusnya pada saat pupuk KCL party 5.000 ton yang dibeli oleh Turut Tergugat IV dari PT. PUSRI - PPD Jawa Timur datang di Lampung, dikembalikan kepada Turut Tergugat I sebanyak 1.987.500 kg;

Kemudian Ir. Dedi Hidayat menambahkan keterangannya:

"Saat ini saya iebih lagi mengetahui kondisi pupuk KCL sebanyak 1.987.500 kg yang dipinjamkan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat IV adalah pupuk milik Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama yang dibeli Tergugat dengan pengambilan dari gudang Lini II PT. Varuna Tirta Prakasya - Cirebon, sebanyak 2.000 ton;

Rekapitulasi:

Pupuk KCL dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga milik PT. Saptawell Tehnicatama dari Gudang Jaka Utama sebagai berikut: Tabel Bukti

P.13a

13/11 /2000	11	truck	2.861	zak	143.050	kg
14/11 /2000	37	truck	10.950	zak	547.500	kg
15/11 /2000	23	truck	6.189	zak	309.450	kg
21/11 /2000	5	truck	1.440	zak	72.000	kg
22/11 /2000	13	truck	3.330	zak	166.500	kg
23/11 /2000	18	truck	5.226	zak	261.300	kg
24/11 /2000	6	truck	1.830	zak	91.500	kg
25/11 /2000	13	truck	3.280	zak	164.000	kg
27/01 / 2001	3	truck	940	zak	47.000	kg
28/01 / 2001	5	truck	1.555	zak	77.750	kg
29/01 / 2001	7	truck	2.189	zak	109.450	kg
Jumlah	141	truck	39.790	zak	1.989.500	Kg

- 16.3. Bahwa melalui pengakuan Mantan Kepala PT. Pusri - PPD Lampung itu, jelaslah bahwa pupuk KCL yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV adalah pupuk Penggugat yang dibeli dari Tergugat dengan sistem jangka waktu kredit selama 30 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyalur-penyalar yang diperinci dalam butir 16.1. atau dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV butir 16.2. di atas, bagi Penggugat sama saja;
2. Perbedaannya penyalur-penyalar telah membayar DO sebelum pengambilan pupuk;
3. Sedangkan pupuk yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan pupuk sejenis setelah pupuk KCL Peminjam/Turut Tergugat IV yang dibeli dari PT PUSRI - PPD Jawa Timur telah tiba;
4. Bahwa karena Ir. Dedi Hidayat pada waktu itu sebagai Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung yang adalah pemekarsa "meminjamkan pupuk KCL kepada Turut Tergugat IV (PT. Cipta Niaga) telah dinonaktifkan sejak tanggal 22 November 2000, sedangkan Ir. H Ermon Awal, menggantikannya sebagai Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung/Tergugat tidak mengetahui posisi "pupuk KCL milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV yaitu oleh CV. Anugerah Mandiri/Gudang Jaka Utama/atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT. PUSRI - PPD Lampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepada Tergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugat menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;
5. Bahwa Turut Tergugat IV membayar harga 1.987.500 kg kepada Tergugat dua kali yaitu:
Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp1.320.000.000,00;
Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp1.040.637.150,00:
Rp2.360.637.150,00; Jumlah untuk [Rp2.360.637.150,00](#) tersebut ialah membayar 1.542.900 kg dengan harga Rp1.530.000,00/ton, harga penjualan PT. PUSRI kepada PT. Cipta Niaga, sedangkan sisa 444.600 kg untuk menutupi kekurangan pupuk KCL yang PT. Cipta Niaga belum mengambilnya, bukti P. 14a.
Pembayaran dilakukan melalui Bank Bukopin ke rekening Tergugat, Lampung Nomor 1.001.610-127;
- 16.5. Bahwa pupuk KCL 2.000 ton yang telah dibeli dan telah diangkut Penggugat dari Cirebon kemudian yang dijual lagi oleh Tergugat Kepada Turut Tergugat IV, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat membayar pupuk KCL 2.000 ton tersebut;
Bahwa walaupun Penggugat memberitahukan dengan jelas bahwa pupuk yang dibeli itu telah dijual lagi oleh Tergugat dan telah dibayar lunas oleh

Halaman 9 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu adalah kenyataan tetapi Tergugat tetap mengabaikan penjelasan itu, dan tetap menyatakan Penggugat tetap berhutang;

- 16.6. Bahwa berulang kali Penggugat menjelaskan dengan lisan bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat dan dalam rapat pertemuan, fakta ini dijelaskan, tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali;

Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2001 (P.15);

Tempat : Ruang Rapat PPD Lampung;

Peserta Rapat: Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinan PT. ST/ Penggugat;

Kesimpulan rapat:

- Hutang Penggugat per 28 Februari 2001 menurut Tergugat Rp2.200.300.000,00;
- Penggugat meminta agar memperhitungkan Rp60.300.000,00 sebagai pembayaran yang telah dilakukan;
- Hutang hanya diada-ada Tergugat, karena 2.000 ton pupuk KCL itu digunakan sendiri oleh Tergugat;
- Diharuskan Penggugat mengangsur Rp250.000.000.00 tanggal 27 Februari 2001;
- Tagihan Penggugat handling kapa! yang ada di PT. Pusri/Tergugat, dikompensasikan dengan hutang;
- Memaksa Penggugat memberi tambahan jaminan:

Ditandatangani : Lukman Uzier PT. PUSRI/Tergugat Ahmad Afni;

- 16.7. Berita Acara Rapat (P. 16);

Tanggal 23 Mei 2001 tentang masalah hutang kepada PT. PUSRI/ Tergugat;

1. Memaksa supaya Penggugat sanggup mengangsur hutang sebesar Rp100.000.000,00 masing-masing pada bulan Juni dan Juli 2001;
2. Memaksa supaya Penggugat bersedia mencicil hutang, hutang yang diada-ada oleh Tergugat, dengan memotong setiap tagihan EMKL PT. Unggul Karya Raya sebesar 25% dari total tagihan kepada Tergugat;

Berita Acara ditandatangani: PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat;

PT.PUSRI/Tergugat diwakili Lukman Kernes Achmad Muharram;

Azhari Usman; Kamaluddin; Ronny L Dendang;

- 16.8. Berita Acara tanggal 21 Agustus 2001 (P. 17); Masalah hutang Penggugat kepada Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menurut PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat, karena harus dikurangi Rp60.000.000,00 dibayar lunas ke rekening Ir. Dedi Hidayat dan Rp60.300.000,00 dengan check tunai kepada Ir. Dedi Hidayat;

2. Menurut PT. Saptawell Tehnicatama/Penggugat: hutang yang timbul sebenarnya bukan hutang Penggugat, karena pupuk tersebut yang DO-nya atas nama Penggugat yang diangkut dari Cirebon dan masuk ke gudang PT. PUSRI Lampung/Tergugat, semula untuk dijual kepada Guia Putih Mataram, namun tak pernah diterima oleh Penggugat, karena pupuk itu digunakan, dijual kembali oleh Tergugat;
3. Untuk pelunasan hutang ini Tergugat memaksa Penggugat melunasinya hingga akhir November 2001; Berita Acara:

PT. PUSRI/Tergugat	Penggugat
-Lukman Kernes	Lenny Simbolon
-Azhari Usman	
-Bastari Noviar	
-Nukman Uzier	

16.9. Surat berupa "undangan pertemuan" dari pengacara/penasehat hukum Tergugat, Hamdan Sudjana & Patners tanggal 31 Oktober 2001, Nomor 876/HSJ/X/2001., mengundang Penggugat ke Kantor Tergugat, dengan kalimat-kalimat P. 18 yang sungguh-sungguh mengancam dan merisaukan, antara lain berbunyi:

1. Bahwa Perusahaan Saudara telah memperoleh fasilitas pembelian pupuk secara kredit dari PT. PUSRI
2. Bahwa atas pemberian fasilitas tersebut sampai dengan saat ini, Perusahaan Saudara belum melunasi kewajiban kepada PT. PUSRI, pada:
3. Hari/tanggal : Kamis/8 November 2001; Jam :8.30WIB;
Tempat : Kantor PT. PUSRI;
Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya-Jakarta Barat
11480;

Bahwa apabila Saudara tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Saudara tersebut, kami akan melakukan upaya-upaya hukum lanjutan, baik secara perdata maupun pidana;

16.10. Berita Acara Rapat tanggal 8 November 2001 (P.18a); Tentang rapat: PT. PUSRI - Kantor Pusat Jakarta;

1. Tentang kewajiban PT; Saptawell Tehnicatama/Penggugat; Berdasarkan data, hutang saja Rp1.849.369.049,00; Penggugat mengirim pupuk sebanyak 2.000 ton dari Cirebon ke Lampung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akan tetapi pada saat dikeluarkan pupuk sudah tidak ada;

2. Untuk peristiwa itu, Penggugat mengadukan kepada Direksi PT. PUSRI Pusat yang berisikan keterangan mengenai pupuk 2.000 ton yang dibebankan kepada Penggugat sampai dengan saat ini Penggugat masih menunggu jawaban dari PT. PUSRI;

3. Khusus terhadap Debitur/Penyalur PT. Saptawell Tehnicatama/ Penggugat untuk sementara waktu proses penagihan hutang piutang serta pemotongan tagihan-tagihan dari PT. Unggul Karya Raya ditunda sampai selesai diselidikinya kebenaran informasi ini;

Berita Acara ditandatangani PT. Saptawell Tehnicatama; PT. Pupuk Sriwijaya Penggugat;

Tergugat;

- Nukman Uzier S.H.;
- Ir. Iedfil J Anwar MBA;
- Mustapa;
- Asrul Imron S.H.,;
- Dahlan Sinaga;
- Yudi Kiemas;
- Amir P H. S.H.,;
- WawanArie;

4. Komentar dan reaksi Penggugat atas bukti P.18a butir 3 di atas:

Dari keputusan-keputusan untuk menunda "pemotongan" tagihan-tagihan Penggugat, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Tergugat telah menyadari, bahwa Tergugat telah menerima uangnya lunas, hanya tidak mau mengakuinya, juga tidak mau mengembalikan 2.000 ton pupuk KCL yang telah dijual kepada Penggugat, tetapi dijual lagi oleh Tergugat kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV;

16.11. Berita Acara Rapat, tanggal 4 Desember 2001 (P. 19);

Pertemuan antara PT. PUSRI dengan PT.Saptawell Tehnicatama dengan acara mendengarkan keterangan disertai bukti-bukti otentik dari PT. Saptawell Tehnicatama mengenai keberatan atas pembebanan hutang yang dikeluarkan PPD Lampung eks SPA Nomor 290-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000 (KCL 2.000 ton dari gudang Cirebon); Penjelasan singkat dari Lenny Simbolon selaku Pimpinan PT. Saptawell Tehnicatama, cabang Lampung:

- Pupuk KCL diserahkan terimakan dari gudang PT. PUSRI Cirebon berdasarkan SPA Nomor 290-1-1-010202., tanggal 22 Agustus 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tanggal 25 September 2000, diterima/ dititipkan di gudang Jaka Utama yang disewa PT. PUSRI (ada bukti surat penerimaan gudang Jaka Utama);

- Pada kenyataannya pupuk KCL milik PT. Saptawell Tehnicatama yang dikirim ke gudang Jaka Utama sebagian di antaranya belum sempat di stock, begitu datang langsung diserahkan oleh petugas gudang Jaka Utama kepada penyalur PT. PUSRI dengan cara over truck/adu pantat melayani DO/SPA outstanding;
- Penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin dari pejabat PT. PUSRI dan diakui oleh Ibu Lenny Simbolon, penitipan pupuk milik PT, Saptawell Tehnicatama ke gudang Jaka Utama sudah biasa dilakukan oleh penyalur-penyalar PT. PUSRI - PPD Lampung;

Penyelesaian dan jawaban dari pihak PT. PUSRI/Tergugat:

- Semua bukti dokumen yang diajukan oleh PT. Sapatawell Technicatama akan diteliti kebenarannya dan di cross check dengan pihak-pihak terkait serta documen pendukung lain yang diterbitkan oleh PPD Lampung;
- Setelah penelitian berkesampai dengan okumen selesai dilakukan oleh Tim Pusat, akan diadakan lagi pertemuan klarifikasi kedua dengan pihak PT. Saptawell Tehnicatama;

Berita Acara Ditanda-tangani

PT. PUSRI

PT. Saptawell Tehnicatama;

- Mawardi D Pane
- Lenny Simbolon;
- Kamaludin Effendi;
- Zulkarnain;

16.12.a.Bahwa disamping Berita Acara yang disebut Tergugat di atas, "bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang oleh pembelian 2.000 ton pupuk KCL ex Cirebon", karena pupuk itu setelah diangkut dan tiba di Lampung dijual lagi oleh Tergugat dan telah menerima pembayarannya", Penggugat juga mengirim surat kepada PT. PUSRI, Kantor Pusat:

1. Kepada Direktur Komersil PT. PUSRI;

Surat Nomor 05/C-SPW7PJ/XI/2001., tanggal 1 November 2001 (P.20);

isi ringkasnya:

'..pupuk yang kami beli untuk dikirim kepada relasi tidak pernah terealisasi oleh karena pupuk itu dipergunakan oleh PT. PUSRI untuk melayani penyalur". Oleh karena itu kami sangat dirugikan.

Halaman 13 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada yang semestinya bertanggung jawab.

Namun kelihatannya pihak team yang ditunjuk hanya melihat keterkaitan kami dan segi administrasi saja, karena perusahaan kami melakukan transaksi pembelian, tetapi dengan masa waktu yang diberikan guna pengumpulan data/bukti pembayaran yang harus dilakukan serta penyerahan jaminan tidaklah adil, karena hutang yang harus kami tanggung atas pembelian pupuk, pupuk itu sendiri dipakai oleh PT. PUSRI"; Sebagai lampiran disertakan:

- kronologis 2.000 ton pupuk KCL PT. PUSRI meliputi: pelaksanaan angkutan melalui laut; pelaksanaan angkutan melalui darat; pengeluaran, biaya-biaya angkutan dan PPN;

2. Kepada Direktur Komersial PT. PUSRI;

Surat Nomor 007/C.SWT/PJ/III/2002., tanggal 13 Maret 2002. P.21); Isi ringkas:

- Sampai saat ini tidak mendapat kejelasan, semakin lama waktu, semakin berat kewajiban yang harus kami pikul;
- Karena permasalahan PT. PUSRI telah ditangani oleh yang berwajib, kiranya kepada kami diberikan penjelasan serta penyelesaiannya, mengingat adanya surat-surat berharga milik kami yang sampai hari ini masih dipegang PT. PUSRI, membuat kami kesulitan dalam menangani intern kami;

16.2.b. Bahwa setelah memperhatikan kemelut yang dialami PT. Saptawell Tehnicatama cabang Lampung, makin mengganggu, antara lain karena tertunggaknya bunga pinjaman dan tidak adanya lagi kegiatan usaha di Lampung, Karena Tergugat telah menghukum Penggugat dengan memutuskan hubungan kerja, tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat, maka Penggugat mengambil alih persoalan/kemelut yang terjadi. Bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat/Direktur Umum tertanggal 18 Desember 2003, Nomor 107/ST-XII/03., perihal bukti P.21a "Permohonan penyelesaian dan pengembalian keuangan PT. Saptawell Tehnicatama";

Isi ringkasnya:

Karena Persoalan yang ditimbulkan Tergugat dengan Penggugat yang telah berlangsung sejak 15 September 2009, dan mengingatnya:

- Pembiayaan perusahaan ditanggulangi PT. Saptawell Tehnicatama Jakarta dengan menggunakan fasilitas kredit;
- Perhitungan bunga multiple interest, sangat memberatkan perusahaan, jika tidak ditanggulangi cepat, akibatnya sangat buruk. Dari pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuntungan tetapi keuntungan itu sirna, karena pupuk yang dibeli dijual lagi oleh PT. PUSRI dan tetap PT. PUSRI menuntut pembayarannya;

Untuk penyelesaian dengan baik, Penggugat meminta membayar kerugian Rp2.331.244.085, terdiri dari:

- PPN 10 % pengangkutan melalui darat dan laut
serta cicilan paksa Rp819.930.951,00;
- Bunga pinjaman Rp811.313.134,00;
- Keuntungan diharapkan Rp200.000.000,00;
- Rehabilitasi nama oleh pemanggilan Jaksa,
Pengacara dan berita harian Rp500.000.000,00:
- Jumlah Rp2.331.244.085,00;

16.13. Bahwa akhirnya PT. Pupuk Sriwijaya, Kantor Pusat oleh Direktur Komersil memberi jawaban atas surat Penggugat tertanggal 14 April 2002, Nomor U-2230/800 KU., perihal Penyelesaian hutang (P.22):

Memperhatikan surat Sdr. Nomor 007/CSWT/PJ/III/2002., tanggal 13 Maret 2002, serta surat-surat Sdr lainnya, memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Hutang Sdr. Jual beli pupuk KCL party 2.000 ton senilai Rp2.400.000.000,00 termasuk PPN dengan masa kredit 3 (tiga) bulan;
2. Pupuk telah diserahkan dan telah diterima Sdr. Sesuai dengan kronologis yang Sdr. sampaikan;
3. Bahwa dengan penyerahan pupuk dengan syarat FOT/FOB maka kewajiban PT. PUSRI menyerahkan barang telah selesai dan semua resiko yang terjadi atas pupuk tersebut beralih kepada Sdr. Pada saat pupuk telah diterima di atas alat angkut, selanjutnya PT. PUSRI berhak atas pembayaran dan Sdr. berkewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
4. Bahwa walaupun kemudian pupuk tersebut Sdr. titipkan di Gudang Jaka Utama (gudang yang disewa PPD Lampung) dan pupuk tersebut dipakai oleh PPD Lampung untuk melayani penyalur lain, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau meniadakan kewajiban Sdr. membayar harga pupuk tersebut kepada PT. PUSRI (lihat butir 3 di atas) terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan se ijin Kantor Pusat. Mengenai pupuk milik Sdr. Yang menurut Sdr. digunakan untuk melayani penyalur lain, apabila hal tersebut memang terjadi semata-

Halaman 15 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan di atas, maka permohonan Sdr. Untuk meninjau kembali pembebanan hutang tersebut dengan sangat menyesal kami tolak, selanjutnya kami harap agar Sdr. Segera melunasi pembayaran transaksi jual beli pupuk KCL party 2.000 ton tersebut yang masih tersisa sebesar Rp1.849.369.049 persaldo tanggal 31 Maret 2002;

Selanjutnya kami sarankan untuk tindakan hukum sehubungan dengan pengeluaran pupuk milik Sdr. dari gudang Jaka Utama oleh oknum PPD Lampung dan petugas gudang pada waktu itu, kami persilahkan Sdr. melaporkannya kepada yang berwajib;

Hormat kami,

M.Alwin Rosad

Direktur Komersil

Mengomentari surat Tergugat, P.22, alinea 3 " semua resiko yang terjadi beralih kepada Penggugat .." masalahnya sekarang Tergugat menjual pupuk yang telah Penggugat beli, masakan Penggugat dibebani hutang yang hams dibayar, padahal Tergugat telah menerima pembayarannya dari PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV ?;

17. Bahwa walaupun keterangan-keterangan disertai bukti-bukti bahwa uang pembayaran 2.000 ton pupuk KCL telah dibayar pembeli dan uangnya masuk ke kas PT. PUSRI/Tergugat, tetap Direktur Komersil berkata persekongkolan antara oknum Tergugat dengan gudang/Turut Tergugat I telah terjadi, yaitu menggelapkan pupuk KCL Penggugat;

17.1. Bahwa untuk menanggapi surat Direktur Komersil, bukti P.22 Penggugat memberi jawaban Nomor /C-SPW PJ/IV/2002., tertanggal 19 April 2002, bukti P.22a yang isi singkatnya:

- Hutang Penggugat oleh SPA 290-1-010202., Penggugat telah mengirimkan laporan kronologis dengan melampirkan bukti-bukti;
- Tergugat telah mengirim team khusus memeriksa dokumen-dokumen bulan Desember 2001, dituangkan dalam BA 7 Desember 2001, bukti P.34;
- Tidak dapat menerima jawaban Tergugat surat itu point 4";
Bahwa pemakaian pupuk Penggugat terjadi, adalah ulah oknum PPD Lampung yang bekerja sama dengan petugas gudang PT. PUSRI. Gudang Jaka Utama.....";
- Yang Penggugat jawab: "Oleh karena itu pemakaian pupuk Penggugat yang melayani DO-DO Tergugat, yang bertanggung

Halaman 16 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahTanggung jawab bukan pada oknum-oknumnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di kantor Pusat Tergugat di Jakarta, dihadiri oleh:

Tergugat: Penggugat:

Direktur keuangan Wiyas Lenny Simbolon;

Mawardi Pane LT. Simbolon ;

Nukman Uzier Penasehat Hukum : Bahtiar S.S.H.,

Ka. PPD Lampung Alman Makmur

Kejaksaan Tinggi Lampung:

- Tatty S.H;
- Tambunan S.H;

HasilnyaPenyelesaian masalah belum dibicarakan, tetapi Direktur Keuangan Tergugat, Wiyas, akan melanjutkan pertemuan pada bulan berikutnya, tetapi pertemuan yang dijanjikan hanya janji kosong belaka;

17.1.3 Bahwa dengan sural bukti P.22c ini, Penggugat kembali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan surat itu tanggal 09 Agustus 2006, Nomor 07/ST-VW/06., sebesar Rp5.771.827.778,00 dengan perincian:

PPN Rp 260.000.000,00;

Ongkos truck/kapal Rp 209.000.000,00;

Cicilan hutang dipaksa Rp 350.930.951,00;

Bunga Pinjaman:

BNI SAMPAI DENGAN 31/07/06 Rp1.132.611.550,00;

Rentenir sampai dengan 31/07/06 Rp3.621.700.388,00;

Keuntungan diharapkan Rp 200.585.000.00:

Jumlah Rp5.771.827.778,00;

Bahwa surat bukti P.22c ini juga tidak ditanggapi oleh Tergugat; 17.2. Bahwa di dalam butir 16.12 Direktur Komersil/ Tergugat menjelaskan adanya persekongkolan, dengan berkata terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pusat; Bukankah dengan ucapan itu, Tergugat menjelaskan penitipan dengan tidak seijin Kantor Pusat, pupuk yang dimasukkan untuk titipan waktu yang sangat 'singkat', kembali menjadi milik Tergugat ? Bagaimanakah Tergugat dapat menuduh telah terjadi persekongkolan antara oknum PUSRI dengan gudang ? Padahal pupuk KCL yang dibeli Penggugat dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV (penjelasan dalam butir 16.b) dan atau dipakai melayani penyalur-penyalur,

Halaman 18 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika sekiranya antara oknum Tergugat dan Turut Tergugat I terjadi persekongkolan, adalah urusan Tergugat sendiri, jangan ikut-ikutan Penggugat dilibatkan;

Bahwa jawaban atas surat Direktur Komersil Tergugat, dalam butir 16.12 alinea 4 yang berbunyi: "lebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor Pusat.....";

17.3. Bahwa didalam Berita Acara Rapat tanggal 04 Desember 2001, (P.19) atas pertanyaan salah seorang wakil Tergugat; penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin pejabat Tergugat" (butir di atas) yang dijawab Penggugat. "Penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa ijin pejabat Tergugat diakui, karena:

- Pupuk KCL 2.000 ton yang diangkut dari Cirebon, sebelum diserahkan kepada PT. Gula Putin Mataram, Penggugat menitipkan sementara digudang Tergugat Jaka Utama, yang saat itu hampir kosong;
- Penggugat tidak minta persetujuan "menimpan" dari Tergugat sebab "kebiasaan menitip tanpa ijin" dilakukan penyalur-penyalur Tergugat, salah satu contoh seperti diuraikan butir 16.a, menitipkan pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar, namun pengambilannya kemudian (tabel P.13 di bawah ini):

Aneka Kimia SPA	0160	12/07/00	600 ton	220.000 kg	30 / 08 / 00	49 hari
S.T. SPA	0153	26/07/00	500 ton	33.600 kg	15/09/00	66 hari
MTJ SPA	0459	14/07/ 00	690 ton	90.000 kg	02/10/00	73 hari
Pertor SPA	0452	11/07/00	100 ton	16.000 kg	04/09/00	55 hari
CTM SPA	0451	11/09 / 00	100 ton	20.000 kg	13/09/00	64 hari
DTM SPA	0394	31 /05/00	100 ton	19.500 kg	30 / 08 / 00	92 hari
Kurni SPA Abad	0432	29/06/ 00	500 ton	15.000 kg	11 /09 / 00	75 hari
Niro Bam SPA	0356	23/08/ 00	100 ton	65.000 kg	29 / 08 / 00	6 hari
DTM SPA	0367	12/05/00	550 ton	6.500 kg	30 / 08 / 00	109 hari
Fibua SPA	019	21/08/00	758 ton	758.000	06/10/00	46 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, walaupun pupuk telah dibayar oleh penyalur, namun pengambilannya masih cukup lama, tetapi Tergugat tidak pernah bertindak menjualnya, seperti 2.000 ton pupuk KCL milik Penggugat yang diangkut dari gudang Tergugat di Cirebon dan dititipkan beberapa hari di gudang Tergugat, tetapi Tergugat langsung menjualnya kepada penyalur dan atau meminjamkannya kepada Turut Tergugat 1V. Kemudian tetap menuntut Penggugat berhutang dan memaksa memotong tagihan Penggugat, walaupun pupuk yang dipinjamkan itu telah Tergugat terima penuh pembayarannya;

Memperhatikan kolom "simpan" tabel di atas, penitipan pupuk yang telah dibeli penyalur digudang Tergugat, yang berkisar, 6 hari, 46 hari sampai dengan 109 hari, Tergugat mengijinkannya tanpa menjual, juga tidak memungut/memperhitungkan biaya-biaya kepada penyalur. Sedangkan untuk 2000 ton pupuk milik Penggugat yang dititip rencana paling lama 24 hari, Tergugat langsung menjarahnya dan tetap menyatakan Penggugat berhutang atas pupuk yang diambil alih dan dijual lagi oleh Tergugat dan uang penjualannya telah diterima seluruhnya ?;

17.4. Bahwa untuk biaya pengangkutan, EMKL dan PBM 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung ditambah cicilan, yang dipaksakan Tergugat sebagai berikut:

1. PPN 10% 2.000 ton pupuk KCL Rp 260.000.000,00; (P.23)
Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 14834 12 Oktober 2000
Slip Setoran BN115 Oktober 2000;
2. Biaya angkutan 400 ton dengan KLM. Sagam Surya:
Biaya PBM, EMKL di Cirebon Rp7.200.000,00 (P.24);
Uang tambang kapal Rp18.000.000,00;
Asuransi Rp 1.582.000,00;
Operasi Cirebon Rp 3.218.000,00;
PBM, EMKL di Lampung Rp 8.000.000,00;
3. Biaya angkutan 650 ton dgn KM. Tenau Jaya:
PBM, EMKL di Cirebon Rp 11.950.000,00 (P.25);
Uang tambang kapal Rp29.250.000,00
Asuransi Rp2.388.000,00
Operasi Cirebon Rp2.500.000,00
PBM, EMKL di Lampung Rp15.912.000,00
4. Biaya angkutan 950 ton dgn truck Rp109.000.000,00 (P.26);
5. Paksaan angsuran membayar pupuk KCL yang digunakan Tergugat:
 - Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05098;

Halaman 20 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Februari 2001 Rp150.000.000,00 (P.27);

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 5104, tanggal 3 Maret 2001 Rp100.000.000,00 (P.28);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05230, tanggal 15 Juni 2001. Memo perincian Pembayaran Nomor 2000/06/044/PP/47 tanggal 15 Juni 2001, Rp22.948.050,00 (P.29);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05233, tanggal Pembayaran 15 Juni 2001, Memo perincian Pembayaran Nomor 2001/06/003/PP/47, tanggal 5 Juni 2001 Rp17.780.113,00 (P.30);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05271, tanggal 20 Juli 2001, Memo perincian Pembayaran Nomor 2001/07/058/PP/47 Rp27.910.813,00 (P.31);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M5296, tanggal 10 Agustus 2001, Memo Perincian Pembayaran Nomor 2001/08/025/47 tanggal 10 Agustus 2002, Rp26.407.250,00 (P.32);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05304, Tanggal 23 Agustus 2001, Memo Perincian Pembayaran 2001/08/05/PP/47., tanggal 22 Agustus 2001;

Rp5.884.725.00 (P.33)

Jumlah Rp819.930.951,00

17.5. Bahwa dengan paksaan Tergugat, memotong tagihan yang ada pada Tergugat, mengakibatkan Penggugat mengalami krisis keuangan. Untuk menanggulangi biaya-biaya berjalan, hutang yang jatuh tempo dan penggunaan biaya rutinitas dan operasi, Penggugat mengusahakan pinjaman;

Bahwa bagaimanapun keluhan-keluhan dikemukakan/disampaikan untuk mengatasi krisis, Tergugat tidak bertindak apa-apa, hanya menganjurkan "bersabar", karena Tergugat masih dan sedang melakukan penyelidikan, tetapi penagih-penagih datang meminta tagihannya diselesaikan segera. Anjuran "sabar" dari staff Tergugat mulai tanggal 26 Februari 2001, sampai sekarang tetap "bersabar", sama sekali tidak ada penyelesaian, malahan menuduh Penggugat bersekongkol dengan oknumnya sendiri;

17.6. Bahwa untuk mengatasi krisis yang dihadapi, Penggugat mencari pinjaman dan berhasil mendapat dari:

BNI Kramat - Jakarta dengan bunga 21% per tahun Rp469.000.000,00;

Halaman 21 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul, yang sangat menyulitkan karena:

Bunga pinjaman harus dibayar, kalau tidak, pinjaman itu bunga berbunga. Tergugat langsung juga menghukum Penggugat dengan tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat, maka penghasilan berhenti, sehingga pinjaman terus membengkak; Demikianlah setiap bulan kesulitan keuangan makin menekan, makin memperburuk kehidupan usaha Penggugat, bahkan telah menghancurkannya;

17.7. Bahwa sesungguhnya jika Tergugat memberi reksi positif setelah menerima laporan Notulen tanggal 26/02/2001 (P.15) bahwa pupuk KCL 2.000 ton telah dipakai Tergugat, dengan bertindak arif bijaksana, misalnya mengambil tindakan:

Mengganti pupuk KCL milik Penggugat yang telah dipakai oleh Tergugat untuk melayani penyalur atau meminjamkan kepada PT Cipta Niaga. Jika ada tuduhan bahwa oknum gudang Tergugat bersekongkol merugikan Tergugat adalah "intern" Tergugat, maka Penggugat tidak harus dirugikan;

Atau membayar kembali biaya yang telah Penggugat dengan riel keluarkan untuk angkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung sebesar Rp469.000.000,00 yang terdiri dari:

PPn 10% Rp260.000.000,00;

Biaya angkutan Rp209.000.000,00;

Maka tidak akan ada kemelut yang timbul seperti sekarang, tuntutan menuntut tidak ada, tuduh menuduhpun tidak akan terjadi, dan Penggugat sama sekali tidak dirugikan/dihancurkan; Tetapi oleh tindakan "tidak perduli" dari management PT. Pusri/Tergugat yang tidak bijaksana, malahan menyatakan bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab atas harga 2.000 ton pupuk KCL yang sepenuhnya telah dijual! Tergugat kembali dan telah sepenuhnya menerima pembayarannya. Bahkan keterlalaan Tergugat memaksa Penggugat membayar dan mencicilnya dengan memotong tagihan-tagihan Penggugat yang ada pada Tergugat, yang akhirnya menguras habis keuangan Penggugat sebesar [Rp350.930.951](#), yaitu:

- Cicilan paksa tanggal 28/02/2001 Rp150.000.000,00;
- Cicilan paksa tanggal 03/03/2001 Rp100.000.000,00;
- Cicilan paksa tanggal 15/06/2001 Rp 22.948.000,00;
- Cicilan paksa tanggal 15/06/2001 Rp 17.780.113,00;
- Cicilan paksa tanggal 20/07/2001 Rp 27.910.813,00;

Halaman 22 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23/08/2001 Rp 5.884.725,00;

Akibatnya Penggugat meminjam uang dari Bank dan dari pelepas uang, untuk penanggulangan biaya-biaya berjalan oleh karena itu Penggugat hams membayar bunga dan pokok pinjaman, seluruhnya berjumlah Rp13.414.715.563,00 terdiri dari bunga pinjaman dari tanggal 15/09/2000 sampai dengan 31/12/2008;

Bunga pinjaman BNI Rp 2.172.424.386,00;
(P.53)

Bunga pinjaman dari Koperasi Kasih Rp10.422.360.226,00; (P.54)

Pinjaman Pokok Rp 819.930.951,00:

Jumlah Rp13.414.715.563,00;

18. Bahwa Tergugat kemungkinan besar, melalui surat Direktur Komersil (butir 16.12) alinea terakhir menyarankan "untuk tindakan hukum sehubungan dengan pengeluaran pupuk milik Sdr. dari Gudang Jaka Utama oleh Oknum PPD Lampung dan petugas gudang pada waktu itu, kami persilahkan Sdr.melaporkannya kepada yang berwajib, karena:

A. Bahwa di dalam BERITA ACARA RAPAT tanggal 07 Desember 2001 (P.34), bertempat dikantor PPD Lampung, diadakan pertemuan antara Tergugat/PT.PUSRI dengan Penggugat PT. Saptawell Tehnicatama bersama ex petugas Gudang Jaka Utama dengan Acara klarifikasi dan konfirmasi masalah:

1. Stock pupuk KCL milik PT.PUSRI di Gudang Jaka Utama selama periode bulan November 1999 sampai dengan Februari 2001;
2. Realisasi eks DO/ pada periode tgl 28/8-2000 sampai dengan 26/09-2000, menggunakan pupuk milik PT. Saptawell Tehnicatama eks SPA Nomor 290-1-010202 tanggal 22/08-2000 (KCL.2000 ton dari gudang Cirebon);

B. Penjelasan dari pihak PT. PUSRI sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian data KSA (Kartu stock Administrasi) PPD Lampung, KSA dan KSP (kartu stock phisik) Gudang Jaka Utama, BAR (berita acara rampung) Penerimaan Gudang Jaka Utama eks. Kapal MV.YI Ming, MV. Alam Sejahtera, MV. Kos, KM. Satya Pratama, MV. Eco Chases, MV. ML.Jet, BAR SPK. Nomor U.4551887.HK/2000., tanggal 18 November 2000, serta koreksi sesuai BAR untuk DO/Kupon Nomor U170A/887.DS.2000., tanggal 10 November 2000, maka diperoleh data penerimaan pupuk KCL eks. kapal di Gudang Jaka Utama dan pengeluaran

Halaman 23 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan	=	42.759.780 kg;
Pengeluaran eks. DO/Kupon/SPAP	=	39.389.640kg;
Pengeluaran PT. Cipta Niaga	=	<u>1.989.500 kg;</u>
Stock akhir (KSP)	=	1.380.640 kg;
fisik digudang	=	<u>1.440 kg;</u>
Kekurangan (BA Sfoc/c awal)	=	1.379.200 kg;

2. Juga berdasarkan data KSP dan KSA gudang serta KSA PPD maka stock pupuk KCL pada saat pupuk KCL milik PT. Saptawell Tehnicatama masih di gudang Jaka utama stock pada KSP tanggal 27 Agustus 2000 sebanyak 1.353.120 kg dan KSA sebanyak 408.020 kg;
3. Pada saat pertemuan dengan eks petugas gudang Jaka Utama (Sdr. Tumpak Helly Friend Malau) yang diadakan siang hari pukul 10.30 sampai dengan 11.30 dilanjutkan pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB. diperoleh keterangan bahwa Sdr. Tumpak selaku petugas Jaka Utama, mengakui benar telah menerima pupuk milik PT. Saptawell T eks. FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2000 ton, tidak sempat lama menginap didalam gudang, karena begitu datang langsung dikeluarkan lagi untuk melayani penebusan penyalur PT. PUSRI, karena pada saat itu stock pupuk KCL tinggal 20 kg.. Pemasukan pupuk KCL milik PT. Saptawell T ke gudang PUSRI Jaka Utama diakui tanpa seijin PT. PUSRI dan pelayanan penebusan untuk penyalur PT. PUSRI, menggunakan pupuk KCL milik PT. Saptawell T juga tanpa pemberitahuan kepada PT. PUSRI;

Jawaban PT. PUSRI:

Bahwa pupuk milik PT. Saptawell T, walaupun benar masuk ke gudang Jaka Utama dan kemudian dikeluarkan lagi untuk melayani, penebusan penyalur-penyalar itu adalah menjadi tanggung jawab gudang, karena stock pupuk PT. PUSRI masih cukup untuk melayani semua penebusan DO/Kupon/SPAP penyalur saat itu, dan sampai kontrak gudang diputus, stock pupuk KCL milik PUSRI masih ada sebanyak 1.379.200 kg yang sampai sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak gudang Jaka Utama selaku stock holder,

Keterangan petugas gudang Jaka Utama;

Petugas gudang Jaka Utama belum bisa menerima data jumlah penerimaan pupuk KCL seperti yang diajukan pihak PT. PUSRI (sebanyak 42.759.780 kg) dan akan mengajukan bukti-bukti baru, bahwa

Halaman 24 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 3.000.000 kg; Berita Acara Rapat ini ditandatangani:

PT. PUSRI:

PT. Saptawell Tehnicatama:

1. Drs. Zulkarnain

1. Lenny Simbolon - Direktur

2.

Joni Irsal S.H. 2.

Agus

Sudamo;

Pertanyaan Dan Reaksi Penggugat:

1. Jika stock akhir (KSP) ADA 1.380.640 kg pupuk KCL, kenapa petugas gudang (Tumpak H. Malau) dalam pertemuan Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat I tanggal 7 Desember 2001, mengatakan stock pupuk KCL PT. PUSRI tinggal 20 kg (pada saat pupuk KCL Penggugat mulai masuk gudang tanggal 28 Agustus 2000);
2. Kenapa mantan Kepala PUSRI, Ir.Dedi Hidayat (dalam BA. Pemeriksaan Polisi tanggal 26 Oktober 2001, halaman 10 Jawab butir 33), P.24 " Yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk KCL karena DO/CPA tidak disampaikanlah stock holder....;
3. Mengapa pupuk KCL milik Penggugat 2.000 ton dari Cirebon yang dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV sebanyak 1.989.500 kg dimasukkan menjadi pengeluaran Tergugat, padahal pupuk itu titipan sementara Penggugat ?;
4. Melihat permainan ini, Penggugat yang sesungguhnya tidak mempunyai urusan sama sekali dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk di gudang, bahkan melibatkan Penggugat, karena mempunyai 2.000 ton milik Penggugat dihilangkan, maka Penggugat berusaha menyelusuri rahibnya pupuk Penggugat;

B.1. Tergugat dengan surat Nomor U-543/887.DS/1999., menunjuk Turut Tergugat I menjadi stockholder tanggal 10 Desember 1999, (P.35), tetapi menyatakan berlakunya surat, seolah-olah telah terjadi pada tanggal 15 November 1999;

Namun pada tanggal 1 Desember 1999, walaupun katanya Turut Tergugat I telah menjadi stockholder sejak tanggal 15 November 1999, tetapi PT. PUSRI sendiri mengeluarkan pupuk KCL SPA Nomor 290.1.010018., dan Nomor 290.010019., masing-masing sebanyak 1.500 ton yang diangkut tujuan PT. PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT. Bahtera Adi Guna, dengan Shipping Order 2.000 ton pupuk TSP dan 3.000 ton pupuk KCL yang dikeluarkan/ditandatangani PT. PUSRI - pemilik/pengirim barang: Emil Rosamali S.E., bin Rosamali;

Halaman 25 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/261X/2002/Ditserse, Nomor Bukti BP/209MII/2002/

Ditserse, halaman 23 (bukti P.35a) butir 19, yang berbunyi: "Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) lembar bukti pengeluaran tersebut sah sebagai bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. PUSRI melalui Gudang Jaka Utama, namun ada 1 (satu) buah bukti pengeluaran Nomor: 0018 tanggal 1 Desember 1999, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh PT. PUSRI sebelum Tersangka/Turut Tergugat I ditunjuk sebagai stockholder dan dokumen tersebut Tersangka terima dari PT. PUSRI untuk dicatat atau dibukukan;

Bahwa dengan laporan Polisi bukti P.35a: sungguh sangat jelas sampai tanggal 1 Desember 1999, Turut Tergugat I belum menjadi stock holder, pemasukan dan pengeluaran pupuk sampai dengan tanggal 1 Desember 1999, tetap ditangani Tergugat/PT. PUSRI - PPD Lampung; Untuk lebih mengklarifikasi penemuan polisi, bahwa ada 1 (satu) bukti 0018, yang diserahkan kepada Turut Tergugat I, tetapi yang sesungguhnya ada 2 (dua) bukti itu, yaitu 0018 dan 0019 bertanggal sama 1 Desember 1999, yaitu pengeluaran pupuk KCL untuk PT. PUSRI - PPD Jawa Barat, yaitu sebanyak 3.000 ton;

Bahwa yang dijelaskan dalam butir 20 laporan polisi tersebut, bahwa dikatakan SPA 0019, tanggal 1 Desember 1999, ialah pengeluaran pupuk KCL 1.989.500 ton untuk PT. Cipta Niaga, pernyataan ini tidak benar, karena didalam shipping order Tergugat telah mengajukan permintaan pengapalan barang kepada PT. Bahtera Adiguna untuk mengirim: TSP 40.000 sak = 2.000 ton; KCL 60.000 sak = 3.000 ton;

Untuk tujuan Cirebon Jawa Barat, yang dilaksanakan pengapalannya 3.000 ton KCL dengan kapal Unifao I dengan menerbitkan 2 (dua) SPA Nomor 290.1.010018, dan Nomor 290.1.010019, yang diterima cukup oleh penerima barang/penyalur PT. Intermoda Buana Trans yang ditandatangani oleh yang menyerahkan barang: D. Setiawan/Ka.Gd., untuk SPA 290.1.010018, oleh Havis Kamel/Ka. Gudang..;

Bahwa pupuk KCL yang 3.000 ton tersebut, setelah mempeitiatikan kondisi pupuk, sifat pupuk: zat air, maka diadakan pentmbangan 3.000.000 kg atau 60.000 sak, menjadi 2.955.755 kg atau susut 44.225 kg atau sebesar 1,47%;

Bahwa pupuk KCL 1.989.500 ton yang diyatakan Tergugat didalam SPA 290.1.010019, adalah milik Penggugat yang dipinjamkan Tergugat kepada PT.Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, dan sama sekali tidak dikeluarkan dokumen apapun, baik berupa DO/SPA dan lain-lain, jika

Halaman 26 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat I sampai tanggal 30 Januari 1999, Turut Tergugat I belum ditunjuk, oleh karena itu menolak tanggung jawab atas pupuk KCL sebanyak 8.925.350 kg yang tercantum dalam BAR Nomor 16A/BAR/PT. Petra Insani/XI/1999., tanggal 30 November 1999. Karena Turut Tergugat I belum menjadi stock holder, karena yang ditunjuk melaksanakan penerimaan barang dari kapal sampai gudang adalah PT. Bahtera Adiguna. Turut Tergugat I hanya pelaksana menerima dari mulut kapal sampai tersusun di gudang;

Bahwa timbang terima stock holder (P.35) tanggal 10 Desember 1999, menerima stock yang ada di gudang, secara administrasi, dinyatakan 8.925.350 kg. Turut Tergugat I melakukan pengecekan stock fisik tanggal 12 Desember 1999, untuk mengetahui stock yang sebenarnya, hasil pengecekan fisik, kenyataannya (bukti P.36):

Stapel I 73.890 bag.

Stapel II 32.995 bag.

Stapel III 9.021 bag.

Jumlah 115.906 bag @ 50 kg;

Atau stoc yang diterima bukan 8.925.350 kg, tetapi hanya: 5.795.300 kg; Oleh karena itu timbang terima fisik yang benar adalah 5.795.200 kg bukan 8.925.550 kg sehingga terdapat kurang 3.130.150 kg;

2. Stock yang Tergugat laporkan dalam administrasi 8.925.350 kg, BAR Nomor 16A/BAR/PT.Petra Insana 1 /XI/1999, tanggal 30 November 1999, tidak dapat Turut Tergugat I terima karena physic kenyataannya adalah 5.795.200 kg, Hasil pengecekan fisik ini langsung dilaporkan kepada Tergugat resmi dengan surat Nomor 032/AM/XII/1999, tanggal 12 Desember 1999.P.36;
3. Bahwa Turut Tergugat I meminta Tergugat untuk menyesuaikan laporan stock fisik yang sesungguhnya ada di gudang, tetapi oleh staf Tergugat: Emil Rosmali S.E., Cholid Kemas S.E., dan Achmad Musngida, selatu memberikan jawaban yang sama: Dipending dulu;
4. Bahwa akibat "dipending dulu" ini, Turut Tergugat I dituduh dalam stock opname tanggal 7 Desember 2001, menghilangkan pupuk KCL sebanyak 1.379.200kg,

Penerimaan	42.759.780 kg.
Pengeluaran eks DO/Kupon/SPA	39.389.640 kg.
Pengeluaran PT. Cipta Niaga	<u>1.989.500 kg.</u>
	1.380.640 kg.
fisik digudang	<u>1.440 kg.</u>

Halaman 27 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam gugur menuntut "Tuntutan pidana" Nomor Reg. Perk. PDS-02/TJKAR/10/2005, yang diajukan Tergugat melalui Pengacara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, halaman 45, sebagai berikut P.37:

- MV. Erkan Mete, (stock yang ada di BAR 30 November 1999, 8.925.350 kg; gudang) penerimaan administrasi pemasukan setelah *stockholder* 10 Desember 1999:

- MV Yi Ming BAR,	20 Des. 1999, 7.459.450 kg;
- MV Alam S,	18 Feb. 2000, 6.050.950 kg;
- MV Kos,	10 Juli 2000, 9.453.050 kg;
- MV Setya Pratama, BAR	06 Oct. 2000, 3.244.400 kg;
- MV. Eco Chases, BAR	20 Nov. 2000, 6.663.100 kg;
- MV, ML Jet, BAR	15 Jan. 2001, 961.550 kg;
- Pindahan gudang Merapi	10 Nov. 2000, 1.900 kg;
- Pindahan gudang 007 Pertainsana	10 Nov 2000, 30 kg;
Jumlah	42.759.780 kg;
- Pupuk keluar	39.389.640 kg;
- Sisa stock pupuk	3.370.140 kg;
- Dipinjam PT. Cipta Niaga	1.989.500 kg?
- milik Penggugat;	1.380.500 kg;
- Stock fisik	1.440 kg;
- Kehilangan	1.3789.200 kg;

6. Bahwa di dalam laporan tersebut pupuk KCL milik Penggugat 1.989.500 kg yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat, kemudian diangkut Penggugat dari Cirebon dan disimpan sementara di gudang Tergugat Jaka Utama, kemudian dipinjamkan Tergugat dan dijual kepada Turut Tergugat IV, tidak dimasukkan dalam penerimaan, tetapi dicatat hanya dalam pengeluaran Tergugat, kenapa begitu gerangan?

Sedangkan pupuk pindahan 1.900 kg dan 30 kg dari gudang Merapi dan gudang 007, dibubukan dengan rapih;

Kenapa, apa maksud Tergugat ?;

7. Jika dengan segera hasil fisik opname tanggal 12 Desember 1999 disesuaikan dengan laporan stock Tergugat, maka tuouhan Tergugat tidak akan ada, karena laporan sesungguhnya seharusnya:

7.A. Bahwa Penggugat tidak ingin mencampuri intern Tergugat dan Turut Tergugat I. Tetapi karena Tergugat melibatkan Penggugat, dengan tidak mengakui pupuk KCL 2.000 ton MILIK Penggugat yang diangkut dari Cirebon, dijual kembali oleh Tergugat, dan telah menerima pembayarannya;

Halaman 28 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan terdapat dalam kehilangan pupuk KCL 1.379.200 kg tersebut, maka Penggugat menyajikan kenyataan/fakta berikut:

1. Muatan MV. Erkan Mete, tiba 15/11-99, BAR selesai 30/11-99, sebanyak 8.925.350 kg & menjadi stock yang ditimbangterimakan kepada Turut Tergugat I oleh Tergugat, dengan stock opname 12/12-99, yang fisik ada: 5.795.200 kg
Perlu diperhatikan, stockholder insidental diberlakukan mundur tetapi pengelolaan gudang dilakukan tetap oleh Tergugat sampai tgl. 12/12/1999 dan PT Bahtera Adiguna sebagai agen;
Pemasukan pupuk ditangani langsung oleh Turut Tergugat I

2. MViMing	7.459.450	kg
MV Alam S	6.050.950	kg
MV Kos	9.453.050	kg
MV Setya Pratama	3.244.400	kg
MV Eco Chases	6.663.100	kg
MVMLJet	961.550	kg;

3. Pindahan Gudang Merpati 1 900 kg

4. Pindahan Gudang 007 30 kg

Jumlah pupuk masuk ditangani Turut Tergugat I 33.834.430 kg;

Jumlah seluruh pupuk tanggung jawab Turut Tergugat I 39.629.630 kg;

- a. Bahwa dalam handling pupuk terjadi kehilangan, berupa susut ketika memuat/membongkar, mengangkut, pengurangan kembali dll.
Tergugat sendiri mengalami susut itu yaitu:

- a.1. Pupuk KCL SPA 290.1.010018 dan 290.1.010019 masing-masing 1500 ton, seluruhnya berjumlah 3.000 ton dikirim dari Panjang ke Cirebon dengan kapal UNIFAO tgl 03/12-1999, sebagai berikut:

Dikirim dari gudang	60.000 zak	=	3.000.000 kg
Diterima ditimbang	60.000 zak	=	2.955.755 kg P.38
Susut/hitung	0		44,245 kg
			atau 1.475%

- a.2. DO 0454 party 1.000 ton;

Realisasi dilakukan tanggal 22/8-2000	1.360 zak	=	1.006.50 kg.
Ditimbang		=	992.660 kg P.39
Susut	0	=	13.990 kg
			atau 2,38%

Halaman 29 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi tanggal 22/08-2000 1.360 zak = 68.000 kg

Ditimbang 1.360 zak = 67.390 kg P.40.

Susut 0 zak 610 kg
atau 0.89%

a.4. SPA U.0344

Realisasi tanggal 17/7-2000

500.000 kg

Ditimbang

495.650 kg P.41

Susut 0 zak

4.350 kg

atau 0.87 %

a.5. DO 0344

Realisasi tanggal

49.000 kg

Susut/hilang

47.800 kg P.42

a.6. DO U-0470

Susut/hilang

1.200 kg

Susut

200.000 kg

196.640 kg P.43

3.360 kg

atau 1,68%

a.7. SPA U-0392

Realisasi tanggal 11/07/2000

127.000 kg

Susut

126.190 kg P.44

810 kg

atau 0,637%

a.8. SPA U-395

Susut

809.000 kg

804.500 kg P.45

4.500 kg

atau 0,556%

a.9. SPA U-399

Susut

408.500 kg

405.080 kg P.46

3.420 kg

atau 0,837%

Bahwa penimbangan dan 8 (delapan) sample, susut seluruhnya 78.485 kg dari pengeluaran 6.168.150 kg atau Rata-rata susut 1.272%;

Bahwa dari pemasukan pupuk KCL sebanyak 42.759.780 kg seharusnya dikurangi susut 1.272% atau 503.904 kg, maka pupuk yang masuk akan sama dengan pupuk yang dikeluarkan yaitu $42.759.780 - 503.904 \text{ kg} = 42.255.876 \text{ kg}$ dikurangi pengeluaran $39.389.640 = 2.866.236 \text{ kg}$ telah hilang? Sama sekali tidak, perhitungannya sebagai berikut:

Pemasukan pupuk 42.759.780 kg (P.34)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock yang diterima Turut Tergugat I	39.628.730.kg
Pengeluaran	<u>39.389.640.kg</u>
Sisa stock	239.890 kg
Stock yang ada	<u>1.440 kg</u>
Stock nyata hilang/susut	237.650 kg

Stock nyata ini adalah kesusutan yang dialami oleh berbagai kegiatan sebesar 237.650 kg atau 0.56 %, kesusutan yang fantastis rendah, meliputi susut timbun, pengangkutan, kerusakan pengangkutan kembali;

Bahwa untuk menyelusuri perbedaan stock administrasi tgl 10/12-1999 dan stock phisik tgl 12/12-1999 sebanyak 3.370.140 KG (P.34) adalah benar, setisih tersebut terjadi karena salah administrasi tidak dibukukan, antara lain:

1. SPA Nomor 290.1.01.0019 tgl. 01/12/1999 1.500.000 kg
Tergugat lupa membukukan, lihat bukti P.45
2. Pupuk keluar tidak dibukukan, yaitu:
selisih administrasi yang nyata 1.630.050 kg
3. Perhitungan kesusutan 0.56 % 239.454 kg
4. Stock yang ada setelah opname 1.440 kg
3.370.940 kg

Perbedaan (P.34) 42.759.780 - = 3.370.140 kg
selisih 800 kg
- Susut nyata sesuai sample 1.272% = 543.904 kg
- Susut sesungguhnya 237.650 kg
yang diselamatkan di gudang 306.254 kg;

Cara kerja gudang sangat super baik dan jujur;

Bahwa di dalam bukti P.34 yaitu Berita Acara Rapat tgl 07/12/2001 Turut Tergugat I "dalam keterangan petugas gudang Jaka Utama" belum dapat menerima pupuk KCL seperti diajukan Tergugat sebanyak 42.759.780 kg, karena masih belum diperhitungkan/dikurangi sebanyak + 3.000.000 kg yang sesungguhnya telah dibuktikan dengan selisih timbang terima administrasi dan phisik sebanyak 3.130.150 kg. Salah satu SPA Nomor 290.1.010019 tgl. 01/12/1999, bukti P.38 tidak dibukukan malahan SPA 290.1.010019 sebanyak 1.500.000 kg adalah bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Turut Tergugat I ditunjuk selaku stock holder dan dokumennya Turut Tergugat I terima dari Tergugat untuk dicatat atau dibukukan, SPA 0019 tanggal 1/12/1999 (SPA Nomor 290.1.010019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 0019 tertanggal 01/12/1999 diterbitkan lagi untuk pengeluaran KCL sebanyak 1.989.500 kg kepada PT Cipta Niaga, sehingga gambarannya sebagai berikut:

- | | | | |
|-------------|------------|----------|--------------|
| 1. SPA 0018 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.500.000 kg |
| 2. SPA 0019 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.500.000 kg |
| 3. SPA 0019 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.989.500 kg |

Bahwa bagaimana cara manipulasi yang dilakukan, yang jelas dan nyata tidak ada kehilangan pupuk yang ditangani oleh Turut Tergugat I;

- 7.B. Bahwa kesusutan adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk pupuk seperti sama halnya dengan beras, akibat berbagai penanganan (handling) termasuk kekeringan atau kelembaban cuaca, meminjam istilah Tergugat: pupuk zat air. Dari contoh 7.A. 4 a. 1 s/d 8 untuk penimbangan yang dilakukan menunjukkan kesusutan rata-rata diatas 1.272%;

Bahwa pupuk yang disimpan dan kemudian dipindahkan, mengalami kesusutan, akibat:

1. Penimpanan/penimbunan;
 2. Pengangkutan;
 3. Handling bongkar dan muat;
 4. Kondisi pupuk makin lama disimpan makin kering;
- Toleransi susut handling 1 s/d 8 untuk beras oleh BULOG diberi 0.5 % o 3,5% o. Sepantasnya untuk susut pupuk, PT. PUSRI seharusnya memberi toleransi susut yang berlaku secara internasional dan nasional untuk 1 - 8 sebesar 1,5 %;

Bahwa dengan demikian pupuk KCL milik Penggugat 2.000 ton menjadi 1.989.500 kg setelah dipinjamkan kepada PT Cipta Niaga/Turut Tergugat IV adalah benar-benar dipinjam Turut Tergugat IV dan telah dibayar lunas kepada Tergugat, tetapi Tergugat tetap bersikeras menghukum Penggugat membayar pembelian 2.000 ton, dengan mengabaikan biaya pengangkutan dari Cirebon ke Panjang dan memaksa memotong tagihan-tagihan Penggugat, yang mengakibatkan benar-benar hukuman yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat sungguh sangat menghancurkan;

8. Memperhatikan tindak tanduk Tergugat, mengundang 'keingin tahuan:
- Mengapa stockholder insidentil/Turut Tergugat I yang baru ditimbang terimakan tugas sebagai stockholder tanggal 10 Desember 1999,

Halaman 32 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil baru berlaku efektif tanggal 10 Desember 1999 ?

- Kenapa hasil penemuan fisik yang diperoleh tanggal 12 Desember 1999, diabaikan, dan jika ditanya, jawabannya "ofending dulu"?

Maka MV.Erkan Mete yang tiba di Panjang pada tanggal 15 Nopember 1999 dan BAR-nya, telah selesai tanggal 30 Nopember 1999 dengan hasil bongkar masuk gudang (?) 8.925.350 kg, melihat opname fisik tanggal 12 Desember 1999 stock yang ada hanya 5.795.200 kg. Apakah tidak mustahil dalam pembongkaran atau setelah selesai pembuatan BAR tanggal 30 Nopember 1999 telah terjadi pen gel ua ran pupuk oleh Tergugat/oknum-oknumnya yang tidak dicatat dalam pengeluaran ? Misalnya saja tidak dicatat pengeluaran 1.500.000 kg SPA Nomor 290.1.010019 tangga. 01/12/1999 Apakah tidak mungkin lupa atau sengaja tidak melaporkan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya ?

Bahwa kelupaan mencatat ini atau lisan, tidak ada DO atau SPA bukan hanya terjadi sekali dengan 1.500.000 kg SPA Nomor 1.010019 tersebut. Di dalam laporang stock opname tgl 12/02/2001, dinyatakan kehilangan pupuk:

Jenis Urea Prill = 663.550 kg;

Jenis SP - 36 Urea = 2.100 kg;

Setelah diteliti Urea Prill 500.000 kg telah dijual kepada CV Wisata dan SP - 36 Urea 2.100 kg telah dijual kepada Turut Tergugat IV .tetapi Tergugat melaporkan HILANG ?;

Pertanyaan ini timbul karena Turut Tergugat I dalam pertemuan tanggal 07 Desember 2001, mendengar laporan terdapat kehilangan 1.379.200 kg (P.34) pupuk KCL dengan tegas menyatakan Turut Tergugat I tidak dapat menerima laporan itu, karena 2 SPA tanggal 01 Desember 1999 sebanyak 3.000 ton yang diangkut ke Cirebon oleh PT. Intermoda Buana Trans tidak dicatat dalam pengeluaran?;

Pada penemuan stock fisik tanggal 12 Desember 1999 terdapat selisih dengan laporan timbang terima stock Tergugat sebanyak 3.130.150 kg yang telah dilaporkan. Mengapa Tergugat mengacaukan laporan tersebut dengan berkata "dipending dulu";

Apakah perbuatan Tergugat ini bukan "kejahatan"?;

9. Terdapat keganjilan di dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk KCL P.34, kenapa ?;

Pupuk milik Penggugat yang telah dibeli dan telah diangkut Penggugat dari gudang PT. PUSRI Cirebon sebanyak 1.989.500 kg (utuhnya 2.000

Halaman 33 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga jumlah pemasukkan seharusnya menjadi $42.759.780 + 2.000.000 \text{ kg} = 44.759.780 \text{ kg}$, dengan demikian yang hilang bukan lagi $1.379.200 \text{ kg}$, tetapi $5.370.140 \text{ kg} - 1.440 \text{ kg}$ (stock yang ada) = $5.368.700 \text{ kg}$;

Mengapa Tergugat menuntut hilang $1.379.200 \text{ kg}$. Bukankah ini aneh, sungguh membuktikan administrasi Tergugat tidak baik;

Padahal pindahan dari gudang merapi 1.900 kg dan pindahan gudang 007, sebanyak 30 kg dilaporkan dengan cermat/teliti? Kenapa ? Perlu kiranya diselidiki;

Bahwa sesungguhnya PT. PUSRI/Tergugat tidak kehilangan pupuk, yang tidak beres dan tidak benar adalah administrasi yang kacau dan pengelolaannya, sehingga terdengar kesaksian:

Ir.Dedi Hidayat Mantan Kep. PT. PUSRI; "yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk jenis KCL dan SP-36 milik PT.PUSRI PPO Lampung sebagaimana hasil stock opname pada tanggal 12 Februari 2001, sebab untuk pupuk jenis KCL dan SP-36 adalah pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar oleh PT. Cipta Niaga;

10. Jika administrasi beres, tetapi ada kehilangan, yang harus dicurigai:

- Peraturan yang bertaku di PT.PUSRI: tanpa DO atau dokumen-dokumen lain tidak ada pengeluaran, tetapi dalam prateknya "dengan lisan" pun, pupuk dapat keluar;
- Pupuk telah keluar, tanpa dokumen, tetapi telah diterima pembayaran, Tergugat tetap "ngotof stock tetap utuh. Dari laporan Polisi Nomor LP/B-602A/III/2002/Siaga OPS tanggal 30 Agustus 2001 tentang hilangnya pupuk $2.489.5 \text{ ton}$ dari gudang Jaka Utama, staff PT.PUSRI, Achmad Musngida dalam pemeriksaan menyatakan: 'Bahwa pengeluaran pupuk dari gudang Jaka Utama tanpa DO/SPA, meskipun telah dibeli oleh distributor dan telah dibayar tetap oleh PT. PUSRI dinyatakan "hilang karena tidak tercatat dalam buku stock yang ada di gudang, bukti P.46;
- Kasus kehilangan diluar keterangan di atas, ialah penyelewengan dalam, mengeluarkan pupuk, pengeluaran tanpa dokumen;
- Turut Tergugat I menerima timbang terima stock holder insidentil tanggal 10 Desember 1999, tetapi Turut Tergugat I harus bertanggung jawab dari tanggal 15 Nopember 1999, kenapa ? hanya Tergugat yang mengetahui. Mohon diselidiki;
- Turut Tergugat I telah melaporkan hasil chek-up stock tanggal 12 Desember 1999 terdapat kekurangan $3.130.150 \text{ kg}$ pupuk dari stock

Halaman 34 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan menyatakan masih ada stock KCL berdasarkan BERITA ACARA RAPAT tanggal 07/12-1999 sebanyak 1.379.200 kg, maka Tergugat langsung, mengetok 'palu", didalam surat Dirkom. Tergugat (P.22). "telah terjadi persengkongkolan antara Oknum Tergugat dengan gudang 'mengerjai pupuk KCL Penggugat yang dititipkan sementara digudang Jaka Utama;

Bahwa dengan mengetok palu "menghukum Penggugat" maka keterangan-keterangan Penggugat, baik berupa laporan lisan, laporan tertulis dan penjelasan-penjelasan didalam rapat-rapat, oleh "Penggugat menjelaskan: Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat, karena Tergugat menjual pupuk KCL yang telah Penggugat beli, Penggugat angkut dari Cirebon, yang Penggugat telah membayar PPN 10 %, ongkos truk, uang tambang kapal, biaya-biaya PBM, EMKL dan lain-lain, sehingga pupuk KCL 2.000 ton tiba di Lampung, kemudian Tergugat menjualnya lags dan telah menerima pembayarannya, "tetapi Tergugat tetap menjatuhkan hukuman sebelum pengadilan menyatakan siapa yang bersalah, yaitu:

- Penggugat dituntut dan ditetapkan harus membayar harga pupuk KCL itu, yang pupuknya telah dijual lag) oleh Tergugat dan pembayaran telah tunas diterima;
- Memaksa Penggugat membayar "harga" dengan mencicil dan memotong tagihan;
- Memutuskan sepihak dan tidak memberitahukan, yakni menghentikan pembertan kerja kepada Penggugat;
- Meminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untuk hutang ciptaan sewenang-wenang Tergugat;
- Tindakan Tergugat yang " tidak manusiawi" ini memaksa Penggugat meminjam dana dari bank dan koperasi untuk menanggung biaya perongkosan-perongkosan yang harus ditanggulangi;

Bahwa jelaslah dan nyata tindakan Tergugat ialah untuk membangkrutkan dan menghancurkan usaha Penggugat;

12. Bahwa walaupun dalam surat jawaban Dirkom (P.22), bahwa pejabat Tergugat PPD PUSRI dan petugas gudang bersekongkol," sesungguhnya SAMA SEKALI tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, kesaiahan pegawai Tergugat, jika memang ada, adalah urusan Tergugat semata. Tergugat harus bertanggung jawab atas

Halaman 35 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa memperhatikan laporan stock opname tanggal 12/2-2001, yang menyatakan kehilangan pupuk dari gudang Jaka Utama, yaitu = telah disinggung dalam butir 8 gugatan ini;

- Jenis urea priil	663.550 kg
- Jenis KCL	1.379.200 kg
- Jenis SP-36 Piil	<u>2.100 kg</u>
Jumlah	2.044.850 kg;

Bahwa di dalam perkara tingkat banding Nomor 70/PID/2006/PT.TK (P.47) kembali diteliti keterangan saksi-saksi:

- Saksi Ir. Dedi Hidayat bin H.Affandi, menerangkan saksi tidak mengetahui pupuk yang hilang (halaman 14): "yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk jenis KCL, dan lain-lain. Sesuai hasil stock opname tanggal 12/02-2001hanya kesalahan administrasi saja";
- PT. Cipta Niaga pernah meminta pupuk kepada saksi sejumlah 2.000 ton, karena digudang PT.PUSRI tidak ada pupuk, dan menurut informasi digudang Terdakwa,. Turut Tergugat I ada pupuk, maka saksi tanggal 10/11-99 anjurkan PT. Cipta Niaga menghubungi Turut Tergugat I;
- Belakangan saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat I meminjamkan pupuk KCL sebanyak 2.000 ton;
- Bahwa oleh karena PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV menganggap pupuk 2.000 ton tersebut milik PT. PUSRI/Tergugat, maka pembayarannya dilakukan oleh PT. Cipta Niaga kepada PT. PUSR) dan oleh PT. PUSRI telah diterima, jadi sebenarnya TIDAK ADA KEHILANGAN PUPUK, hanya KESALAHAN ADMINISTRASI SAJA;
- Bahwa pengambilan/pengeluaran pupuk tanpa surat-surat resmi dan PT. PUSRI/Tergugat sangat tidak sah;
- Bahwa mengambil Urea Prill yang diambil oleh CV.Wisata, sebenarnya CV.Wisata selaku distributor telah membuat permohonan, namun setelah diteliti ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu ditolak;
- Bahwa ada juga kapal-kapal yang membawa pupuk dipelabuhan telah ditunggu oleh distributor, kemudian pupuk-pupuk tersebut tidak dibawa ke gudang melainkan dengan perintah Tergugat secara lisan langsung dibawa distributor, tetapi administrasinya tetap dimasukan melalui gudang Jaka Utama, sehingga seolah-olah pupuk tersebut

Halaman 36 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa pupuk hanya beberapa kapal pupuknya dimasukkan ke gudang Jaka Utama, sedangkan kapal-kapal yang tidak masuk ke gudang Jaka Utama, tetapi administrasinya dimasukkan ke gudang CV. Anugerah Mandiri hal ini adalah fiktif, karena tidak masuk gudang, yaitu:

KM.SwakarsaSPK009	. 2.941.000 kg
Melayani distributor	: <u>2.965.300 kg</u>
Kekurangan	24.300 kg atau 0.82 %
KM.SwakarsaSPK012	1.902.550 kg
Melayani distributor	<u>1.932.620 kg</u>
Kekurangan	30.100 kg atau 1.56 %
KM. Putra Permai SPK 20	3.354.050 kg
Melayani Distributor	<u>3.437.450 kg</u>
Kekurangan	83.400 kg atau 2.43 %
KM. Medan Jaya SPK 034	4.183.900 kg
Melayani distributor	<u>4.421.500 kg</u>
Kekurangan	57.600 kg atau 1.36%
Total kekurangan/dipenuhi dari gudang 195.400 kg atau 1.55%	

14. Bahwa pupuk KCL 2.000 ton yang telah dibeli Penggugat dan telah diangkut dari Cirebon dan dititipkan untuk waktu yang sangat sementara di gudang Tergugat, Gudang Jaka Utama Lampung, telah dipakal:

- melayani penyalur-penyalar pupuk Tergugat, butir 16.2;
- dipinjamkan kepada dan kemudian dibeli oleh PT. Cipta Niaga/Turut Tergugat IV, butir 16.2.b tetapi oleh pimpinan baru, Tergugat meminta Turut Tergugat IV untuk membeli dan membayarnya, dan telah dibayar iunas;

15. Bahwa memperhatikan keterangan/kesaksian Saksi-saksi dalam pemeksaan Polisi dan dalam persidangan:

- Ir.Dedi Hidayat, Ex Kepala PT. PUSRI PPD Lampung" dalam Berita Acara Lanjutan tanggal 26/10-2001: "P.14, Saat ini saya lebih mengetahui lagi kondisi pupuk KCL sebanyak 1.989.5 ton yang dipinjamkan oleh C.V Anugrah Mandiri kepada PT. Cipta Niaga adalah pupuk milik PT. Saptawell Technicatama yang dibeli dari PT. PUSRI PPD Lampung dengan pengambilan dari gudang Lini II PT. Varuna Tirta Prakarsa Cirebon, sebanyak 2.000 ton";
- Bahwa pengeluaran pupuk dari gudang Jaka Utama tanpa DO/SPA jenis pupuk KCL sebanyak 1.989.5 ton, karena melayani peminjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Achmad Musngida, staff penjualan PT. PUSRI dalam latar belakang hilangnya 2.044.850 kg pupuk di Gudang Jaka Utama tanggal 12/02-2001, memberi kesaksian dihadapan polisi, P.46 pengeluaran pupuk jenis KCL sebanyak 1.989.5 ton kepada PT. Cipta Niaga merupakan pinjaman atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat, Kepala PPD Lampung dan kemudian telah dibayar lunas;
- Drs.I.Nyoman Yasa, Direktur PT. Cipta Niaga, memberi kesaksian: "Bahwa benar PT. Cipta Niaga ada mengambil pupuk dari gudang Jaka Utama sebanyak 1.989.5 ton jenis KCL, melalui Ir.Dedi Hidayat Kepala PT. PUSRI PPD Lampung dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan proyek PT.PN VII dan kemudian Ir.Dedi Hidayat mengintruksikan stock holder CV.Anugrah Mandiri untuk melayaninya. Sebanyak 1.989.5 ton pupuk KCL, sebagai pinjaman dahulu dan akan diganti setelah pupuk milik PT.Cipta Niaga datang dari Surabaya. PT.PUSRI akhirnya menginstruksikan untuk membeli secara tunai, maka PT.Cipata Niaga telah membayarnya tanggal 26 - 01 - 2001 sebesar Rp 1.320.000.000 dan Tanggal 11 - 5 - 2001 pelunasan sebesar Rp 1.040.637.150, butir 16.4;
- Di dalam Nota Pembelaan Turut Tergugat I terhadap tuntutan Jaksa (Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.PDS-02/T tanggal 11 -14- 2006. P.48;
 - a. Ir. Dedi Hidayat:
 - Inisialif meminjamkan pupuk kepada PT. Cipta Niaga adalah merupakan inisiatif saksi dan saksi memerintahkan secara tisan pada Turut Tergugat I untuk metayani PT. Cipta Niaga tersebut tanpa dokumen pendukung yang sah, karena saat itu stock KCL milik PT.PUSRI PPD hampir tidak ada/nihil;
 - Saksi pada tanggal 20 - 11- 2000 dipindah tugaskan ke Palembang sebelum kapal milik PT.Cipta Niaga yang membawa pupuk KCL tiba di Lampung, sehingga saksi tidak dapat lagi untuk campur tangan dalam penyelesaian administrasi KCL + 2000 ton yang telah dikeluarkan dari gudang Lini II Jaka Utama;
 - Bahwa setelah saksi ditarik ke Palembang, saksi didatangi oleh PT. Cipta Niaga yang meminta saran mengenai pupuk KCL yang dipinjam dari PT. PUSRI PPD Lampung sebanyak 2.000 ton, oleh karena menurut PT. Cipta Niaga, pimpinan baru

Halaman 38 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar pinjaman pupuk 2.000 ton itu ke PT.

PUSRI;

- Bahwa saksi kembali diberitahukan oleh PT. Cipta Niaga bahwa telah melunasi pinjaman pupuk sebanyak + 2.000 ton tersebut dan telah pula diberikan dokumen pendukungnya seperti DO/SPA/ Faktur;
- Bahwa saksi mengetahui, pupuk KCL = 2.000 ton yang dipinjamkan/ dibeli oleh PT. Cipta Niaga adalah pupuk KCL milik PT. PUSRI yang telah dibeli oleh PT. Saptawell Technicatama secara FOT dari Cirebon dan masih belum terselesaikan pembayarannya sampai saat ini;
- Yang meminjamkan pupuk KCL sebanyak 2.000 ton kepada PT.Cipta Niaga bukanlah Turut Tergugat I, melainkan saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala PT. PUSRI PPD Lampung;

b. Yusrizal, Kepala Bagian Pemasaran PT.Cipta Niaga Lampung, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengambil jenis KCL sebanyak 1.989.500 kg dari gudang Jaka Utama tanpa DO, namun atas persetujuan dari Kepala PT. PUSRI PPD Lampung, Ir.Dedi Hidayat dan telah membayar lunas kepada PT. PUSRI PPD Lampung;
- Awalnya PT. Cipta Niaga bermaksud meminjam pupuk KCL milik PT. PUSRI untuk dipakai menyalurkan kepada PTP Nusantara VII sebanyak 2.000 ton. Kemudian akan diganti dengan pupuk KCL milik PT. Cipta Niaga yang akan datang 5.000 ton melalui kapal.
- Bahwa benar terjadi ketertambatan kedatangan kapal pupuk KCL PT. Cipta Niaga, sementara itu terjadi penggantian pimpinan PT. PUSRI PPD Lampung dari Ir. Dedi Hidayat kepada Ermon AwalTergugat;
- Bahwa benar atas kebijakan pimpinan baru tidak diperbolehkan pinjam meminjam, sehingga PT. PUSRI PPD Lampung meminta supaya PT. Cipta Niaga membayar lunas 2.000 ton pupuk KCL yang telah diambil oleh PT. Cipta Niaga dari gudang ini !! Jaka Utama;

c. Haviz Kamel, Kepala gudang Lini II Jaka Utama, memberi kesaksian: "Bahwa untuk pupuk KCL sebanyak 1.989.500 kg

Halaman 39 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan penjelasan-penjelasan diatas, gugatan gugatan dapat disingkatkan sebagai berikut":

1. Penggugat disetujui Tergugat membeli dengan kredit 2.000 ton pupuk KCL, yang diangkut dengan kapal dan truk dari gudang Tergugat di Cirebon dan dibawa ke Lampung, karena Tergugat tidak mempunyai persediaan di Lampung;
2. Penggugat akan menjual pupuk KCL itu kepada PT. Gula Putin Mataram, di Lampung;
3. Menunggu sampai pelaksanaan angkutan selesai, maka Penggugat menitipkan sementara pupuk tersebut digudang Tergugat, yaitu di gudang Jaka utama;
4. Setelah pengangkutan selesai, Penggugat hendak melaksanakan penjualan dan pengangkutan ke PT. Gula Putin Mataram. Tetapi penjualan dan pengangkutan tidak dapat dilaksanakan karena pupuk KCL sebanyak 2.000 ton telah dijual lagi oleh Tergugat;
5. Walaupun Tergugat telah menjual lagi pupuk yang telah dibeli oleh Penggugat, dan telah menerima pembayarannya, Tergugat tetap berkeras dan ngotot menuntut Penggugat membayar harga 2.000 ton pupuk KCL itu dan Tergugat tidak mengindahkan sama sekali penjelasan laporan, dan surat menyurat bahwa Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat;

Bahwa sebenarnya Tergugat telah mengakui dengan diam-diam: yaitu dalam Berita Acara Rapat tanggal 08 Nopember 2001, Bukti P. 18a, butir 3 berbunyi: "Khusus terhadap Debitur/ Penyalur PT Saptawell Tehnicatama/ Penggugat untuk sementara waktu proses penagihan piutang serta pemotongan tagihan-tagihan dari PT Unggul Karya Raya ditunda sampai selesai diselidiki kebenaran dari informasi ini"; Dengan keputusan Tergugat menghentikan "menagih" dan "mengangsur hutang" telah membuktikan Tergugat salah menuduh Penggugat seperti yang dituduhkan dalam bukti P.22 Surat Direktur Komersil Tergugat yang juga berarti mengakui, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai hutang kepada Tergugat. Sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum juga memberikan hasil penyelidikannya, apakah Penggugat benar atau salah yang menyatakan Penggugat tidak berhutang ? Akibat pengakuan diam-diam ini Penggugat sangat dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini di dalam rapat tanggal 26/02-2000, dibutir 3, yang berbunyi : "Timbulnya piutang tersebut karena party 2.000 ton pupuk tersebut tidak digunakan oleh PT. Saptawell Tehnicatama tapi oleh PT. PUSRI yang berdarapak PT. Saptawell Tehnicatama dirugikan, karena tidak dapat meiyani Gula Putih Mataram";

7. Demikianlah teguran/peringatan untuk penyelesaian hutang yang tidak pernah ada terns menerus dikirim Tergugat untuk meresahkan Penggugat, seperti surat:

1. Notulen Rapat tgl 26/02-01 , hutang
Penggugat menurut catatan Tergugat Rp2.200.300.000,- (P15)
2. Surat Nomor U- 034/887.KU/2001 tgl
Januari 2001, hutang Rp2.727.800.000,- (P.49)
3. Surat Nomor U-073/887.KU/2001 tgl
Pebruari 2001, hutang Rp2.727.800.000,-(P.50)
4. Surat NoU-182/887. KU/2001 tgl. 4/4-01,
hutang Rp1.950.300.000,- (P.51)
5. Surat NOMORU-393/887.KU/2001, tgl.
16/07/01 hutang Rp1.909.571.837,- (P. 52)
6. Berita Acara Rapat tgl. 21/08-01 hutang Rp1.855.253.774,-(P. 17)
7. Berita Acara Rapat tgl 8/11-01 hutang Rp1.849.369.049 (P.18a)

Tindakan Tergugat yang tidak manusiawi, yang tidak bersedia melihat dan memberi pertiatian atas "ketidak adilan' dan" 'kebenaran" telah sangat mematikan usaha/kehidupan Penggugat, telah menelantarkan Penggugat dengan keluarga;

17.a.Bahwa Penggugat menjelaskan melalui keterangan dalam butir 18.6, bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan persekongkolan yang dttuduhkan Tergugat. Jika terdapat adanya kehilangan, Pengugat tidak terlibat, apa yang Penggugat jelaskan dalam butir 18.B. gugatan, hanya melihat kejanggalan, rtisalnya pemasukan pupuk KCL 1.989.500 kg dan Cirebon tidak tercantum dalam penerimaan, sedangkan pemindahan 1.900 kg dari gudang Merapi dan hanya 30 kg dari gudang 007 dimasukan dalam penerimaan. Kalau dimasukkan dalam penerimaan maka jumlah penerimaan, menurut laporan Tergugat seharusnya menjadi $42.759.780 \text{ kg} + 1.989.500 = 44.949.280$ maka sesungguhnya pupuk KCL yang hilang bukan 1.379.200 kg tetapi 5.359.640 kg?

Semuanya ini Penggugat serahkan kepada Bapa Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, serta mohon perhatian

Halaman 41 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Masalah ini adalah masalah Tergugat dengan pengecekan fisik yang sesungguhnya, yaitu berita acara yang diserahkan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1999 sebanyak 8.925.350 kg, setelah di check fisik hanya ada 5.795.200 kg;

Masalah ini adalah masalah Tergugat dengan pergudangan/Turut Tergugat I, Penggugat tidak tahu menahu.

17 b. Bahwa mengapa Tergugat tidak tanggap atas selisih yang ditemukan sebanyak 3.130.150 kg antara stock phisik diterima dan stock administrasi ? Jika demikian penyelesaiannya, Tergugat beralih "dipending dulu" ?

17.c. Bahwa mengapa Tergugat menghilangkan SPA Nomor 010019 tgl 01 Desember 1999 sebanyak 1.500.000 kg dari laporan pengeluaran;

17.d. Bahwa mengapa SPA 010019 yang telah dipakai mengeluarkan 1.500.000 kg pupuk KCL dipakai tagi untuk 1.989.500 kg tertanggal 01 Desember 1999, yaitu milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Turut Tergugat IV TANPA DOKUMEN?

17.e. Tindakan Tergugat yang tidak mau mendengar keluhan dan keterangan-keterangan Penggugat berikan dan terus menerus menuntut membayar hutang yang tidak pernah ada, sangat merugikan Penggugat baik material dan imaterial, bahkan telah mematikan dan menghancurkan usaha/ kehidupan Penggugat seluruhnya;

17.f. Oleh karena itu benar dan adalah kiranya, bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Pinjaman dari BNI	Rp 469.000.000,00
2. Pinjaman dari Koperasi Kasih	Rp 350.930.951,00
3. Bunga pinjaman eks BNI	Rp2.898.099.031,00 (P.53)
4. Bunga Pinjaman eks Koperasi Kasih	Rp17.087.736.457,00 (P.54)
5. Keuntungan yang tidak dapat diperoleh	Rp660.000.000,00
6. Kerugian immaterial	Rp 1.500.000.000,00
Jumlah	Rp22.965.766.439,00

Terbilang: Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bunga pinjaman yang diperhitungkan:

- Bunga BNI 21 % per tahun diperhitungkan dari 15 September 2000 s/d 28 Februari 2010. Jika pembayaran hutang terlambat kepada Tergugat atas pembelian pupuk, sesuai kontrak, Penggugat di bebani denda 2 % per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bunga dibebankan untuk kredit card;

18. Bahwa sebagai pegangan jaminan pembayaran tuntutan dalam perkara ini, Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat, yaitu: Gedung:

- Kantor PT. PUSRI dan kompleks perumahan yang terietak di Jin. Mayor Zen Palembang.
- Empat pabrik pupuk dan barang-barang inventaris milik Tergugat yang ada di Palembang, Jin. Mayor Zen.
- Kantor PT. PUSRI perwakilan Jakarta, Jin. Kemanggisan - Jakarta Barat;
- Memblokir dan menyita jaminkan rekening-rekening bank Tergugat yang ada di Indonesia dan luar negeri, Pengguga: akan menyusulkan nama bank-bank Tergugat tersebut;sdasda

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Provisi:

Dalam Pokok Perkara:

- a) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
- c) Menyatakan gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum, benar dan sah.
- d) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e) Memutuskan mengabulkan Penggugat untuk menerima dan Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp22.965.766.439,00 Terbilang : Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah dengan segera dan sekaligus serta dikenakan denda berupa bunga sebesar 2,5 % per bulan untuk ketertambatan bayar;
- f) Memutuskan Sita jaminan yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga.
- g) Memutuskan supaya Tergugat mengembalikan surat-surat/bukti pemilikan hak:
 - a) Surat-surat rumah atas nama Lenny M. Simboion, Jin Durian Nomor 1 Tanjung Gading, Tanjung Karang - Lampung.
 - b) Surat-surat milik atas Pulau Lelangga Kecil atas nama Drs L.T. Simboion
 - c) Surat Hak Milik tanah di Jin Soekarno - Hatta luas 7.000 m² atas nama Drs. L.T. Simboion
- h) Memutuskan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu yaitu pelaksanaan pelelangan barang-barang yang disita untuk pembayaran ganti

Halaman 43 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- j) Bahwa jika Bapak-bapak Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat hanya berharap agar keadilan sungguh-sungguh ditegakkan dan jadi peringatan bagi Perusahaan-Perusahaan Negara untuk bekerja penuh tanggung jawab, tidak meremehkan dan merugikan orang-orang/Perusahaan yang menggantungkan hidup kepadanya serta tidak memperlakukan siapapun dengan sewenang-wenang dan menganggap diri benar dan tidak pernah bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah salah daiam menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat bukanlah PT. Pupuk Sriwijaya melainkan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 12. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena salah subyek gugatan.(Bukti T-1);
2. Bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 22 Maret 2010 cacat hukum dikarenakan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pasa! 12 tentang penulisan nama Perseroan. Oleh karena itu surat kuasa Penggugat batal demi hukum sehingga dengan demikian kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas {tidak berhak} mengajukan gugatan kepada Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena cacat hukum. (Bukti T-2);
3. Bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah menurut hukum karena pemberian meterai tidak dibubuhi tanggal bulan dan tahun, oleh karena itu melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena cacat hukum. (Bukti T-3);
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obcuur libel*) karena subyek gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dan turut Tergugat III adalah merupakan subyek yang sama yang seyogyanya turut Tergugat II dan turut Tergugat III cukup 1(satu) subyek gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi meterai. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- I. Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige ondergrond*);
 1. Bahwa dalam pokok perkara ini Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
 2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat IV yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV;
- II. Eksepsi *Error In Persona*:
 1. Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat dalam menarik Turut Tergugat IV ke dalam perkara a quo, karena nyata-nyata Perselisihan serta hubungan hukum yang timbul hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
2. Bahwa hubungan hukum antara Turut Tergugat V dengan Penggugat tidak ada, dimana Turut Tergugat tidak kenal dengan Penggugat;
3. Bahwa dimana dalam gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak jelas di dalam hukum acara perdata setiap melakukan gugatan di Pengadilan Negeri harus jelas sedangkan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat V tidak jelas disini tidak dicantumkan alamat tinggal Turut Tergugat V, maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dimana gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum tetapi seharusnya wanprestasi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat ada ikatan Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL dengan Nomor U0453/887.HK/2000, sebanyak 2000 ton;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan baik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi Turut Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 45 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal

22 Agustus 2000 telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL Nomor U-0453/887.HK/2000 dengan Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu pembelian pupuk KCL sebanyak 2000 ton, dimana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi adalah selaku pembeli pupuk dimaksud dan Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa harga pembelian pupuk KCL sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL Nomor U-0453/887.HK/2000 tanggal 22 Agustus 2000 adalah sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per ton. Jadi untuk pupuk KCL yang dibeli Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sesuai Surat Perjanjian tersebut adalah sebesar Rp1.200.000,00 dikali 2000 ton sama dengan Rp2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah);

3. Bahwa dan harga Rp2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah) dimaksud pada angka 2 gugatan Rekonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga sisa hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menjadi sebesar Rp1.950.300.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk memastikan bahwa Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi akan membayar lunas sisa hutangnya, maka Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi menerbitkan "Surat Pemyataan Pengakuan Hutang dan Cara Pembayaran" sisa hutangnya sebesar Rp1.950.300.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi. (Bukti PR-1);

4. Bahwa sampai dengan gugatan Rekonvensi ini diajukan Tergugat dalam Rekonvensi Penggugat dalam Konvensi, sisa hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dari pembelian pupuk KCL dimaksud sampai dengan sekarang masih sebesar Rp1.849.369.049,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan data tahun 2001. (Bukti PR-2);

5. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi telah beberapa kali berupaya untuk menagih sisa hutang sebesar Rp1.849.369.049,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi. (Bukti PR-3). tetapi

Halaman 46 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Rekonvensi yang kedua kali memberikan peringatan kepada Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, dimana dengan bermacam-macam alasan (dalih) yang disampaikan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil yang dituangkannya di dalam gugatan Konvensi;

6. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan agar Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran hutangnya ini, yaitu sebesar 5 % dan Rp1.849.369.049,00 atau sama dengan Rp 92.468.452,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) untuk setiap tahun keterlambatan. Sehingga dengan demikian denda yang harus dibayar oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhannya adalah Rp92.468.452,00 dikali 9 (sembilan) tahun sama dengan Rp832.216.068,00 (Delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah);
7. Bahwa atas belum dibayarnya hutang Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi mengakibatkan Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi menderita kerugian yang besarnya Rp 1.849.369.049,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah) belum termasuk bunga bank dan denda terhitung sejak Dengan demikian kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi keseluruhannya adalah sebagai berikut:

a. Sisa hutang sampai dengan tahun 2001	Rp 1.849.369.049,-
b. Denda 5% dari tahun 2001 s/d 2010	Rp 832.216.068,-
c. Bunga Bank 5% dari tahun 2001 s/d 2010	<u>Rp 832.216.068,-</u>
Jumlah keseluruhan	Rp 3.513.801.185,-

(Tiga milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah);
8. Bahwa dengan ini Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya kerugian Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi pada angka 6 gugatan Rekonvensi dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan pula, sebelum pemeriksaan perkara ini diteruskan untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini agar terhadap harta benda Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi berupa PT Saftawell Tehnicatama yang

Halaman 47 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdapat di Jalan Cikini Raya Nomor 60 BB Jakarta Pusat tersebut dan berikut jaminan yang telah diserahkan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi berupa pulau Lelangga Kecil atas nama Drs.LT Simbolon;

10. Bahwa Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan pula agar Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender bilamana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi lalai atau tidak/belum melaksanakan putusan perkara ini kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;
11. Bahwa dikarenakan dasar hukum gugatan rekonvensi ini jelas dan terang, maka Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan pula. agar putusan perkara Rekonvensi ini dapat dilaksanakan tertebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi memiliki hutang pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.849.369.049,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.513.801.185,- (Tiga milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus;
- Menyatakan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan terhadap harta Tergugat dalam Rekonvensi berupa PT Saftawell Tehnicatama yang berkedudukan di Jalan Cikini Raya Nomor 60 6B, Jakarta Pusat, berikut kantornya yang juga terietak di Jalan Cikini Raya Nomor 60 BB, Jakarta Pusat tersebut dan berikut jaminan yang telah diserahkan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi berupa pulau Lelangga Kecil atas nama Drs.LT Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (maksudnya) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kalender bilamana Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi lalai atau tidak/belum melaksanakan putusan perkara ini kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan putusan perkara Rekonvensi ini terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
 - Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar semua ongkos perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adifnya sebagaimana dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK., tanggal 25 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 819.930.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar tunduk pada isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,00 (Terbilang : satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara gugat rekonvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 37/PDT/2011/PT.TK., tanggal 21 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat/Terbanding;

Halaman 49 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Oktober 2010 yang dimohonkan banding

tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan sebagian Eksepsi Tergugat/Pembanding II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding I tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding I/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3452 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3452 K/Pdt/2012 tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding I juga Terbanding pada tanggal 2 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding I juga Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3452/PDT/2012 *juncto* Nomor 37/Pdt/2011/PT.Tk. *juncto* Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/ pada tanggal 18 Maret 2016;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 maret 2016;

Halaman 50 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding juga Terbanding

membanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I juga Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Pengajuan PK bahwa *Judex Jurist* dalam pertimbangan putusannya telah melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata karena telah menyatakan bahwagugatan kabur (*obscuur libel*) dengan mempermasalahkan kedudukan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali tanpa mendengarkan keterangan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali itu sendiri;

Bahwa *Judex Jurist* dalam pertimbangan putusan a quo telah memuat pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa Pemohon PK telah menggugat Turut Termohon PK II dan Turut Termohon PK III sebagai subjek berbeda, tetapi keduanya dalam gugatan disebut dengan nama dan alamat yang sama, sehingga telah terjadi ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan...";

Pertimbangan tersebut didasarkan pada eksepsi dari Termohon PK/Termohon PK yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon PK kabur (*Obscur Libel*) karena subyek gugatan Pemohon PK terhadap Turut Termohon PK II dan Turut Termohon PK III adalah merupakan subyek hukum yang sama. Namun demikian, setelah kami mencermati putusan yang memuat fakta-fakta persidangan, maka terdapat kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim karena tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Termohon PK yang menyatakan bahwa Turut Termohon PK II dan Turut Termohon PK III adalah subyek hukum yang sama. Bahkan lebih jauh lagi, Turut Termohon PK II dan Turut Termohon PK III tidak pernah hadir dalam persidangan untuk menyampaikan jawaban ataupun eksepsinya mengenai hal ini;

Bahwa tentang gugatan kabur, (*Obscuur Libel*) Mahkamah Agung sendiri dalam Yurisprudensi menyatakan bahwa gugatan dinyatakan kabur dengan kaedah sebagai berikut:

1. Apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide* Pasal 8 RV);

Halaman 51 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MARI Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979);

3. Apabila objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974);
4. Jika posita dan petitumnya saling bertentangan, petitumnya tidak terinci (Putusan MARI Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 13 Mei 1980);

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan suatu gugatan dapat dinyatakan kabur apabila tidak jelas obyeknya dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Dalam perkara ini dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa gugatan kabur karena Turut Termohon PK II dan Turut Termohon PK III adalah subyek yang sama, padahal dalam keududukannya di persidangan Turut Termohon PK bukanlah pihak yang dimintakan pertanggung jawabannya dalam perkara, namun sebagai pihak yang harus tunduk dalam putusan perkara. Mengenai hal ini juga diatur dalam Putusan MA RI Nomor 663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *Juncto* Putusan MARI Nomor 1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 Turut Termohon PK adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Kedudukan turut Termohon PK merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan dalam perkara. Jadi, kedudukan turut Termohon PK bukanlah sebagai sasaran utama akan tetapi hanya sebagai penguat kedudukan si Termohon PK. Demikian menurut Retnowulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. hal. 2. Lebih lanjut Lilik Mulyadi S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 38 menyebutkan bahwa "turut Termohon PK" adalah ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam proses, agar dalam petitum ia dihukum sebagai pihak yang harus tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Oleh karena itu, maka dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa apabila – *quod non*- Termohon PK II dan Termohon PK III adalah subyek hukum yang sama, maka yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut mempengaruhi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon PK?. Apalagi kedudukan dari Turut Termohon PK itu sendiri bukanlah sebagai pihak yang dimintakan pertanggung jawabannya dalam perkara ini, melainkan agar pihak tersebut dapat tunduk dalam putusan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri telah memberikan putusan dalam pokok perkara yang ternyata putusan tersebut juga sejalan dan memiliki peresesuaian fakta dengan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pidana Nomor 200 PK/Pid.Sus/2012 a.n. Terdakwa M. Achmad Muharam bin. M. Muhammad Bahar;

Oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana agar Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dalam tingkat PK dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK dan membatalkan putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan tingkat Kasasi Nomor 3452 K/PDT/2012 dengan pertimbangan sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PK TELAH MEMBELI PUPUK DARI TERMOHON PK DAN PEMBELIAN TERSEBUT TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pemohon PK adalah Pembeli dan penyalur pupuk Termohon PK dan telah beberapa kali mengadakan pembelian dan menyalurkannya dengan baik. Kemudian Pemohon PK mengajukan Permohonan Pembelian Pupuk KCL dengan surat Nomor 012/SWT/PJG/VIII/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 untuk membeli Pupuk KCL sebanyak 2.000 ton dengan pembayaran secara tunai dengan membuka cek 30 hari sejak tanggal DO (delivery Order) diterbitkan (P-1);
2. Bahwa kelanjutan surat Permohonan Pembelian Pupuk KCL tersebut diadakanlah perjanjian antara Pemohon PK dengan Termohon PK yaitu dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL dengan Nomor U 0453/887.HK/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 sebanyak 2000 ton yang ditanda tangani Ir. Dedy Hidayat sebagai Kepala PT. Pupuk Sriwijaya Pemasaran PUSRI Daerah (PPD) Lampung yang bertindak mewakili Direksi dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. PUSRI dengan H.Achmad Muharam atas nama Pemohon PK. (P-2);
3. Bahwa Jual Beli Pupuk Kredit KCL yang diperjanjikan tersebut sebanyak 2000 ton dengan harga Rp1.200.000,00/ton (Satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPN yang harus dilunasi sebelum pengambilan pupuk;
4. Bahwa karena Termohon PK tidak mempunyai stock pupuk KCL di Lampung, sehingga Pemohon PK harus mengambil pupuk di Gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon Jawa Barat. Untuk kepentingan Jual Beli Pupuk antara Pemohon PK dengan Termohon PK, maka Termohon PK

Halaman 53 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prakasya dengan Nomor 290-1-010202 tanggal 22

- Agustus 2000 yang isinya agar PT.Varuna Tirta Prakasya, Gudang Cirebon menyerahkan Pupuk KCL sebanyak 2.000.000,-(dua juta) kg atau 2.000 ton kepada Pemohon PK dengan penyerahan FOT (Free On Truck) Cirebon, Jawa Barat (P-3);
5. Bahwa Termohon PK juga mengeluarkan SPAP yang ditujukan kepada PT. Varuna Tirta Prakasya dengan Surat Pengantar SPAP Nomor 290-1-010202 dengan Surat Nomor U-315/887.DS/2000 tertanggal 22 Agustus 2000 (P-4);
 6. Bahwa Termohon PK juga mengeluarkan Surat Pengantar Kupon Penjualan Kredit Nomor U – 0601/887.DS/2000 kepada GPP/Stockholder Gudang VTP. Cirebon jenis pupuk KCL Nomor Kupon 000737 S/D 000746 tanggal 13 – 11-2000 dengan jumlah 2.000.000 Kg. Kupon tersebut mengcover atas SPAP Nomor 290 – 1 – 010202, tanggal 22 Agustus 2000 Party 2000.000 Kg dengan Penyalur PT. Saptawell Tehnicatama/ Pemohon PK. (P-5);
 7. Bahwa untuk merealisasikan Perjanjian Jual Beli Kredit Pupuk KCL tersebut Pemohon PK telah mengurusnya serta menghubungi PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon untuk teknik pengambilan dan pengangkutan pupuk tersebut dari Cirebon ke Bandar Lampung. untuk melaksanakan pengangkutan pupuk KCL dan pengaturan administrasinya dari Cirebon ke Lampung, karyawan Pemohon PK diberangkatkan ke Cirebon.Dengan pemberangkatan karyawan ke Cirebon, maka Pemohon PK merencanakan penjualan kepada pembeli, Gula Putih Mataram, setelah pengangkutan pupuk KCL selesai dan karyawan Pemohon PK telah kembali ke Lampung;

PEMOHON PK MENITIPKAN PUPUK DARI CIREBON TERSEBUT DI GUDANG MILIK TERMOHON PK.

8. Sebagai tempat transit pupuk/penyimpanan pupuk KCL sementara di Lampung, dimana pengangkutan pupuk tsb dari Lini 1 Cirebon tidaklah sekaligus/bertahap, sehingga dititipkanlah pupuk tsb di Lini 1 juga di Lampung yaitu di Gudang GPP.PT.Pusri Jaka Sampurna yang mana hal penyimpanan pupuk yang sudah dibeli penyalur namun belum disalurkan ke Pembeli sudah menjadi kebiasaan disimpan di gudang Lini 1 milik Pusri, selain keamanan dan lainnya;
- Pada saat itu Gudang GPP.PT.Pusri Jaka Utama dalam keadaan hampir Kosong dan dipastikan bahwa Pupuk jenis KCL tidak ada didalam Stock



Penitipan tersebut dilakukan hanya sampai dengan selesainya pengiriman pupuk-pupuk tersebut dari Cirebon, agar dapat langsung disalurkan ke Pembeli, dan bukan untuk waktu yang lama;

Perkiraan penyimpanan/penitipan pupuk KCL digudang Jaka Utama tidak lama, dari tanggal 28/08 s/d 20/09-00 atau paling lama selama 24 hari saja;

9. Pemohon PK telah menunjuk PBM (Perusahaan Bongkar Muat) PT. Ujung Lima Nusantara TURUT TERMOHON PK III, untuk menangani pembongkaran dari kapal ke atas truk di pelabuhan Bandar Lampung;
10. Pelaksana pengurusan dokumen, pengurusan ijin bongkar kapal, surat-surat jalan truk dan lain-lain sampai pengurusan Berita Acara Rampung dengan gudang Jaka Utama, di Lampung PT. EMKL (Epedisi Muatan Kapal Laut) Ujung Lima, TURUT TERMOHON PK II dipelabuhan Bandar Lampung;
11. Bahwa pengiriman /pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari gudang PT. Varuna Tirta Prakasya Cirebon, melalui:

- Laut: 1. KM. Tanau Jaya = 650.000 kg
2. KLM. Sagam Surya = 400.000 kg
- Darat : 59 truk = 950.000 kg

11.1 Bahwa setelah pembongkaran selesai dibuat dan ditanda tangani lah dokumen-dokumen berikut :

KM. Tanau Jaya (P.6);

11.1.a. Berita Acara Palka Nomor 016/BAR-ULN-003/Pjg/VIII/2000 tanggal 30/08- 2000:

Isi :

Mulai bongkar : 28 Agustus 2000

Selesai bongkar : 30 Agustus 2000

Hasil pembongkaran :

Jumlah dibongkar : 12.939 Karung = 646.950 kg;

Hilang/kurang: : 61 Karung = 3.050 kg;

Ditanda tangani oleh:

- KM Tanau Jaya oleh Mualim
Pihak Pertama
- PT.Ujung Lima Nusantara oleh
Kep.Cabang
Pihak kedua
Turut Termohon PK III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pembongkaran 12.929 colly = 646.450 kg
Menurut B/L 13.000 colly = 650.000 kg
Hilang/kurang diserahkan 61 colly = 3.050 kg

Ditanda-tangani :

- PBM.PT. Ujung Lima Nusantara/ Turut Termohon PK III: Wakil Kepala Cabang;
- KM.Tenau Jaya oleh Mualim I;
- EMKL PT. Ujung Lima Cab Panjang/Turut Termohon PK II oleh Kepala Cabang;

11.1.c. Statements of fact KM Tenau Jaya tanggal 30 Agustus 2000. (P.8);

Mulai bongkar tanggal 29/08-00, 8.300 pkgs = 415.000 kg
Selesai bongkar 30/08-00 4.639 pkgs = 231.950 kg
Jumlah 12.939 pkgs = 646.950 kg

Ditanda-tangani oleh :

- KM. Tenau Jaya oleh Mualim I;
- PT. Ujung Lima Nusantara/TT.III oleh Wakil Cabang;

11.1.d. Berita acara Penerimaan Di Gudang Jaka Utama (P.9)

Nomor : 003 / BAR-SWT / SPK/ VIII / 2000 Tgl, 05/09/2000

Uraian : Pupuk yang dibongkar = Pupuk KCL;

Rincian Penerimaan

Karung orisinil 10.059 zak = 502.950 kg
Karung rebagging 2.870 zak = 143.500 kg
Jumlah 12.929 zak = 646.450 kg

Ditanda-tangani :

- Gd. Jaka Utama/Turut Termohon PK I oleh Kepala Gudang;
- EMKL PT. Ujung Lima/Turut Termohon PK II oleh Kepala Cabang;
- CV.Anugerah Mandiri/turut Termohon PK I oleh Direktur;

11.2 KLM SAGAM SURYA

11.2.a Berita Acara telah dibongkar (P.10)

Jumlah Bongkar : 7.984 colly = 399.200 kg
Menurut R/L : 8.000 colly = 400.000 kg
kurang diserahkan : 16 colly = 800 kg

Ditanda-tangani :

- KLM Sagam Surya Nahkoda

Halaman 56 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PBM PT. Ujung Lima Nusantara / TT.III oleh Wakil Kepala Cabang;

11.2.b Berita Acara Penerimaan di Gudang (P.11);

Nomor : 004/BAR-SWT/SPK/IX/2000 tgl 11/09-2000.

Uraian : Pupuk yang dibongkar : pupuk KCL

Rincian Penerimaan:

Karung baik orisinil	6.352 zak	317.600 kg
----------------------	-----------	------------

Rebagging	1.662 zak	82.400 kg
-----------	-----------	-----------

Jumlah	8.000 zak	400.000 kg
--------	-----------	------------

Mengetahui

PT. Saptawell Tehnicatama

Manager Marketing;

Ditanda tangani:

- CV. Anugerah Mandiri Gud. Jaka Utama: Haris Kamel
- CV. Anugerah Mandiri : Direktur;
- PT. Ujung Lima : Kep. Cabang;

11.3 Pengangkutan 950 ton pupuk KCL dengan 59 truck dari Cirebon ke Gudang Jaka Utama Lampung;

Berita Acara Rampung (BAR) penyerahan penerimaan di gudang

Nomor 001/BAR-SWT/IX/2000 tanggal 18/09-2000 (P.12);

Keterangan;

Diangkut Truck via Darat;

Gudang Muat : Gudang PT. VTP Cirebon;

Gudang Bongkar : Stock Holder GPP PUSRI Gudang Jaka Utama;

Mulai bongkar/terim : Gudang Jaka Utama tanggal 28 Agustus 2000;

Selesai bongkar terima : Gudang Jaka Utama tanggal 15 Sept 2000;

Penyerahan / Penerimaan :

Pupuk KCL : 19.000 zak = 950.000 kg original;

Ditanda tangani:

Pihak Pertama : PT.Saptawell Tehnicatama/Pemohon PK oleh Manager Marketing;

Pihak Kedua : CV.Anugerah Mandiri/Gudang Jaka Utama/TT.I

oleh Kepala Gudang

Halaman 57 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



12. Bahwa setelah selesai pengangkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung yang untuk sementara, selama pelaksanaan pengangkutan disimpan dalam gudang Termohon PK, yaitu di Jaka Utama. Seluruh karyawan, pelaksana angkutan telah kembali di Lampung, maka penjualan dan pengangkutan pupuk KCL kepada PT. GULA PUTIH MATARAM akan dilaksanakan;

TERMOHON PK TELAH MEMINJAMKAN PUPUK TERSEBUT KEPADA PIHAK LAIN TANPA SEPENGETAHUAN PEMOHON PK;

13. Bahwa ketika Pemohon PK memberitahu gudang untuk mengangkut pupuk milik Pemohon PK kepada PT Gula Putih Mataram, Gudang/Turut Termohon PK I memberitahukan bahwa pupuk telah dipakai Termohon PK untuk melayani sisa DO yang belum diambil Penyalur, karena pupuk KCL di gudang kosong (lihat P.34 Berita Acara Rapat butir 3: “ pada saat itu pupuk KCL PT PUSRI hanya tinggal 20 kg”);

Bahwa menurut laporan gudang CV Anugerah Mandiri Gudang Jaka Utama, pupuk KCL milik Pemohon PK dipakai melayani DO Penyalur (P.13), perinciannya sebagai berikut :

No		DO / SPA	Perty Ton	Kekuranga n Ton	Tanggal
1	PT Ajli	0201	1.000	300	28 / 8 / 00
2	PT Aneka Kurnia	0160	600	220	28 / 8 / 00
3	CV DTM	0394	100	19,5	28 / 8 / 00
4	PT Pertain	0531	90	30	28 / 8 / 00
5	CO Uria Bumi	0538	100	65	28 / 8 / 00
6	PT Saptawell	0153	400	33,6	29 / 8 / 00
7	CV DTM	0367	550	6,5	30 / 8 / 00
8	PT Pertani	0402	690	16	31 / 8 / 00
9	PT Fitria	0197	758	758	2 – 6 / 9 / 00
10	PT CTM	0451	100	20	5 / 9 / 00
11	PT Pertani	0540	200	99,5	11 – 13 / 9 / 00
12	PT Kurnia Abadi	0432	500	15	11 / 9 / 00
13	PT MTT	0459	500	90,1	14 / 9 – 2 / 10 / 00
14	PT Ajli	0250	900	318,5	29 / 9 – 2 / 10 / 00
15	PT MMA	0566	500	5,75	2 / 10 / 00
	Jumlah			1.997,450	

- 14.. Pupuk KCL 2.000 ton milik Pemohon PK yang dititipkan SEMENTARA di Gudang Jaka Utama, dipinjamkan Termohon PK kepada PT. Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI IV tiba;

Berita pupuk dipinjamkan Termohon PK kepada PT Cipta Niaga, baru Pemohon PK ketahui dari Keterangan Ir. Dedi Hidayat, kepala PT PUSRI – PPD Lampung di bawah sumpah dalam persidangan Perkara Pidana Nomor725/Pid.B/2005/PN.TK a.n. Terdaka M. Achmad Muharam bin M. Muhamad Bahar (putusan Nomor725/Pid.B/2005/PN.TK hal. 27) , yang memberi kesaksian sebagai berikut :

“Bahwa benar Cipta Niaga (Turut Termohon PK IV) selaku rekanan PT. Pusri (Termohon PK) ada meminta pupuk KCL 2000 Ton, karena pupuk digudang tidak ada, dan menurut informasi digudang lain milik Terdakwa (Turut Termohon PK I) ada, maka saksi anjurkan Citpa Niaga menghubungi Terdakwa;

Bahwa belakangan saksi mengetahui kalau ada Terdakwa meminjamkan pupuk KCL kurang lebih 2000 ton kepada Cipta niaga, setelah itu saksi pindah ke palembang sehingga tidak terpantau lagi;

Bahwa oleh karena Cipta Niaga menganggap pupuk tersebut pupuk PUSRI maka harga pupuk tersebut dibayar ke PT. PUSRI (Termohon PK) dan telah diterima”;

Pada tanggal 10 Desember 2000 setelah seluruh party 1.987.500 kg diterima Turut Termohon PK IV, maka Turut Termohon PK IV mengeluarkan Surat Pernyataan Pinjaman kepada PT PUSRI – PPD Lampung dan dari hasil konfirmasi saya kepada pimpinan Turut Termohon PK I ternyata Surat Pernyataan Pinjaman tidak pernah diterima oleh Turut Termohon PK I, sehingga tidak dibukukan ke dalam kartu stock administrasi Gudang Jaka Utama. Atas pinjaman tersebut Turut Termohon PK IV telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Termohon PK dan mengkompensasikan kekurangan atas SPAP yang diterbitkan oleh Termohon PK yang menurut saya seharusnya Turut Termohon PK IV membayar kepada yang memberi pinjaman, yaitu Turut Termohon PK I atau seharusnya pada saat pupuk KCL party 5.000 ton yang dibeli oleh Turut Termohon PK IV dari PT PUSRI – PPD Jawa Timur datang di Lampung, dikembalikan kepada Turut Termohon PK I sebanyak 1.987.500 kg;

REKAPITULSI

Pupuk KCL dipinjamkan kepada Turut Termohon PK IV milik PT Saptawell Tehnicatama dari Gudang Jaka Utama sebagai berikut:

Tabel Bukti P.13^a;

13 / 11 / 2000	11	truck	2.861	zak	143.050	kg
----------------	----	-------	-------	-----	---------	----



15 / 11 / 2000	23	truck	6.189	zak	309.450	kg
21 / 11 / 2000	5	truck	1.440	zak	72.000	kg
22 / 11 / 2000	13	truck	3.330	zak	166.500	kg
23 / 11 / 2000	18	truck	5.226	zak	261.300	kg
24 / 11 / 2000	6	truck	1.830	zak	91.500	kg
25 / 11 / 2000	13	truck	3.280	zak	164.000	kg
27 / 01 / 2001	3	truck	940	zak	47.000	kg
28 / 01 / 2001	5	truck	1.555	zak	77.750	kg
29 / 01 / 2001	7	truck	2.189	zak	109.450	kg
Jumlah	141	truck	39.790	zak	1.989.500	Kg

15. Bahwa melalui pengakuan Mantan Kepala PT Pusri – PPD Lampung itu, jelaslah bahwa pupuk KCL yang dipinjamkan kepada Turut Termohon PK IV adalah pupuk Pemohon PK yang dibeli dari Termohon PK dengan sistem jangka waktu kredit selama 30 hari;
16. Bahwa kepada siapa pupuk KCL, milik Pemohon PK dijual atau dipinjamkan, yaitu dijual kepada :
1. Penyalur-penyalar yang diperinci dalam butir 13. atau dipinjamkan kepada Turut Termohon PK IV di atas, bagi Pemohon PK sama saja;
 2. Perbedaannya penyalur-penyalar telah membayar DO sebelum pengambilan pupuk;
 3. Sedangkan pupuk yang dipinjamkan akan dikembalikan dengan pupuk sejenis setelah pupuk KCL Peminjam / Turut Termohon PK IV yang dibeli dari PT PUSRI – PPD Jawa Timur telah tiba;
 4. Bahwa karena Ir. Dedi Hidayat pada waktu itu sebagai Kepala PT PUSRI – PPD Lampung yang adalah pemekarsa “meminjamkan pupuk KCL kepada Turut Termohon PK IV (PT Cipta Niaga) telah dinon-aktifkan sejak tanggal 22 Nopember 2000, sedangkan Ir. H Ermon Awal, menggantikannya sebagai Kepala PT PUSRI – PPD Lampung / Turut Termohon PK tidak mengetahui posisi “pupuk KCL milik Pemohon PK yang dipinjamkan ‘kepada Turut Termohon PK IV yaitu oleh CV Anugerah Mandiri/ Gudang Jaka Utama/ atas persetujuan Ir. Dedi Hidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT PUSRI – PPD Lampung, maka ketika Turut Termohon PK IV memberitahu kepada Termohon PK pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Termohon PK menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;
 5. Bahwa Turut Termohon PK IV membayar harga 1.987.500 kg kepada Termohon PK dua kali yaitu:

Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp. 1.320.000.000,-

Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp. 1.040.637.150,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.360.637.150,00 tersebut ialah membayar 1.542.900

kg dengan harga Rp1.530.000,00/ ton, harga penjualan PT PUSRI kepada PT Cipta Niaga, sedangkan sisa 444.600 kg untuk menutupi kekurangan pupuk KCL yang PT Cipta Niaga belum mengambilnya, bukti P.14^a;

Pembayaran dilakukan melalui Bank Bukopin ke rekening Termohon PK, Lampung Nomor 1.001.610-.127;

TERMOHON PK TELAH MENERIMA PEMBAYARAN ATAS PUPUK YANG DIPINJAMKAN TERSEBUT KEPADA TURUT TERMOHON PK IV DAN PIHAK LAINNYA, NAMUN TERMOHON PK TETAP MEMAKSA PEMOHON PK UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

16.3. Bahwa pupuk KCL 2.000 ton yang telah dibeli dan telah diangkut Pemohon PK dari Cirebon kemudian yang dijual lagi oleh Termohon PK Kepada Turut Termohon PK IV, namun Termohon PK tetap memaksa Pemohon PK membayar pupuk KCL 2.000 ton tersebut;

Bahwa walaupun Pemohon PK memberitahukan dengan jelas bahwa pupuk yang dibeli itu telah dijual lagi oleh Termohon PK dan telah dibayar lunas oleh pembelinya, maka Pemohon PK sama sekali tidak mempunyai hutang kepada Termohon PK, itu adalah kenyataan tetapi Termohon PK tetap mengabaikan penjelasan itu, dan tetap menyatakan Pemohon PK tetap berhutang;

16.4. Bahwa berulang kali Pemohon PK menjelaskan dengan lisan bahwa Pemohon PK tidak mempunyai hutang kepada Termohon PK dan dalam rapat pertemuan, fakta ini dijelaskan, tetapi Termohon PK tidak mengindahkan sama sekali;

Notulen Rapat tanggal 26 Februari 2001, (P.15);

Tempat : Ruang Rapat PPD Lampung;

Peserta Rapat : Tim Penyelesaian staff PPD dan pimpinan PT ST / Pemohon PK;

Kesimpulan rapat :

- o Hutang Pemohon PK per 28 / 02 / 01 menurut Termohon PK Rp2.200.300.000,00;
- Pemohon PK meminta agar memperhitungkan Rp60.300.000,00 sebagai pembayaran yang telah dilakukan;
- Hutang hanya diada-ada Termohon PK, karena 2.000 ton pupuk KCL itu digunakan sendiri oleh Termohon PK;
- Diharuskan Pemohon PK mengangsur Rp.250.000.000.- tanggal 27/02/2001;

Halaman 61 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memaksa Pemohon PK memberi tambahan jaminan;

Ditanda-tangani : Lukman Uzier

PT PUSRI /

Termohon PK

Ahmad Afni

16.5. Berita Acara Rapat (P.16)

Tanggal 23 Mei 2001 tentang masalah hutang kepada PT PUSRI /

Termohon PK;

- Memaksa supaya Pemohon PK sanggup mengangsur hutang sebesar Rp. 100.000.000,- masing-masing pada bulan Juni dan Juli 2001;
- Memaksa supaya Pemohon PK bersedia mencicil hutang, hutang yang diada-ada oleh Termohon PK, dengan memotong setiap tagihan EMKL PT Unggul Karya Raya sebesar 25% dari total tagihan kepada Termohon PK;

Berita Acara ditanda-tangani: PT Saptawell Tehnicatama/Pemohon PK;

PT PUSRI/Termohon PK diwakili Lukman

Kemes;

Achmad Muharram;

Azhari Usman;

Kamaluddin;

Ronny L Dendang;

16.6. Berita Acara tanggal 21 Agustus 2001 (P.17);

Masalah hutang Pemohon PK kepada Termohon PK

- Saldo hutang per 16/8/2001 Rp1.860.363.774,00 angka ini disangkal Pemohon PK, karena harus dikurangi Rp60.000.000,00 dibayar lunas ke rekening Ir. Dedi Hidayat dan Rp60.300.000,00 dengan check tunai kepada Ir. Dedi Hidayat;
- Menurut PT Saptawell Tehnicatama/Pemohon PK : hutang yang timbul sebenarnya bukan hutang Pemohon PK, karena pupuk tersebut yang DO-nya atas nama Pemohon PK yang diangkut dari Cirebon dan masuk ke gudang PT PUSRI Lampung / Termohon PK, semula untuk dijual kepada Gula Putih Mataram, namun tak pernah diterima oleh Pemohon PK, karena pupuk itu digunakan, dijual kembali oleh Termohon PK.
- Untuk pelunasan hutang ini Termohon PK memaksa Pemohon PK melunasinya hingga akhir Nopember 2001;

Berita Acara

PT PUSRI / Termohon PK

Pemohon PK

Halaman 62 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bastari Noviar
- Nukman Uzier;

16.7. Surat berupa “undangan pertemuan” dari pengacara / penasehat hukum Termohon PK, Hamdan Sudjana & Patners tanggal 31 Oktober 2001 Nomor 876/HSJ/X/2001, mengundang Pemohon PK ke kantor Termohon PK, dengan kalimat-kalimat P.18 yang sungguh-sungguh mengancam dan merisaukan, antara lain berbunyi:

1. Bahwa Perusahaan Saudara telah memperoleh fasilitas pembelian pupuk secara kredit dari PT PUSRI;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas tersebut sampai dengan saat ini, Perusahaan Saudara belum melunasi kewajiban kepada PT PUSRI, pada:
3. Hari / tanggal : Kamis / 08 Nopember 2001;
Jam : 8.30 WIB;
Tempat : Kantor PT PUSRI;
Jalan Taman Anggrek Kemanggisan Jaya –
Jakarta Barat 11480

Bahwa apabila Saudara tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban Saudara tersebut, kami akan melakukan upaya-upaya hukum lanjutan, baik secara perdata maupun pidana:

Ditanda-tangani	Mengetahui
HSJ & Patners	PT Pupuk Sriwijaya
Eggi Sudjana SH, MSI	M Alwin Rosad SE

16.8. Berita Acara Rapat tanggal 08 Nopember 2001 (P.18a);

Tentang rapat : PT PUSRI – Kantor Pusat Jakarta;

1. Tentang kewajiban PT Saptawell Tehnicatama/Pemohon PK;
Berdasarkan data, hutang saja Rp1.849.369.049,00;
Pemohon PK mengirim pupuk sebanyak 2.000 ton dari Cirebon ke Lampung dan masuk ke gudang PT PUSRI, gudang Jaka Utama sebelum dikirim ke Indo Lampung. Akan tetapi pada saat dikeluarkan pupuk sudah tidak ada;
2. Untuk peristiwa itu, Pemohon PK mengadukan kepada Direksi PT PUSRI Pusat yang berisikan keterangan mengenai pupuk 2.000 ton yang dibebankan kepada Pemohon PK sampai dengan saat ini Pengugat masih menunggu jawaban dari PT PUSRI;
3. Khusus terhadap Debitur / Penyalur PT Saptawell Tehnicatama/ Pemohon PK untuk sementara waktu proses penagihan hutang

Halaman 63 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara ditanda-tangani

PT Saptawell Tehnicatama

PT Pupuk Sriwijaya

Pemohon PK

Termohon PK

- Nukman Uzier SH
- Ir. Iedfil J Anwar MBA
- Mustapa
- Asrul Imron SH
- Dahlan Sinaga
- Yudi Kiemas
- Amir P H. SH
- Wawan Arie;

4. Komentar dan reaksi Pemohon PK atas bukti P.18a butir 3 di atas :

Dari keputusan-keputusan untuk menunda “pemotongan” tagihan-tagihan Pemohon PK, dapat ditarik kesimpulan, bawa Termohon PK telah menyadari, bahwa Termohon PK telah menerima uangnya lunas, hanya tidak mau mengakuinya, juga tidak mau mengembalikan 2.000 ton pupuk KCL yang telah dijual kepada Pemohon PK, tetapi dijual lagi oleh Termohon PK kepada PT Cipta Niaga / Turut Termohon PK IV;

16.9. Berita Acara Rapat, tanggal 04 Desember 2001(P.19);

Pertemuan antara PT PUSRI dengan PT Saptawell Tehnicatama dengan acara mendengarkan keterangan disertai bukti-bukti otentik dari PT Saptawell Tehnicatama mengenai keberatan atas pembebanan hutang yang dikeluarkan PPD Lampung eks SPA Nomor 290-1-010202 tanggal 22 Agustus 2000 (KCL 2.000 ton dari gudang Cirebon);

Penjelasan singkat dari Lenny Simbolon selaku pimpinan PT Saptawell Tehnicatama, cabang lampung :

- Pupuk KCL diserahkan terimakan dari gudang PT PUSRI Cirebon berdasarkan SPA Nomor 290-1—1-010202 tanggal 22 Agustus 2000 dan diangkut lewat darat dan laut (FOT dan FOB) mulai 22 Agustus s/d berakhir tanggal 25 September 2000, diterima / dititipkan di gudang Jaka Utama yang disewa PT PUSRI (ada bukti surat penerimaan gudang Jaka Utama);
- Pada kenyataannya pupuk KCL milik PT Saptawell Tehnicatama yang dikirim ke gudang Jaka Utama sebagian diantaranya belum sempat di stock, begitu datang langsung diserahkan oleh petugas gudang Jaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / SPA outstanding;

- Penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa izin dari pejabat PT PUSRI dan diakui oleh Ibu Lenny Simbolon, penitipan pupuk milik PT Saptawell Tehnicatama ke gudang Jaka Utama sudah biasa dilakukan oleh penyalur-penyalar PT PUSRI – PPD Lampung;

Penyelesaian dan jawaban dari pihak PT PUSRI /Termohon PK

- Semua bukti dokumen yang diajukan oleh PT. Sapatawell Technicatama akan diteliti kebenarannya dan di cross check dengan pihak-pihak terkait serta documen pendukung lain yang diterbitkan oleh PPD Lampung;
- Setelah penelitian berkas/dokumen selesai dilakukan oleh Tim Pusat, akan diadakan lagi pertemuan klarifikasi kedua dengan pihak PT. Saptawell Tehnicatama;

Berita Acara

Ditanda-tangani

PT PUSRI

PT. Saptawell Tehnicatama

- Mawardi D Pane
- Kamaludin Effendi
- Zulkarnain;

Lenny Simbolon

16.12.a.Bahwa disamping Berita Acara yang disebut Termohon PK di atas, “bahwa Pemohon PK tidak mempunyai hutang oleh pembelian 2.000 ton pupuk KCL ex Cirebon”, karena pupuk itu setelah diangkut dan tiba di Lampung dijual lagi oleh Termohon PK dan telah menerima pembayarannya”, Pemohon PK juga mengirim surat kepada PT. PUSRI, Kantor Pusat:

1. Kepada Direktur Komersil PT. PUSRI

Surat Nomor 05/C-SPW/Pj/XI/2001 tanggal 1/11-2001 (P.20);

Isi ringkasnya :

‘..... pupuk yang kami beli untuk dikirim kepada relasi tidak pernah terealisasi oleh karena pupuk itu dipergunakan oleh PT. PUSRI untuk melayani penyalur”. Oleh karena itu kami sangat dirugikan. Mengharapkan bantuan menyelesaikan permasalahan, memberikan tanggung jawab kepada yang semestinya bertanggung jawab. Namun kelihatannya pihak team yang ditunjuk hanya melihat keterkaitan kami dari segi administrasi saja, karena perusahaan kami melakukan transaksi pembelian, tetapi dengan masa waktu yang diberikan guna pengumpulan data/ bukti pembayaran yang harus dilakukan serta

Halaman 65 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelian pupuk, pupuk itu sendiri dipakai oleh PT.

PUSRI”;

Sebagai lampiran disertakan :

- kronologis 2.000 ton pupuk KCL PT. PUSRI meliputi :
 - pelaksanaan angkutan melalui laut ;
 - pelaksanaan angkutan melalui darat ;
 - pengeluaran, biaya-biaya angkutan dan PPN;

2. Kepada Direktur Komersial PT. PUSRI

Surat Nomor 007/C.SWT/PJ/III/2002 tanggal 13/3-2002. (P.21);

Isi ringkas :

- Sampai saat ini tidak mendapat kejelasan, semakin lama waktu, semakin berat kewajiban yang harus kami pikul;
- Karena permasalahan PT. PUSRI telah ditangani oleh yang berwajib, kiranya kepada kami diberikan penjelasan serta penyelesaiannya, mengingat adanya surat-surat berharga milik kami yang sampai hari ini masih dipegang PT. PUSRI, membuat kami kesulitan dalam menangani intern kami;

16.2.b. Bahwa setelah memperhatikan kemelut yang dialami PT. Saptawell Tehnicatama cabang Lampung, makin mengganggu, antara lain karena tertunggaknya bunga pinjaman dan tidak adanya lagi kegiatan usaha di Lampung, Karena Termohon PK telah menghukum Pemohon PK dengan memutuskan hubungan kerja, tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Pemohon PK, maka Pemohon PK mengambil alih persoalan/ kemelut yang terjadi. Bahwa Pemohon PK mengirimkan surat kepada Termohon PK/Direktur Umum tertanggal 18/12/2003 Nomor 107/ST-XII/03, perihal bukti P.21a “Permohonan penyelesaian dan pengembalian keuangan PT. Saptawell Tehnicatama”

Isi ringkasnya:

Karena Persoalan yang ditimbulkan Termohon PK dengan Pemohon PK yang telah berlangsung sejak 15/09/2009, dan mengingatkannya:

- Pembiayaan perusahaan ditanggulangi PT. Saptawell Tehnicatama Jakarta dengan menggunakan fasilitas kredit;
- Perhitungan bunga multiple interst, sangat memberatkan perusahaan, jika tidak ditanggulangi cepat, akibatnya sangat buruk;
- Dari pembelian pupuk dari PT. PUSRI oleh cabang perusahaan, mengharapkan keuntungan, tetapi keuntungan itu sirna, karena pupuk yang dibeli dijual lagi oleh PT. PUSRI dan tetap PT. PUSRI menuntut pembayarannya;

Halaman 66 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN 10 % pengangkutan melalui darat dan laut serta cicilan paksa Rp 819.930.951,00
- Bunga pinjaman Rp 811.313.134,00
- Keuntungan diharapkan Rp 200.000.000,00
- Rehabilitasi nama oleh pemanggilan Jaksa, Pengacara dan berita harian Rp 500.000.000,00
- Jumlah Rp2.331.244.085,00

16.13. Bahwa akhirnya PT. Pupuk Sriwijaya, Kantor Pusat oleh Direktur Komersil memberi jawaban atas surat Pemohon PK tertanggal 14/4-2002 NOMOR U-2230/800 KU, perihal: Penyelesaian hutang (P.22):

Memperhatikan surat Sdr. Nomor 007/CSWT/PJ/III/2002 tanggal 13/3-2002 serta surat-surat Sdr lainnya, memberi tanggapan sebagai berikut :

1. Hutang Sdr. Jual beli pupuk KCL party 2.000 ton senilai Rp. 2.400.000.000,- termasuk PPN dengan masa kredit 3 (tiga) bulan.
2. Pupuk telah diserahkan dan telah diterima Sdr. Sesuai dengan kronologis yang Sdr. sampaikan.
3. Bahwa dengan penyerahan pupuk dengan syarat FOT/FOB maka kewajiban PT. PUSRI menyerahkan barang telah selesai dan SEMUA RESIKO YANG TERJADI ATAS PUPUK TERSEBUT BERALIH KEPADA SDR. PADA SAAT PUPUK TELAH DITERIMA DIATAS ALAT ANGKUT, SELANJUTNYA PT. PUSRI BERHAK ATAS PEMBAYARAN DAN SDR.BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN;
4. Bahwa walaupun kemudian pupuk tersebut Sdr. titipkan di Gudang Jaka Utama (gudang yang disewa PPD Lampung) dan pupuk tersebut dipakai oleh PPD Lampung untuk melayani penyalur lain, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau meniadakan kewajiban Sdr. membayar harga pupuk tersebut kepada PT. PUSRI (lihat butir 3 diatas) terlebih lagi tindakan penitipan pupuk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Kantor Pusat. Mengenai pupuk milik Sdr. Yang menurut Sdr.digunakan untuk melayani penyalur lain, apabila hal tersebut memang terjadi semata-mata adalah ulah oknum PPD Lampung yang bekerjasama dengan petugas Gudang Jaka Utama;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka permohonan Sdr. Untuk meninjau kembali pembebanan hutang tersebut dengan sangat menyesal kami tolak, selanjutnya kami harap agar Sdr. Segera melunasi pembayaran transaksi jual beli pupuk KCL party 2.000

Halaman 67 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 8 Maret 2002;

Selanjutnya kami sarankan untuk tindakan hukum sehubungan dengan pengeluaran pupuk milik Sdr. dari gudang Jaka Utama oleh oknum PPD Lampung dan petugas gudang pada waktu itu, kami persilahkan Sdr. melaporkannya kepada yang berwajib;

Hormat kami

M.Alwin Rosad

Direktur Komersil

Mengomentari surat Termohon PK, P.22, alinea 3 “ SEMUA RESIKO YANG TERJADI BERALIH KEPADA PEMOHON PK ..” masalahnya sekarang Termohon PK menjual pupuk yang telah Pemohon PK beli, masakan Pemohon PK dibebani hutang yang harus dibayar, padahal Termohon PK telah menerima pembayarannya dari PT. Cipta Niaga/ Turut Termohon PK IV ?.

17. Bahwa walaupun keterangan-keterangan disertai bukti-bukti bahwa uang pembayaran 2.000 ton pupuk KCL telah dibayar pembeli dan uangnya masuk ke kas PT. PUSRI/Termohon PK, tetap Direktur Komersil berkata ‘persekongkolan antara oknum Termohon PK dengan gudang/Turut Termohon PK I telah terjadi, yaitu menggelapkan pupuk KCL Pemohon PK;

17.1. Bahwa untuk menanggapi surat Direktur Komersil, bukti P.22 Pemohon PK memberi jawaban Nomor /C-SPW PJ/IV/2002 tertanggal 19/04/2002, bukti P.22a yang isi singkatnya:

- Hutang Pemohon PK oleh SPA 290-1-010202, Pemohon PK telah mengirimkan laporan kronologis dengan melampirkan bukti-bukti.
- Termohon PK telah mengirim team khusus memeriksa dokumen-dokumen bulan Desember 2001, dituangkan dalam BA 07/12/2001, bukti P.34;
- Tidak dapat menerima jawaban Termohon PK surat itu point 4 “ Bahwa pemakaian pupuk Pemohon PK terjadi, adalah oleh oknum PPD Lampung yang bekerja sama dengan petugas gudang PT. PUSRI. Gudang Jaka Utama” ;
- Yang Pemohon PK jawab : “Oleh karena itu pemakaian pupuk Pemohon PK yang melayani DO-DO Termohon PK, yang bertanggung jawab adalah insitusinya sendiri : yaitu PT. PUSRI PPD Lampung/Termohon PK, bukan pada oknum-oknumnya”;

Halaman 68 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id khusus Palembang: “ Untuk mencari

kebenaran” ;

- Juga untuk meneliti, bahwa stock pupuk KCL milik Termohon PK saat pemasukan pupuk KCL Pemohon PK hanya ada 20 kg;

17.1.1. Bahwa setelah tidak memperoleh jawaban atas surat bukti, P.22b Pemohon PK mengirimkan surat tanggal 19/07/2004 Nomor 061/ST-VII/04, ditujukan kepada Pejabat PT. PUSRI/Termohon PK, yaitu kepada:

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Bp. Mahmudin Yasin | Komisaris Utama |
| • Ibu Rivone Erni | Komisaris |
| • Bp. Adolf Warouw | Komisaris |
| • Kardaya Warnika | Komisaris |
| • Bp. Trinoda Dani | Komisaris |

Dewan Direksi

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Bp. Drs. Zainal Soedjais | Direktur Utama |
| • Bp. Drs. Sukanto S. Ak, MM | Direktur Komersial |
| • Bp. Alwin | Direktur Keuangan |
| • Bp. Marhamos Hakim | Ka. PPD Lampung |
| • Bp. Mawardi Pane | Kadis Sarwil II Sumatera; |

Perihal : Penderitaan berat yang dialami PT. Saptawell Tehnicatama (ST) akibat kesalahan dari PUSRI;

Yang isinya :

- penderitaan Pemohon PK dan perlakuan sewenang-wenang Termohon PK yang tidak manusiawi.

- Akibat perbuatan yang sangat merugikan, Pemohon PK meminta ganti kerugian :

# PPN, angkutan, operasi dan cicilan	Rp 819.930.951,00
# Bunga pinjaman BNI	Rp 600.360.070,00
# Bunga pinjaman non-bank (Koperasi Kasih)	Rp1.449.805.720,00
# Keuntungan diharapkan	Rp 200.585.000,00

Jumlah tuntutan Rp 3.070.681.741,00

17.1.2 Bahwa surat bukti P.22b, juga tidak ditanggapi, tetapi oleh Termohon PK/PT. PT. PUSRI- Kantor Pusat, mengadakan Pertemuan antara Termohon PK dan Pemohon PK pada tanggal 04 Mei 2005, di kantor Pusat Termohon PK di Jakarta, dihadiri oleh:

Termohon PK:	Pemohon PK
Direktur keuangan Wiyas	Lenny Simbolon

Halaman 69 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum :

Bahtiar S.SH

Ka. PPD Lampung Alman Makmur

Kejaksaan Tinggi Lampung

- Tatty, S.H.,
- Tambunan, S.H.,

Hasilnya : Penyelesaian masalah belum dibicarakan, tetapi Direktur Keuangan Termohon PK, Wiyas, akan melanjutkan pertemuan pada bulan berikutnya, tetapi pertemuan yang dijanjikan hanya janji kosong belaka;

17.1.3 Bahwa dengan surat bukti P.22c ini, Pemohon PK kembali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan surat itu tgl 09/08-06 Nomor 07/ST-VIII/06 sebesar Rp. 5.771.827.778,- dengan rincian:

PPN	Rp. 260.000.000,-
Ongkos truck/kapal	Rp. 209.000.000,-
Cicilan hutang dipaksa	Rp. 350.930.951,-
Bunga Pinjaman	
BNI S/D 31/07/06	Rp.1.132.611.550,-
Rentenir s/d 31/07/06	Rp.3.621.700.388,-
Keuntungan diharapkan	<u>Rp. 200.585.000,-</u>
Jumlah	Rp. .771.827.778,-

Bahwa surat bukti P.22c ini juga tidak ditanggapi oleh Termohon PK.

17.2. Bahwa didalam butir 16.12 Direktur Komersil/ Termohon PK menjelaskan adanya persekongkolan, dengan berkata TERLEBIH LAGI TINDAKAN PENITIPAN PUPUK TERSEBUT DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIZIN KANTOR PUSAT';

Bukankah dengan ucapan itu, Termohon PK menjelaskan penitipan dengan tidak seizin Kantor Pusat, pupuk yang dimasukkan untuk titipan waktu yang sangat 'singkat', kembali menjadi milik Termohon PK?;

Bagaimanakah Termohon PK dapat menuduh telah terjadi persekongkolan antara oknum PUSRI dengan gudang ? Padahal pupuk KCL yang dibeli Pemohon PK dipinjamkan kepada PT. Cipta Niaga/Turut Termohon PK IV (penjelasan dalam butir 16.b) dan atau dipakai melayani penyalur-penyialur, seperti diuraikan dalam butir 16.a? Dalam bentuk apa persengkolan itu terjadi ? dan bahkan telah dibayarkan ke Pusri dan diterima;

Halaman 70 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK yang digoreng sekongkolan, adalah urusan Termohon PK sendiri,

jangan ikut-ikutan Pemohon PK dilibatkan;
Bahwa jawaban atas surat Direktur Komersil Termohon PK, dalam butir 16.12 alinea 4 yang berbunyi “.... TERLEBIH LAGI TINDAKAN PENITIPAN PUPUK TERSEBUT DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIZIN KANTOR PUSAT”;

17.3. Bahwa didalam Berita Acara Rapat tanggal 04/12-2001,(P.19) atas pertanyaan salah seorang wakil Termohon PK, ;penitipan ke gudang Jaka Utama tanpa izin pejabat Termohon PK” (butir diatas) yang dijawab Pemohon PK.”PENITIPAN KE GUDANG JAKA UTAMA TANPA IZIN PEJABAT TERMOHON PK DIAKUI, karena:

- Pupuk KCL 2.000 ton yang diangkut dari Cirebon, sebelum diserahkan kepada PT. Gula Putih Mataram, Pemohon PK menitipkan sementara digudang Termohon PK Jaka Utama, yang saat itu hampir kosong;
- Pemohon PK tidak minta persetujuan “MENYIMPAN” dari Termohon PK sebab “KEBIASAAN MENITIP TANPA IJIN” dilakukan penyalur-penyalur Termohon PK, salah satu contoh seperti diuraikan butir 16.a, menitipkan pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar, namun pengambilannya kemudian (tabel P.13 dibawah ini) :

Aneka Kimia SPA	0160	12/07/00	600 ton	220.000 kg	30/08/00	49 hari
S.T. SPA	0153	26/07/00	500 ton	33.600 kg	15/09/00	66 hari
MTJ SPA	0459	14/07/00	690 ton	90.000 kg	02/10/00	73 hari
Pertor SPA	0452	11 07/00	100 ton	16.000 kg	04/09/00	55 hari
CTM SPA	0451	11/09/00	100 ton	20.000 kg	13/09/00	64 hari
DTM SPA	0394	31/05/00	100 ton	19.500 kg	30/08/00	92 hari
Kurni SPA Abad	0432	29/06/00	500 ton	15.000 kg	11/09/00	75 hari
Niro Bam SPA	0356	23/08/00	100 ton	65.000 kg	29/08/00	6 hari
DTM SPA	0367	12/05/00	550 ton	6.500 kg	30/08/00	109 hari
Fibua SPA	0197	21/08/00	758 ton	758.000 kg	06/10/00	46 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih cukup lama, tetapi Termohon PK tidak pernah bertindak menjualnya, seperti 2.000 ton pupuk KCL milik Pengugat yang diangkut dari gudang Termohon PK di Cirebon dan dititipkan BEBERAPA HARI di gudang Termohon PK, tetapi Termohon PK langsung menjualnya kepada penyalur dan atau meminjamkannya kepada Turut Termohon PK 1V. Kemudian tetap menuntut Pemohon PK berhutang dan memaksa memotong tagihan Pemohon PK, walaupun pupuk yang dipinjamkan itu telah Termohon PK terima penuh pembayarannya;

Memperhatikan kolom "simpan" tabel di atas, penitipan pupuk yang telah dibeli penyalur digudang Termohon PK, yang berkisar, 6 hari, 46 hari s/d 109 hari, Termohon PK mengijinkannya tanpa menjual, juga tidak memungut /memperhitungkan biaya-biaya kepada penyalur. Sedangkan untuk 2000 ton pupuk milik Pemohon PK yang dititip rencana paling lama 24 hari, Termohon PK langsung MENJARAHNYA dan tetap menyatakan Pemohon PK berhutang atas pupuk yang diambil alih dan dijual lagi oleh Termohon PK dan uang penjualannya telah diterima seluruhnya?;

17.4. Bahwa untuk biaya pengangkutan, EMKL dan PBM 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung ditambah cicilan, yang dipaksakan Termohon PK sebagai berikut:

1. PPN 10 % 2.000 ton pupuk KCL Rp. 260.000.000,- (P.23)
Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 14834 12/10-2000
Slip Setoran BNI 15/10-2000
2. Biaya angkutan 400 ton dengan KLM SAGAM SURYA
 - Biaya PBM, EMKL diCirebon Rp 7.200.000,- (P.24)
 - Uang tambang kapal Rp. 18.000.000,-
 - Asuransi Rp. 1.582.000,-
 - Operasi Cirebon Rp. 3.218.000,-
 - PBM, EMKL di Lampung Rp. 8.000.000,-
3. Biaya angkutan 650 ton dgn KM. Tenau Jaya
 - PBM, EMKL di Cirebon Rp 1.950.000,- (P.25)
 - Uang Tambang kapal Rp. 29.250.000,-
 - Asuransi Rp. 2.388.000,-
 - Operasi Cirebon Rp. 2.500.000,-
 - PBM, EMKL di Lampung Rp. 15.912.000,-
4. Biaya, angkutan 950 ton dgn truck Rp. 109.000.000,- (P.26)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05098
tgl 28/02-2001, bayar BNI
27 February 2001 Rp. 150.000.000,- (P.27)
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 5104
tanggal 03 Maret 2001 Rp. 100.000.000,- (P.28);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05230
tanggal 15/06-2001. Memo perincian
pembayaran Nomor 2000/06/044/PP/47
tgl15/06-200 Rp12.948.050,- (P.29);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M 05233
tgl.15/6-2001Memo perincian pembayaran
Nomor 2001/06/003/PP/47tgl. 05/06-2001 Rp17.780.113,-
(P.30);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290 M05271
tgl 20/7-2001memo Perincian Pembayaran
Nomor 2001/07/058/PP/47 Rp 27.910.813,-
(P.31);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290M5296
tgl 10/8-2001Memo Perincian Pembayaran
Nomor 2001/08/025/PP/47 tanggal
10 Agustus 2001., Rp. 26.407.250,- (P.32);
- Nota Kredit PT. PUSRI Nomor 290M05304
tgl 23/8-2001Memo Perincian Pembayaran
2001/08/05/PP/47 tgl 22/8-2001 Rp. 5.884.725,- (P.33)
Jumlah Rp. 819.930.951,-

BAHWA AKIBAT DARI PERBUATAN TERMOHON PK TERSEBUT, MAKA PEMOHON PK TELAH MENGALAMI KERUGIAN MATERIIL

17.5. Bahwa dengan paksaan Termohon PK, memotong tagihan yang ada pada Termohon PK, mengakibatkan Pemohon PK mengalami KRISIS keuangan. Untuk menanggulangi biaya-biaya berjalan, hutang yang jatuh tempo dan penggunaan biaya rutinitas dan operasi, Pemohon PK mengusahakan pinjaman;
Bahwa bagaimanapun keluhan-keluhan dikemukakan/disampaikan untuk mengatasi krisis, Termohon PK tidak bertindak apa-apa, hanya menganjurkan “bersabar”, karena Termohon PK masih dan sedang melakukan penyelidikan, tetapi penagih-penagih datang meminta tagihannya diselesaikan segera. Anjuran “sabar” dari staff Termohon PK

Halaman 73 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian, malahan menuduh Pemohon PK bersekongkol dengan oknum-nya sendiri;

17.6 Bahwa untuk mengatasi krisis yang dihadapi, Pemohon PK mencari pinjaman dan berhasil mendapat dari :

- BNI Kramat – Jakarta dengan bunga 21 % per tahun
Rp. 469.000.000,-
- Koperasi Kasih – Jakarta bunga 3,5% per bulan Rp. 350.930.951,-

Bahwa setelah krisis keuangan sementara dapat diatasi, persoalan baru timbul, yang sangat menyulitkan karena :

- Bunga pinjaman harus dibayar, kalau tidak, pinjaman itu bunga berbunga;
- Termohon PK langsung juga menghukum Pemohon PK dengan tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Pemohon PK, maka penghasilan berhenti, sehingga pinjaman terus membengkak;
- Demikianlah setiap bulan kesulitan keuangan makin menekan, makin memperburuk kehidupan usaha Pemohon PK, bahkan telah menghancurkannya;

17.7. Bahwa sesungguhnya jika Termohon PK memberi reaksi positif setelah menerima laporan Notulen tanggal 26/02/2001 (P.15) bahwa pupuk KCL 2.000 ton telah dipakai Termohon PK, dengan bertindak arif bijaksana, misalnya mengambil tindakan :

Mengganti pupuk KCL milik Pemohon PK yang telah dipakai oleh Termohon PK untuk melayani penyalur atau meminjamkan kepada PT Cipta Niaga. Jika ada tuduhan bahwa oknum gudang Termohon PK bersekongkol merugikan Termohon PK adalah “intern” Termohon PK, maka Pemohon PK tidak harus dirugikan.

Atau membayar kembali biaya yang telah Pemohon PK dengan riel keluarkan untuk angkutan 2.000 ton pupuk KCL dari Cirebon ke Lampung sebesar Rp469.000.000,00 yang terdiri dari :

PPn 10%	Rp. 260.000.000,-
Biaya angkutan	Rp. 209.000.000,-

Maka tidak akan ada kemelut yang timbul seperti sekarang, tuntutan menuntut tidak ada, tuduh menuduhpun tidak akan terjadi, dan Pemohon PK sama sekali tidak dirugikan/dihancurkan;

Tetapi oleh tindakan “tidak peduli” dari management PT Pusri/ Termohon PK yang tidak bijaksana, malahan menyatakan bahwa Pemohon PK tetap bertanggung jawab atas harga 2.000 ton pupuk KCL yang sepenuhnya telah dijual Termohon PK kembali dan telah sepenuhnya

Halaman 74 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon PK membayar dan mencicilnya dengan memotong tagihan-tagihan Pemohon PK yang ada pada Termohon PK, yang akhirnya menguras habis keuangan Pemohon PK sebesar Rp350.930.951,00 yaitu:

Cicilan paksa tanggal 28/02/2001	Rp. 150.000.000,-
• Cicilan paksa tanggal 03/03/2001	Rp. 100.000.000,-
• Cicilan paksa tanggal 15/06/2001	Rp. 22.948.000,-
• Cicilan paksa tanggal 15/06/2001	Rp. 17.780.113,-
• Cicilan paksa tanggal 20/07/2001	Rp. 27.910.813,-
• Cicilan paksa tanggal 10/08/2001	Rp. 26.407.250,-
• Cicilan paksa tanggal 23/08/2001	Rp. 5.884.725,-

Akibatnya Pemohon PK meminjam uang dari Bank dan dari pelepas uang, untuk penanggulangan biaya-biaya berjalan oleh karena itu Pemohon PK harus membayar bunga dan pokok pinjaman, seluruhnya berjumlah Rp. 13.414.715.563,- terdiri dari bunga pinjaman dari tanggal 15/09/2000 sampai dengan 31/12/2008;

Bunga pinjaman BNI Rp. 2.172.424.386,- (P.53)

Bunga pinjaman dari Koperasi Kasih Rp. 10.422.360.226,- (P.54)

Pinjaman Pokok Rp. 819.930.951,-

Jumlah Rp. 13.414.715.563,-

18. Bahwa Termohon PK, melalui surat Direktur Komersil (butir 16.12) alinea terakhir MENYARANKAN "UNTUK TINDAKAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENGELUARAN PUPUK MILIK SDR.DARI GUDANG JAKA UTAMA OLEH OKNUM PPD LAMPUNG DAN PETUGAS GUDANG PADA WAKTU ITU, KAMI PERSILAHKAN SDR.MELAPORKANNYA KEPADA YANG BERWAJIB, karena :

A. Bahwa di dalam BERITA ACARA RAPAT tanggal 07 Desember 2001 (P.34), bertempat dikantor PPD Lampung, diadakan pertemuan antara Termohon PK/PT.PUSRI dengan Pemohon PK PT. Saptawell Tehnicatama bersama ex petugas Gudang Jaka Utama dengan Acara klarifikasi dan konfirmasi masalah :

1. Stock pupuk KCL milik PT.PUSRI di Gudang Jaka Utama selama periode bulan Nopember 1999 s/d Pebruari 2001.
2. Realisasi eks DO/ pada periode tgl 28/8-2000 s/d 26/09-2000, menggunakan pupuk milik PT. Saptawell Tehnicatama eks SPA Nomor 290-1-010202 tanggal 22/08-2000 (KCL.2000 ton dari gudang Cirebon).

B. Penjelasan dari pihak PT. PUSRI sebagai berikut :

Halaman 75 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dahulu diperoleh data KSA dan KSP (kartu stock phisik) Gudang Jaka Utama, BAR (Berita Acara Rampung) Penerimaan Gudang Jaka Utama eks Kapal MV.YI Ming, MV Alam Sejahtera, MV Kos, KM. Satya Pratama, MV.Eco Chases, MV.ML.Jet, BAR SPK Nomor U.4551887.HK/2000 tgl. 18/11-2000 serta koreksi sesuai BAR untuk DO/Kupon Nomor U170A/887.DS.2000 tanggal 10/11/2000, maka diperoleh data penerimaan pupuk KCL eks kapal di Gudang Jaka Utama dan pengeluaran berdasarkan DO/Kupon/SPAP periode Nopember 1999 s/d Pebruari 2001 adalah sebagai berikut :

• Penerimaan	= 42.759.780 kg
• Pengeluaran eks DO/Kupon/SPAP	= 39.389.640 kg
• Pengeluaran PT. Cipta Niaga	= <u>1.989.500 kg</u>
• Stock akhir (KSP)	= 1.380.640 kg
• fisik digudang	= <u>1.440 kg</u>
• Kekurangan (BA Stock awal)	= 1.379.200 kg

2. Juga berdasarkan data KSP dan KSA gudang serta KSA PPD maka stock pupuk KCL pada saat pupuk KCL milik PT. Saptawell Tehnicatama masih di gudang Jaka utama stock pada KSP tanggal 27/8-2000 sebanyak 1.353.120 kg dan KSA sebanyak 408.020 kg;

3. Pada saat pertemuan dengan eks petugas gudang Jaka Utama (Sdr. Tumpak Helly Friend Malau) yang diadakan siang hari pukul 10.30 s/d 11.30 dilanjutkan pukul 14.00 s/d 16.00 wib diperoleh keterangan bahwa Sdr. Tumpak selaku petugas Jaka Utama, mengakui benar telah menerima pupuk milik PT. Saptawell T eks. FOB dan FOT Cirebon sebanyak 2000 ton, tidak sempat lama menginap didalam gudang, karena begitu datang langsung dikeluarkan lagi untuk melayani penebusan penyalur PT. PUSRI, karena pada SAAT ITU STOCK PUPUK KCL TINGGAL 20 KG.. Pemasukan pupuk KCL milik PT. Saptawell T ke gudang PUSRI Jaka Utama diakui tanpa seizin PT. PUSRI dan pelayanan penebusan untuk penyalur PT. PUSRI, menggunakan pupuk KCL milik PT. Saptawell T juga, tanpa pemberitahuan kepada PT. PUSRI;

Jawaban PT. PUSRI

Bahwa pupuk milik PT. Saptawell T walaupun benar masuk ke gudang Jaka Utama dan kemudian dikeluarkan lagi untuk melayani, penebusan

Halaman 76 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DO/Kupon/SPAP penyalur saat itu, dan sampai kontrak gudang diputus, stock pupuk KCL milik PUSRI masih ada sebanyak 1.379.200 kg yang sampai sekarang belum bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak gudang Jaka Utama selaku stock holder;

Keterangan petugas gudang Jaka Utama;

Petugas gudang Jaka Utama belum bisa menerima data jumlah penerimaan pupuk KCL seperti yang diajukan pihak PT. PUSRI (sebanyak 42.759.780 kg) dan akan mengajukan bukti-bukti baru, bahwa penerimaan pupuk KCL pada saat gudang mulai disewa bulan Nopember 1999 masih belum diperhitungkan, yaitu masih harus dikurangi sebanyak + 3.000.000 kg;

Berita Acara Rapat ini ditanda tangani:

PT. PUSRI

PT. Saptawell Tehnicatama

1. Drs. Zulkarnain

1. Lenny Simbolon – Direktur

2. Joni Irsal SH

2. Agus Sudarno

PERTANYAAN dan reaksi PEMOHON PK :

1. Jika stock akhir (KSP) ADA 1.380.640 kg pupuk KCL, kenapa petugas gudang (TUMPAK H. MALAU) dalam pertemuan Termohon PK, Pemohon PK dan Turut Termohon PK I tanggal 7 Desember 2001 mengatakan stock pupuk KCL PT. PUSRI tinggal 20 kg (pada saat pupuk KCL Pemohon PK mulai masuk gudang tanggal 28 Agustus 2000);
2. Kenapa mantan Kepala PUSRI, Ir.Dedi Hidayat (dalam BA.pemeriksaan Polisi tanggal 26 October 2001 hal 10 JAWAB butir 33), P.24 “ Yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk KCL karena DO/CPA tidak disampaikanlah stock holder’
3. Mengapa pupuk KCL milik Pemohon PK 2.000 ton dari Cirebon yang dipinjamkan kepada PT Cipta Niaga / Turut Termohon PK IV sebanyak 1.989.500 kg dimasukkan menjadi pengeluaran Termohon PK, padahal pupuk itu titipan sementara Pemohon PK ?

Melihat permainan ini, Pemohon PK yang sesungguhnya tidak mempunyai urusan sama sekali dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk di gudang, bahkan melibatkan Pemohon PK, karena mempunyai 2.000 ton milik Pemohon PK dihilangkan, maka Pemohon PK berusaha menyelusuri rahibnya pupuk Pemohon PK;

- B. 1. Termohon PK DENGAN SURAT NOMOR U-543/887.DS/1999, menunjuk Turut Termohon PK I menjadi stockholder tanggal 10 Desember 1999

Halaman 77 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tgl. 01/12-1999, walaupun katanya Turut Termohon PK I telah menjadi stockholder sejak tgl. 15/11-1999, tetapi PT PUSRI sendiri mengeluarkan pupuk KCL SPA Nomor 290.1.010018 dan Nomor 290.010019 masing-masing sebanyak 1.500 ton yang diangkut tujuan PT PUSRI PPD Jawa Barat oleh PT Bahtera Adi Guna, dengan Shipping Order 2.000 ton pupuk TSP dan 3.000 ton pupuk KCL yang dikeluarkan/ditandatangani PT PUSRI – pemilik/pengirim barang : Emil Rosamali SE bin Rosamali.

Dalam pemeriksaan Kepolisian Negara RI daerah Lampung, Nomor Perkara BP.126/IX/2002/Ditserse, Nomor Bukti BP/209/VIII/2002/Ditserse halaman 23 (bukti P.35a) butir 19, yang berbunyi: “Bahwa benar 86 (delapan puluh enam) lembar_bukti pengeluaran tersebut sah sebagai bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT PUSRI melalui Gudang Jaka Utama, namun ada 1 (satu) buah bukti pengeluaran Nomor : 0018 tgl. 01/12/1999 adalah pengeluaran yang dilakukan oleh PT PUSRI sebelum Tersangka/Turut Termohon PK I ditunjuk sebagai stockholder dan dokumen tersebut Tersangka terima dari PT PUSRI untuk dicatat atau dibukukan;

Bahwa dengan laporan Polisi bukti P.35a : sungguh sangat jelas sampai tgl. 01/12/1999, Turut Termohon PK I belum menjadi stock holder, pemasukkan dan pengeluaran pupuk sampai dengan tgl. 01/12/1999 tetap ditangani Termohon PK/PT PUSRI – PPD Lampung;

Untuk lebih mengklarifikasi penemuan polisi, bahwa ada 1 (satu) bukti 0018 yang diserahkan kepada Turut Termohon PK I, tetapi yang sesungguhnya ada 2 (dua) bukti itu, yaitu 0018 dan 0019 bertanggal sama 01/12/1999, yaitu pengeluaran pupuk KCL untuk PT PUSRI – PPD Jawa Barat, yaitu sebanyak 3.000 ton;

Bahwa yang dijelaskan dalam butir 20 laporan polisi tersebut, bahwa dikatakan SPA 0019 tgl 01/12/1999 ialah pengeluaran pupuk KCL 1.989.500 ton untuk PT Cipta Niaga, pernyataan ini tidak benar, karena didalam shipping order Termohon PK telah mengajukan permintaan pengapalan barang kepada PT. Bahtera Adiguna untuk mengirim :

TSP 40.000 sak = 2.000 ton .

KCL 60.000 sak = 3.000 ton;

Untuk tujuan Cirebon-Jawa Barat, yang dilaksanakan pengapalannya 3.000 ton KCL dengan kapal Unifao I denga menerbitkan 2 (dua) SPA Nomor 290.1.010018 dan Nomor 290.1.010019 yang diterima cukup oleh

Halaman 78 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan barang: D. Setiawan/Ka.Gd., untuk SPA

290.1.010018 oleh Havis Kamel/Ka. Gudang;

Bahwa pupuk KCL yang 3.000 ton tersebut, setelah memperhatikan kondisi pupuk, sifat pupuk : zat air, maka diadakan penimbangan 3.000 . 000 kg atau 60.000 sak, menjadi 2.955.755 kg atau susut 44.225 kg atau sebesar 1,47%;

Bahwa pupuk KCL 1.989.500 ton yang dinyatakan Termohon PK di dalam SPA 290.1.010019 adalah milik Pemohon PK yang dipinjamkan Termohon PK kepada PT. Cipta Niaga/Turut Termohon PK IV, dan sama sekali tidak dikeluarkan dokumen apapun, baik berupa DO/ SPA dll, jika sekarang Termohon PK berkata dengan SPA 0019, haruslah ditolak sebagai tidak benar;

Bahwa sampai tgl, 30/11/1999 Turut Termohon PK I belum ditunjuk, oleh karena itu menolak tanggung jawab atas pupuk KCL sebanyak 8.925.350 kg yang tercantum dalam BAR No, 16A/BAR/PT. Petra Insani/XI/1999 tl. 30/11/1999. Karena Turut Termohon PK I belum menjadi stock holder, karena yang ditunjuk melaksanakan penerimaan barang dari kapal sampai gudang adalah PT Bahtera Adiguna. Turut Termohon PK I hanya pelaksana menerima dari mulut kapal sampai tersusun di gudang;

Bahwa timbang terima stock holder (P.35) tanggal 10 Desember 1999 menerima stock yang ada di gudang, secara administrasi, dinyatakan 8.925.350 kg. Turut Termohon PK I melakukan pengecekan stock fisik tgl. 12/12/1999 untuk mengetahui stock yang sebenarnya, hasil pengecekan fisik, kenyataannya (bukti P.36):

Stapel I 73.890 bag

Stapel II 32.995 bag

Stapel III 9.021 bag

Jumlah 115.906 bag @ 50 kg

Atau stock diterima bukan 8.925.350 kg, tetapi hanya : 5.795.200 kg;

Oleh karena itu timbang terima fisik yang benar adalah 5.795.200 kg bukan 8.925.550 kg sehingga terdapat kurang 3.130.150 kg.

2. Stock yang TERMOHON PK laporkan dalam administrasi 8.925.350 kg, BAR Nomor 16A/BAR/PT.Petra Insana 1 /XI/1999 tgl 30/11/1999 tidak dapat Turut Termohon PK I terima karena physic kenyataannya adalah 5.795.200 kg, Hasil pengecekan fisik ini langsung dilaporkan kepada Termohon PK resmi dengan surat Nomor032/AM/XII/1999 tanggal 12 Desember 1999.P.36;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyediakan laporan stock fisik yang sesungguhnya ada di gudang, tetapi oleh staf Termohon PK: Emil Rosmali SE, Cholid Kemas SE dan Achmad Musngida, selalu memberikan jawaban yang sama: DIPENDING DULU;

4. Bahwa akibat "DIPENDING DULU" ini, TURUT TERMOHON PK I dituduh dalam stock opname tanggal 7 Desember 2001 menghilangkan pupuk KCL sebanyak 1.379.200kg, dengan perincian perhitungan Termohon PK sebagai berikut:

Penerimaan	42.759.780 kg
Pengeluaran eks DO/Kupon/SPA	39.389.640 kg
Pengeluaran PT. Cipta Niaga	<u>1.989.500 kg</u>
	1.380.640 kg
fisik digudang	<u>1.440 kg</u>
Kekurangan	1.379.200 kg

5. Bahwa kalau menurut "tuntutan pidana" Nomor Reg Perk: PDS-02/T JKAR/10/2005 yang diajukan Termohon PK melalui PENGACARA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG, HAL 45, sebagai berikut P.37:

- MV. Erkan Mete, (stock yang ada di BAR 30/11/1999 8.925.350 kggudang) penerimaan administrasi

Pemasukan setelah stock holder 10/12/1999

o MV. Yi Ming,	BAR	20 Des 1999	7.459.450 kg
o MV. Alam S,	BAR	18 Feb 2000	6.050.950 kg
o MV. Kos,	BAR	10 Juli 2000	9.453.050 kg
o MV.Setya Pratama,	BAR	06 Oct 2000	3.244.400 kg
o MV.Eco Chases,	BAR	20 Nop 2000	6.663.100 kg
o MV.ML Jet,	BAR	15 Jan 2001	961.550 kg
o Pindahan gudang Merapi		10 Nop 2000	1.900 kg
o Pindahan gudang 007 Pertainsana		18 Nop 2000	<u>30 kg</u>
Jumlah			42.759.780 kg
o Pupuk keluar			<u>39.389.640 kg</u>
o Sisa stock pupuk			3.370.140 kg
Dipinjam PT. Cipta Niaga			<u>1.989.500kg? milik</u>
Pemohon PK			1.380.640 kg
• Stock fisik			<u>1.440 kg</u>
• Kehilangan			1.379.200 kg`

6. Bahwa di dalam laporan tersebut pupuk KCL MILIK PEMOHON PK 1.989.500 KG yang telah dibeli Pemohon PK dari Termohon PK, kemudian DIANGKUT PEMOHON PK DARI CIREBON dan disimpan sementara

Halaman 80 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamajuan kepada TURUT TERMOHON PK IV, tidak dimasukkan dalam penerimaan, tetapi dicatat hanya dalam PENGELUARAN TERMOHON PK, kenapa begitu gerangan?

Sedangkan pupuk pindahan 1.900 kg dan 30 kg dari gudang Merapi dan gudang 007, dibukukan dengan rapih.

Kenapa ? Apa maksud Termohon PK?

7. Jika dengan segera hasil fisik opname tanggal 12 Desember 1999 disesuaikan dengan laporan stock Termohon PK, maka TUDUHAN TERMOHON PK tidak akan ada, karena laporan sesungguhnya seharusnya:

- 7.A. BAHWA PEMOHON PK TIDAK INGIN MENCAMPURI INTERN TERMOHON PK DAN TURUT TERMOHON PK I. TETAPI KARENA TERMOHON PK MELIBATKAN PEMOHON PK, DENGAN TIDAK MENGAKUI PUPUK KCL 2.000 TON MILIK PEMOHON PK YANG DIANGKUT DARI CIREBON, DIJUAL KEMBALI OLEH TERMOHON PK, DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARANNYA;

Bahwa oleh karena itu Pemohon PK ingin membersihkan diri dari tuduhan seolah-olah Pemohon PK terlibat dalam kehilangan pupuk KCL 1.379.200 kg tersebut, maka Pemohon PK menyajikan kenyataan/fakta berikut:

1. MUATAN MV. ERKAN METE, tiba 15/11-99, BAR 5.795.200 kg selesai 30/11-99, SEBANYAK 8.925.350 KG & menjadi stock yang ditimbang terimakan kepada Turut Termohon PK I oleh Termohon PK, dengan stock opname 12/12-99, yang phisik ada
Perlu diperhatikan, stockholder insidental diberlakukan mundur, tetapi pengelolaan gudang dilakukan tetap oleh Termohon PK sampai tgl. 12/12/1999 dan PT Bahtera Adiguna sebagai agen Pemasukan pupuk ditangani langsung oleh Turut Termohon PK I
2. MV Yi Ming 7.459.450 kg
MV Alam S 6.050.950 kg
MV Kos 9.453.050 kg
MV Setya Pratama 3.244.400 kg
MV Eco Chases 6.663.100 kg
MVMLJet 961.550 kg
- 3 Pindahan Gudang Merpati 1.900 kg
4. Pindahan Gudang 007 30 kg
- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Jumlah pupuk masuk ditangani Turut Termohon PK.I | 33.834.430 kg |
| Jumlah seluruh pupuk tanggung jawab Turut Termohon PK. I ; | 39.629.630 kg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aglikgrendat//membongkar, mengangkut, pengangkutan kembali

dll.TERMOHON PK sendiri mengalami susut itu, yaitu:

- a.1 Pupuk KCL SPA 290.1.010018 dan 290.1.010019 masing-masing 1500 ton, seluruhnya berjumlah 3.000 ton dikirim dari Panjang ke Cirebon dengan kapal UNIFAO tgl 03/12-1999, sebagai berikut :

Dikirim dari gudang	60.000 zak	=3.000.000 kg	
Diterima ditimbang	60.000 zak	=2.955.755kg	P.38
Susut/hilang	0	44,245 kg	
		atau 1.475 %	

- a.2 DO 0454 party 1.000 ton

Realisasi dilakukan tgl 22/08-2000	20.133 zak	=1.006.650 kg	
Ditimbang		= 992.660 kg	P.39
Susut	0	13.990 kg	
		atau 2.38 %	

- a.3 DO U-/371 party 450 ton

Realisasi tgl 22/08-2000	1.360 zak	=	68.000 kg
Ditimbang	1.360 zak	=	67.390 kg P.40
Susut	0 zak		610 kg
			atau 0.89 %

- a.4 SPA U.0344

Realisasi tgl 17/7-2000	500.000 kg	
Ditimbang	495.650kg	P.41
Susut 0 zak	4.350 kg	
	atau 0.87%	

- a.5. DO 0344

Realisasi tgl.	49.000 kg	
	47.800 kg	P.42
Susut/hilang	1.200 kg	
	Atau 2,448%	

- a.6. DO U-0470

	200.000 kg	
Susut/hilang	196.640 kg	P.43
Susut	3.360 kg	
	atau 1,68%	

- a.7. SPA U- 0392

	127.000 kg	
Realisasi tgl 11/07/2000	126.190 kg	P.44
Susut	810 kg	
	atau 0,637%	

- a.8. SPA U-395

809.000 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susut

4.500 kg

atau 0,556%

a.9. SPA U-399

408.500kg P.46

405.080 kg

3.420 kg

atau 0.837%

Bahwa penimbangan dari 8 (delapan) sample, susut seluruhnya 78.485 kg dari pengeluaran 6.168.150 kg atau RATA-RATA SUSUT 1.272%.

Bahwa dari pemasukan pupuk KCL sebanyak 42.759.780 kg seharusnya dikurangi susut 1.272% atau 503.904 kg, maka pupuk yang masuk akan sama dengan pupuk yang dikeluarkan yaitu $42.759.780 - 503.904 \text{ kg} = 42.255.876 \text{ kg}$ dikurangi pengeluaran $39.389.640 = 2.866.236 \text{ kg}$ TELAH HILANG? SAMA SEKALI tidak, perhitungannya sebagai berikut :

Pemasukan pupuk 42.759.780 kg P.34)

Selisih stock adminitrasi & phisik 3.130.050 kg

Stock timbang diterima Turut Termohon PK I 39.628.730.kg

Pengeluaran 39.389.640.kg

Sisa stock 239.890 kg

Stock yang ada 1.440 kg

Stock nyata hilang/susut 237.650 kg;

Stock nyata ini adalah kesusutan yang dialami oleh berbagai kegiatan sebesar 237.650 kg atau 0.56 %, KESUSUTAN YANG FANTASTIS rendah, meliputi susut timbun, pengangkutan, kerusakan pengurangan kembali.

Bahwa untuk menyelusuri perbedaan stock administrasi tgl 10/12-1999 dan stock phisik tgl 12/12-1999 SEBANYAK 3.370.140 KG (P.34) ADALAH BENAR, selisih tersebut terjadi karena salah administrasi tidak dibukukan, antara lain:

1. SPA Nomor 290.1.01.0019 tgl. 01/12/1999 1.500.000 kg

Termohon PK lupa membukukan, lihat bukti P.45

2. Pupuk keluar tidak dibukukan, yaitu

selisih administrasi yang nyata 1.630.050 kg

3. Perhitungan kesusutan 0.56 % 239.454 kg

4. Stock yang ada setelah opname 1.440 kg

3.370.940 kg

Perbedaan (P.34) $42.759.780 - 39.389.640 =$ 3.370.140 kg

Selisih 800 KG

• Susut nyata sesuai sample 1.272 % = 543,904 kg

• Susut sesungguhnya 237.650 kg

Halaman 83 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhormat, saya sangat super baik dan jujur;

Bahwa di dalam bukti P.34 yaitu Berita Acara Rapat tgl 07/12/2001 Turut Termohon PK I "dalam keterangan petugas gudang Jaka Utama" belum dapat menerima pupuk KCL seperti diajukan Termohon PK sebanyak 42.759.780 kg, karena masih belum diperhitungkan/dikurangi sebanyak \pm 3.000.000 kg yang sesungguhnya telah dibuktikan dengan selisih timbang terima administrasi dan fisik sebanyak 3.130.150 kg. Salah satu SPA Nomor 290.1.010019 tgl. 01/12/1999, bukti P.38 tidak dibukukan malahan SPA 290.1.010019 sebanyak 1.500.000 kg adalah bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon PK sebelum Turut Termohon PK I ditunjuk selaku stock holder dan dokumennya Turut Termohon PK I terima dari Termohon PK untuk dicatat atau dibukukan, SPA 0019 tgl. 1/12/1999 (SPA Nomor 290.1.010019) sebesar 1.500.000 kg yang telah dikeluarkan, bukti P.38, namun Nomor SPA 0019 tertanggal 01/12/1999 diterbitkan lagi untuk pengeluaran KCL sebanyak 1.989.500 kg kepada PT Cipta Niaga, sehingga gambarannya sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 1. SPA 0018 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.500.000 kg |
| 2. SPA 0019 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.500.000 kg |
| 3. SPA 0019 | 01/12/1999 | sebanyak | 1.989.500 kg; |

Bahwa bagaimana cara manipulasi yang dilakukan, yang jelas dan nyata tidak ada kehilangan pupuk yang ditangani oleh TurutTermohon PK I.

- 7.B. Bahwa kesusutan adalah sesuatu yang pasti terjadi untuk pupuk seperti sama halnya dengan beras, akibat berbagai penanganan (handling) termasuk kekeringan atau kelembaban cuaca, meminjam istilah Termohon PK : pupuk zat air.

Dari contoh 7.A. 4.a., 1 s/d 8 untuk penimbangan yang dilakukan menunjukan KESUSUTAN rata-rata diatas 1.272%.

Bahwa pupuk yang disimpan dan kemudian dipindahkan, mengalami kesusutan, akibat:

1. Penimanan/penimbunan
2. Pengangkutan
3. Handling bongkar dan muat
4. Kondisi pupuk makin lama disimpan makin kering
 - Toleransi susut handling 1 s/d 8 untuk beras oleh BULOG diberi 0.5 % \Leftrightarrow 3,5%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei Pupuk yang berlaku secara internasional dan nasional untuk 1 -

8 sebesar 1,5 %

Bahwa dengan demikian pupuk KCL milik Pemohon PK 2.000 ton menjadi 1.989.500 kg setelah dipinjamkan kepada PT Cipta Niaga / Turut Termohon PK IV adalah benar-benar dipinjam Turut Termohon PK IV dan telah dibayar lunas kepada Termohon PK, tetapi Termohon PK tetap bersikeras menghukum Pemohon PK membayar pembelian 2.000 ton, dengan mengabaikan biaya pengangkutan dari Cirebon ke Panjang dan memaksa memotong tagihan-tagihan Pemohon PK, yang mengakibatkan benar-benar hukuman yang dijatuhkan Termohon PK kepada Pemohon PK sungguh sangat menghancurkan;

8. Memperhatikan tindak tanduk TERMOHON PK, mengundang 'KEINGIN TAHUAN:

- Mengapa stockholder insidentil/TURUT TERMOHON PK I yang baru ditimbang terimakan tugas sebagai stockholder tanggal 10 Desember 1999, Termohon PK memberlakukannya surut menjadi tanggal 15/11-1999, atau 25 hari dimundurkan ? Sedangkan tugas sebagai stockholder insidentil baru berlaku efektif tanggal 10 Desember 1999 ?

- Kenapa hasil PENEMUAN FISIK YANG DIPEROLEH TANGGAL 12 DESEMBER 1999, diabaikan, dan jika ditanya, jawabannya "DIPENDING DULU"?

Maka MV.Erkan Mete yang tiba di Panjang pada tanggal 15 Nopember 1999 dan BAR-nya, telah selesai tanggal 30 Nopember 1999 dengan hasil bongkar masuk gudang (?) 8.925.350 kg, melihat opname fisik tanggal 12 Desember 1999 stock yang ada hanya 5.795.200 kg. Apakah tidak mustahil dalam pembongkaran atau setelah selesai pembuatan BAR tanggal 30 Nopember 1999 telah terjadi pengeluaran pupuk oleh TERMOHON PK/OKNUM-OKNUMNYA yang tidak dicatat dalam pengeluaran ? Misalnya saja tidak dicatat pengeluaran 1.500.000 kg SPA Nomor 290.1.010019 tgl. 01/12/1999 Apakah tidak mungkin lupa atau sengaja tidak melaporkan pengeluaran-pengeluaran yang lainnya ?

Bahwa kelupaan mencatat ini atau lisan, tidak ada DO atau SPA bukan hanya terjadi sekali dengan 1.500.000 kg SPA Nomor 1.010019 tersebut. Di dalam laporang stock opname tgl 12/02/2001, dinyatakan kehilangan pupuk :

Jenis Urea Prill = 663.550 kg

Jenis SP – 36 Urea = 2.100 kg

Setelah diteliti Urea Prill 500.000 kg telah dijual kepada CV Wisata dan SP – 36 Urea 2.100 kg telah dijual kepada Turut Termohon PK IV ,tetapi Termohon PK melaporkan HILANG ?

Halaman 85 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 07 Desember 2001, mendengar laporan terdapat kehilangan 1.379.200 kg (P.34) pupuk KCL dengan tegas menyatakan. TURUT TERMOHON PK I TIDAK DAPAT MENERIMA LAPORAN ITU, karena 2 SPA tanggal 01 Desember 1999 sebanyak 3.000 ton yang diangkut ke Cirebon oleh PT. Intermoda Buana Trans tidak dicatat dalam pengeluaran?

Pada penemuan stock fisik tanggal 12 Desember 1999 terdapat selisih dengan laporan timbang terima stock Termohon PK sebanyak 3.130.150 kg yang telah dilaporkan;

Mengapa TERMOHON PK mengacaukan laporan tersebut dengan berkata 'DIPENDING DULU'.

Apakah perbuatan Termohon PK ini bukan "kejahatan"?

9. Terdapat keganjilan di dalam laporan penerimaan dan pengeluaran pupuk KCL P.34, kenapa ?

Pupuk milik Pemohon PK yang telah dibeli dan telah diangkut Pemohon PK dari gudang PT. PUSRI Cirebon sebanyak 1.989.500 kg (utuhnya 2.000 ton), tidak dimasukkan di dalam stock penerimaan, tetapi dicatat sebagai pengeluaran Sehingga jumlah pemasukkan seharusnya menjadi $42.759.780 + 2.000.000 \text{ kg} = 44.759.780 \text{ kg}$, dengan demikian yang hilang bukan lagi 1.379.200 kg, tetapi $5.370.140 \text{ kg} - 1.440 \text{ kg (stock yang ada)} = 5.368.700 \text{ kg}$;

Mengapa Termohon PK menuntut hilang 1.379.200 kg. Bukankah ini aneh, sungguh membuktikan administrasi Termohon PK tidak baik;

PADAHAL PINDAHAN DARI GUDANG MERAPI 1.900 KG DAN PINDAHAN GUDANG 007, SEBANYAK 30 KG dilaporkan dengan cermat/teliti? Kenapa ? Perlu kiranya diselidiki;

Bahwa sesungguhnya PT. PUSRI/TERMOHON PK tidak kehilangan pupuk, yang tidak beres dan tidak benar adalah administrasi yang kacau dan pengelolaannya, SEHINGGA TERDENGAR kesaksian:

IR.DEDI HIDAYAT Mantan Kep. PT. PUSRI;

"yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk jenis KCL dan SP-36 milik PT.PUSRI PPD Lampung sebagaimana hasil stock opname pada tanggal 12 Februari 2001, sebab untuk pupuk jenis KCL dan SP-36 adalah pupuk yang telah dibeli dan telah dibayar oleh PT. Cipta Niaga;

10. Jika administrasi beres, tetapi ada kehilangan, yang harus dicurigai :

- Peraturan yang berlaku di PT.PUSRI: tanpa DO atau dokumen-dokumen lain tidak ada pengeluaran, tetapi dalam prakteknya "DENGAN LISAN" pun, pupuk dapat keluar;

Halaman 86 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 719/Pdt/2016 tentang permohonan PK tetap "ngotot" stock tetap utuh. Dari laporan Polisi Nomor LP/B-602/VIII/2002/Siaga OPS tanggal 30 Agustus 2001 tentang hilangnya pupuk 2.489.5 ton dari gudang Jaka Utama, staff PT.PUSRI, ACHMAD MUSNGIDA dalam pemeriksaan menyatakan: "BAHWA PENGELUARAN PUPUK DARI GUDANG JAKA UTAMA TANPA DO/SPA, MESKIPUN TELAH DIBELI OLEH DISTRIBUTOR DAN TELAH DIBAYAR TETAP OLEH PT. PUSRI DINYATAKAN HILANG KARENA TIDAK TERCATAT DALAM BUKU STOCK YANG ADA DI GUDANG, Bukti P. 46;

- Kasus kehilangan diluar keterangan di atas, ialah penyelewengan DALAM, mengeluarkan pupuk, pengeluaran tanpa dokumen;
- Turut Termohon PK I menerima timbang terima stock holder insidentil tanggal 10 DESEMBER 1999, TETAPI TURUT TERMOHON PK I HARUS BERTANGGUNG JAWAB DARI TANGGAL 15 NOPEMBER 1999, kenapa ? hanya Termohon PK yang mengetahui. Mohon diselidiki;
- Turut Termohon PK I telah melaporkan hasil chek-up stock tanggal 12 Desember 1999terdapat kekurangan 3.130.150 kg pupuk dari stock Termohon PK, tetapi diabaikan dan menjawab "dipending dulu" kenapa? Termohon PKlah yang tahu, mohon Bapak Hakim menilainya;

11. Bahwa dengan menyatakan masih ada stock KCL berdasarkan BERITA ACARA RAPAT tanggal 07/12-1999 sebanyak 1.379.200 kg, maka Termohon PK langsung, mengetok 'palu", didalam surat Dirkom. Termohon PK (P.22) "telah terjadi persengkongkolan antara Oknum Termohon PK dengan gudang 'MENERJAI pupuk KCL Pemohon PK yang dititipkan sementara digudang Jaka Utama;

Bahwa dengan mengetok palu "menghukum Pemohon PK" maka keterangan-keterangan Pemohon PK, baik berupa laporan lisan, laporan tertulis dan penjelasan-penjelasan didalam rapat-rapat, oleh "Pemohon PK menjelaskan: PEMOHON PK TIDAK MEMPUNYAI HUTANG KEPADA TERMOHON PK, KARENA TERMOHON PK MENJUAL PUPUK KCL YANG TELAH PEMOHON PK BELI, PEMOHON PK ANGKUT DARI CIREBON, YANG PEMOHON PK TELAH MEMBAYAR PPN 10 %, ONGKOS TRUK, UANG TAMBANG KAPAL, BIAYA-BIAYA PBM, EMKL DLL, SEHINGGA PUPUK KCL 2.000 TON TIBA DI LAMPUNG, KEMUDIAN TERMOHON PK MENJUALNYA LAGI DAN TELAH MENERIMA PEMBAYARANNYA, "TETAPI TERMOHON PK TETAP MENJATUHKAN HUKUMAN SEBELUM PENGADILAN MENYATAKAN SIAPA YANG BERSALAH, YAITU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lunas diterima;

- Memaksa Pemohon PK membayar “harga” dengan mencicil dan memotong tagihan;
- MEMUTUSKAN SEPIHAK DAN TIDAK MEMBERITAHUKAN, yakni MENGHENTIKAN PEMBERIAN KERJA KEPADA PEMOHON PK;
- Meminta Pemohon PK untuk memberikan tambahan jaminan baru untuk hutang ciptaan sewenang-wenang Termohon PK;
- Tindakan Termohon PK yang “tidak manusiawi” ini memaksa Pemohon PK meminjam dana dari bank dan koperasi untuk menanggulangi perongkosan-perongkosan yang harus ditanggulangi;

Bahwa jelaslah dan nyata tindakan Termohon PK ialah untuk membangkrutkan dan menghancurkan usaha Pemohon PK.

12. Bahwa walaupun dalam surat jawaban Dirkom (P.22), bahwa pejabat Termohon PK PPD PUSRI dan petugas gudang bersekongkol,” sesungguhnya SAMA SEKALI tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon PK, kesalahan pegawai Termohon PK, jika memang ada, adalah urusan Termohon PK semata. Termohon PK harus bertanggung jawab atas kesalahan managementnya, oleh karena itu jawaban Termohon PK tidak dapat diterima

13. Bahwa memperhatikan laporan stock opname tanggal 12/2-2001, yang menyatakan kehilangan pupuk dari gudang Jaka Utama, yaitu = telah disinggung dalam butir 8 gugatan ini:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Jenis urea prill: | 663.550 kg |
| • Jenis KCL | 1.379.200 kg |
| • Jenis SP-36 Pill | <u>2.100 kg</u> |

Jumlah	2.044.850 kg
--------	--------------

Bahwa di dalam perkara tingkat banding Nomor 70/PID/2006/PT.TK (P.47) kembali diteliti keterangan saksi-saksi:

- Saksi Ir. Dedi Hidayat bin H.Affandi, menerangkan saksi tidak mengetahui pupuk yang hilang (halaman 14): “yang sebenarnya tidak terjadi kehilangan pupuk jenis KCL, dll. Sesuai hasil stock opname tanggal 12/02-2001 HANYA KESALAHAN ADMINISTRASI SAJA “;
- PT. Cipta Niaga pernah meminta pupuk kepada saksi sejumlah 2.000 ton, karena digudang PT.PUSRI tidak ada pupuk, dan menurut informasi digudang Terdakwa,. Turut Termohon PK I ada pupuk, maka saksi tgl 10/11-99 anjurkan PT. Cipta Niaga menghubungi Turut Termohon PK I;

Halaman 88 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena PT. Cipta Niaga/Turut Termohon PK IV menganggap pupuk 2.000 ton tersebut milik PT. PUSRI/Termohon PK, maka pembayarannya dilakukan oleh PT. Cipta Niaga kepada PT. PUSRI dan oleh PT. PUSRI telah diterima, jadi sebenarnya TIDAK ADA KEHILANGAN PUPUK, hanya KESALAHAN ADMINISTRASI SAJA;
- Bahwa pengambilan/pengeluaran pupuk tanpa surat-surat resmi dari PT. PUSRI/Termohon PK sangat tidak sah;
- Bahwa mengambil Urea Prill yang diambil oleh CV.Wisata, sebenarnya CV.Wisata selaku distributor telah membuat permohonan, namun setelah diteliti ternyata permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena itu ditolak;
- Bahwa ada juga kapal-kapal yang membawa pupuk dipelabuhan telah ditunggu oleh distributor, kemudian pupuk-pupuk tersebut tidak dibawa ke gudang melainkan dengan perintah Termohon PK secara lisan langsung dibawa distributor, tetapi administrasinya tetap dimasukkan melalui gudang Jaka Utama, sehingga seolah-olah pupuk tersebut dikeluarkan dari gudang, setahu saksi beberapa kapal yang masuk kepelabuhan membawa pupuk hanya beberapa kapal pupuknya dimasukkan kegudang Jaka Utama, sedangkan kapal-kapal yang tidak masuk kegudang Jaka Utama, tetapi administrasinya dimasukkan kegudang CV.Anugerah Mandiri, hal ini adalah fiktif, karena tidak masuk gudang, yaitu:

KM.Swakarsa SPK 009	: 2.941.000 kg
Melayani distributor	: <u>2.965.300 kg</u>
Kekurangan	24.300 kg atau 0.82 %
KM.Swakarsa SPK 012	1.902.550 kg
Melayani distributor	<u>1.932.620 kg</u>
Kekurangan	30.100 kg atau 1.56 %
KM. Putra Permai SPK 20	3.354.050 kg
Melayani Distributor	<u>3.437.450 kg</u>
Kekurangan	83.400 kg atau 2.43 %
KM. Medan Jaya SPK 034	4.183.900 kg
Melayani distributor	<u>4.241.500 kg</u>
Kekurangan	57.600 kg atau 1.36 %
Total kekurangan/dipenuhi dari gudang	195.400 kg atau 1.55 %

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami menyimpulkan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL, yang diangkut dengan kapal dan truk dari gudang Termohon PK di Cirebon dan dibawa ke Lampung, karena Termohon PK tidak mempunyai persediaan di Lampung. Adapun Pemohon PK berencana untuk menjual pupuk KCL itu kepada PT. Gula Putih Mataram, di Lampung. Namun karena menunggu sampai pelaksanaan pengangkutan selesai, maka Pemohon PK menitipkan sementara pupuk tersebut digudang Termohon PK, yaitu di gudang Jaka utama. Setelah pengangkutan selesai, Pemohon PK hendak melaksanakan penjualan dan pengangkutan ke PT. Gula Putih Mataram. Tetapi penjualan dan pengangkutan tidak dapat dilaksanakan karena pupuk KCL sebanyak 2.000 ton telah dijual lagi oleh Termohon PK;

2. Walaupun Termohon PK telah menjual lagi pupuk yang telah dibeli oleh Pemohon PK, dan telah menerima pembayarannya, Termohon PK tetap berkeras untuk menuntut Pemohon PK membayar harga 2.000 ton pupuk KCL itu dan Termohon PK tidak mengindahkan sama sekali penjelasan laporan, dan surat menyurat bahwa Pemohon PK tidak mempunyai hutang kepada Termohon PK.
3. Bahwa sebenarnya Termohon PK telah mengakui dengan diam-diam : yaitu dalam Berita Acara Rapat tanggal 08 Nopember 2001, Bukti P.18a, butir 3 berbunyi : "Khusus terhadap Debitur / Penyalur PT Saptawell Tehnicatama / Pemohon PK untuk sementara waktu proses penagihan piutang serta pemotongan tagihan-tagihan dari PT Unggul Karya Raya ditunda sampai selesai diselidiki kebenaran dari informasi ini"
4. Dengan keputusan Termohon PK menghentikan "menagih" dan "mengangsur hutang" telah membuktikan Termohon PK salah menuduh Pemohon PK seperti yang dituduhkan dalam bukti P.22 Surat Direktur Komersil Termohon PK yang juga berarti mengakui, bahwa Pemohon PK sama sekali tidak mempunyai hutang kepada Termohon PK. Sampai gugatan ini diajukan Termohon PK belum juga memberikan hasil penyelidikannya, apakah Pemohon PK benar atau salah yang menyatakan Pemohon PK tidak berhutang ? Akibat pengakuan diam-diam ini Pemohon PK sangat dirugikan.
5. Penjualan pupuk KCL itu telah dilaporkan kepada Termohon PK dan yang telah dicatat resmi di dalam rapat tanggal 26/02-2000, dibutir 3, yang berbunyi : "Timbulnya piutang tersebut karena party 2.000 ton pupuk tersebut tidak digunakan oleh PT. Saptawell Tehnicatama tapi oleh PT. PUSRI yang berdampak PT. Saptawell Tehnicatama dirugikan, karena tidak dapat melayani Gula Putih Mataram"
6. Tindakan Termohon PK yang tidak mau mendengar keluhan dan keterangan-keterangan Pemohon PK berikan dan terus menerus menuntut membayar

Halaman 90 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mematkan dan menghancurkan usaha/kehidupan Pemohon PK seluruhnya.

7. Bahwa hwa perbuatan dari Termohon PK tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan dari Termohon PK adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan;

Perbuatan dari Termohon PK sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini:

- a. harus ada perbuatan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon PK adalah menggunakan pupuk milik dari Pemohon PK yang ditiptkan di gudang Jaka Utama yang merupakan gudang penampungan yang sah dan selaku stock holder dari Termohon PK, sehingga pada saat Pemohon PK ingin menggunakan pupuk tersebut, pupuk itu tidak dapat digunakan karena tidak ada. Lebih lanjut setelah menggunakan pupuk tersebut Termohon PK bukan mengganti pupuk tersebut, melainkan tetap mencatatnya sebagai hutang dari Pemohon PK dan memaksa Pemohon PK untuk melakukan pembayaran atas pupuk-pupuk tersebut;

- b. perbuatan itu harus melawan hukum;

Bahwa perbuatan tersebut di atas adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdara. Lebih lanjut Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 36, telah mengutip pendapat M.A Moegni Djojodidjo dalam bukunya yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga Nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.”

Lebih lanjut Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH dalam bukunya halaman 37 juga mengutip *Hoege Raad* dimana sebelum tahun 1919, *Hoege Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, dimana perbuatan melawan hukum itu dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. *Hoege Raad* dalam *Arrestnya* tanggal 18 Februari 1853 menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan sipencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Sejalan dengan hal tersebut, Setiawan dalam tulisannya Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi, *Varia Peradilan* Nomor 16 Tahun II (Januari 1987): hlm. 176 mengutip bahwa Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- Hak Subjektif orang lain
- Kewajiban hukum si pelaku

Halaman 92 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Masyarakat.

Keempat kaedah tersebut, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan dari Penggugat/Pemohon PK terkena atau terancam oleh pelanggaran hukum itu
- Bahwa kepentingan Penggugat/Pemohon PK dilindungi oleh kaidah yang dilanggar;
- Bahwa tidak ada alasan pembenar secara hukum;

Bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Termohon PK tidak mengganti pupuk KCL sebanyak 2000 ton yang hilang tersebut, tetapi tetap mencatatnya sebagai hutang Pemohon PK dan mengaihnya serta menghentikan segala transaksi perdagangan dengan penampungan pupuk KCL yang dibawa Pemohon PK ke dalam gudang Jaka Utama CV Anugerah Mandiri adalah juga menjadi tanggung jawab Termohon PK, oleh karenanya penampungan tersebut dilindungi oleh kaedah hukum penitipan sebagaimana diatur dalam pasal 1694 KUHPerdata, sehingga tindakan temohon PK yang tidak mengembalikan barang yang telah dititipkan Pemohon PK berupa pupuk KCL tersebut, dalam perspektif hukum perdata, dikonstruir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon PK atau dapat dikualifisir sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Lebih lanjut dalam persidangan tingkat pertama hampir sebagian besar bukti yang diajukan oleh Termohon PK yang berkenaan dengan dalil-dalil Termohon PK adalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan asli dari bukti-bukti tersebut, oelh karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah.

c. ada kerugian

Bahwa kerugian yang timbul dalam perkara ini adalah suatu hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi, dimana adalah jelas sebagai akibat dari perbuatan Termohon PK, Pemohon PK telah mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut:

1. Pinjaman dari BNI	Rp. 469.000.000,-
2. Pinjaman dari Koperasi Kasih	Rp. 350.930.951,-
3. Bunga pinjaman eks BNI	Rp. 2.898.099.031,- (P.53)
4. Bunga pinjaman eks Koperasi Kasih	Rp. 17.087.736.457,-(P.54)
5. Keuntungan yang tidak dapat diperoleh	Rp. 660.000.000,-
6. Kerugian immaterial	<u>Rp. 1.500.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.22.965.766.439-

Halaman 93 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan rupiah;

Bunga pinjaman yang diperhitungkan:

- Bunga BNI 21 % per tahun diperhitungkan dari 15 September 2000 s/d 28 Pebruari 2010. Jika pembayaran hutang terlambat kepada Termohon PK atas pembelian pupuk, sesuai kontrak, Pemohon PK di bebani denda 2 % per bulan;
- Untuk pinjaman non-banking dikenakan bunga 3 ½ % sebulan, sama seperti bunga dibebankan untuk kredit card;

d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Selanjutnya mengenai hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya halaman 67 menyatakan bahwa Menurut *Hoegel Raad* dalam berbagai *arrest* mulai tahun 1927, menyatakan bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran *Adequate Verozaking* (H.R. 3 Februari 1927, Hoetink Nomor 114, dan banyak keputusan-keputusan kemudian antara lain H.R. 28 November 1847 dan 19 Desember 1947). Oleh karenanya apabila kerugiannya menurut aturan-aturan pengalaman sepatutnyalah merupakan akibat yang dapat diharapkan dari perbuatan melawan hukum itu;

Dalam perkara *a-quo* kerugian tersebut jelas timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon PK. Sebagai akibat perbuatan dari Termohon PK, dimana sebagai akibat dari penggunaan atas pupuk tanpa sepengetahuan dari Pemohon PK, dan penagihan yang mana Pemohon PK diwajibkan untuk mebayarnya telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon PK;

e. ada kesalahan

Sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya halaman 46 menyatakan bahwa "Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam artu sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan kesengajaan sementara dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan."

Dalam hal ini adalah jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Termohon PK adalah dengan sengaja menggunakan pupuk yang dititipkan

Halaman 94 dari 97 Hal. Put. Nomor 719 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain itu, Termohon PK juga telah menguasai surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat-surat rumah atas nama Lenny M. Simbolon, Jalan Durian Nomor 1 Tanjung Gading, Tanjung Karang – Lampung.dengan Nomor sertifikat AD.SH 709163;
- b. Surat Hak Milik tanah di Jalan Soekarno – Hatta luas 7.000 m² atas nama Drs. L.T. Simbolon dengan Nomor sertifikat 9072323;
- b. Surat-surat Blanko Belanda Jual Beli tgl. 26/12/1926 dan tgl. 03/11/1927, dan surat-surat lainnya atas Pulau Lelangga Lunik atas nama Drs. L.T. Simbolon;

Bahwa dalam jawaban dari Termohon PK sebagaimana dimuat dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri hal 46, Temohon PK mengakui telah menguasai surat-surat tersebut yang dinyatakan sebagai bentuk jaminan dari Turut Termohon PK I kepada Pemohon PK akibat kehilangan pupuk yang belum dipertanggungjawabkan oleh Turut Termohon PK I. Perlu kami ingatkan dalam memori PK ini bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon PK telah bekerjasama dengan Turut Termohon PK I terkait dengan kehilangan pupuk dan Lebih jauh lagi Termohon PK I telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana berdasarkan Putusan Nomor 200PK/Pid.sus/2012 dalam halaman 23 pertimbangannya jelas bahwa perbuatan Termohon PK I bukanlah perbuatan yang merugikan Termohon PK;

Lebih lanjut terkait dengan Surat-surat milik atas Pulau Lelangga Kecil atas Surat Jual Beli atas nama Drs L.T. Simbolon dengan tgl surat-surat Asli Blanko Belanda tertanggal 26/12/1926 dan tgl. 03/11/1927. Dalam jawaban Termohon PK yang dikutip dalam halaman 46 putusan pada tingkat PN. Termohon PK dengan tegas mengakui bahwa surat atas Pulau Lelangga belum dapat dikembalikan sebelum Pemohon PK memenuhi tuntutan-tuntutan Termohon PK dalam gugatan Rekonvensi. Perlu kami tegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah melampaui hukum dimana sampai saat ini belum ada satupun putusan yang membuktikan bahwa dalil Termohon PK dalam gugatan Rekonvensi adalah benar. Namun tanpa menghormati hukum, Termohon PK dengan tanpa hak menahan surat-surat tersebut;

Oleh karenanya penguasaan Surat-surat tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum dan lebih jauh lagi apabila Termohon PK tidak mengembalikan surat-surat tersebut kepada yang berhak, maka perbuatan



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah menggugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai subyek yang berbeda, tetapi keduanya dalam gugatan tersebut dengan nama dan alamat yang sama, ternyata pula dalam dokumen-dokumen menyebutkan hal yang sama terhadap Turut Tergugat II dan III sehingga terjadi ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, hanya mengulang dari apa yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. **SONDANG TIURMA SIMBOLON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding I juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, SH., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001